



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi pada pemeriksaan Peninjauan

Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama lengkap : **Ir. RICKSY PREMATURE, Dipl. M.M;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/Tgl.lahir : 47 tahun/21 September 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bogor Baru Blok C III No.49 RT.07/RW.03
Tegallega Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Green Planet Indonesia;
Mahkamah Agung Tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. RICKSY PREMATURE, Dipl., M.M., selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. Tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Green Planet Indonesia dan Nomor : 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-09226.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bersama dengan Widodo selaku *Field Construction Representative* di SLN PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Alexia R. Tirtawidjaja selaku *General Manager Sumatera Light North (SLN)* PT. Chevron Pacific Indonesia (masih tahap penyidikan), pada tanggal 13 Februari 2006 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, bertempat di SBF (*Soil Bioremediasi Facility*) di SLN (*Sumatera Light North*) Kecamatan Duri, Kabupaten Bengkalis dan *Soil Bioremediasi Facility (SBF) SLS (Sumatera Light South)* PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan di Kantor Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Hal. 1 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPMIGAS) yang berlokasi di Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. GPI secara melawan hukum telah melakukan kegiatan Bioremediasi di beberapa lokasi pengolahan atau *Soil Bioremediasi Facility (SBF)* SLN dan SLS PT. CPI, yaitu:
 - a. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di daerah operasi SLN dan SLS berdasarkan Kontrak Nomor : 2846 OK bulan Februari 2006, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Sudjono Adimulyo selaku *Manager Asset Support* SLS PT. CPI, dengan nilai sebesar US\$ 639,105.19 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima Dollar Amerika koma sembilan belas sen) dengan waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 12 Februari 2006 sampai dengan 5 Februari 2007, kemudian pada tanggal 1 Januari 2007 diadakan Amandemen Kontrak 2846 OK, yang ditandatangani Terdakwa dan Yanto Sianipar selaku *General Manager SLS*, dengan pekerjaan pengangkutan tanah dari SBF ke *Spreading Area (Hauling Out)*, waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai 1 Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007, dengan menambah nilai kontrak sebesar US\$ 108,342 (seratus delapan ribu tiga ratus empat puluh dua Dollar Amerika);
 - b. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di Pematang Duri berdasarkan Kontrak Nomor : 7829-OK bulan Juli 2007, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya selaku *General Manager SLN Operation* PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 89.797 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh dollar Amerika) waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai dari tanggal 4 Juli 2007 sampai dengan 3 Januari 2008;

Hal. 2 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di Mutiara dan Duri berdasarkan Kontrak Nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya *General Manager SLN Operation* PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 222,240 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika) waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 21 April 2008;
- d. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di SLN Pematang, Mutiara dan Libo berdasarkan Kontrak Nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GPI dan Alexia R. Tirtawidjaya *General Manager SLN Operation* PT. CPI, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 1,689,999.99 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika koma sembilan puluh sembilan sen) dengan waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun, mulai dari tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan 25 Juni 2011;
- e. Terdakwa telah melaksanakan kegiatan Bioremediasi di SBF SLN berdasarkan Kontrak *Bridging* Nomor : C 905608 bulan Agustus 2011, yang ditandatangani Terdakwa selaku Direktur GPI dan Budiarto Renyut dengan Nilai US\$ 608,579.23 (enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika koma dua puluh tiga sen), dengan waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan 24 Februari 2012;
- Bahwa Terdakwa mengetahui PT. GPI bukan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), karena berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. Tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Green Planet Indonesia yang terakhir Nomor : 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-09226.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bahwa PT. GPI adalah perusahaan bergerak di bidang perdagangan umum, namun demikian Terdakwa tetap melaksanakan kegiatan Bioremediasi, yang bertentangan dengan Pasal 3 Kepmen No. 128 Tahun 2003 yang menyebutkan “Ketentuan perizinan pengolahan limbah minyak bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis sebagaimana

Hal. 3 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam Ayat (1) mengacu kepada PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan format permohonan izin untuk pengolahan secara biologis yang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini”;

- Bahwa selain tidak memiliki izin Pengolahan B3, Terdakwa mengetahui PT. GPI tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli Bioremediasi dan peralatan laboratorium serta kemampuan untuk melakukan pekerjaan Bioremediasi, yang mengakibatkan proses Bioremediasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa tidak sebagaimana mestinya, sehingga pelaksanaan Bioremediasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pedoman Tata Kerja (PTK) No. 007/PTK/VI/2004 Bab I huruf G angka 2.a yang menyebutkan bahwa “Kualifikasi adalah tingkat kemampuan finansial, personalia, peralatan dan perlengkapan pada masing-masing bidang pekerjaan. Pada dasarnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha penyedia barang/jasa dilakukan dengan pasca kualifikasi”;
- Bahwa sebagai bentuk kerja sama antara Terdakwa dengan Alexia R. Tirtawidjaja, meskipun usaha Terdakwa diketahui bukan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 dan tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli di bidang Bioremediasi, laboratorium, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan Bioremediasi, akan tetapi Alexia R. Tirtawidjaja selaku *General Manager* SLN PT. CPI tetap menyetujui untuk menunjuk Terdakwa selaku Direktur PT. GPI melaksanakan pekerjaan Bioremediasi di SLN melalui Kontrak Nomor : 7829-OK bulan Juli 2007 dengan nilai sebesar US\$ 89,797 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika) kontrak Nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, dengan Nilai US\$ 222,240 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika) Kontrak Nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, dengan nilai sebesar US\$ 1,689,999.99 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika koma sembilan puluh sembilan sen);
- Bahwa di samping itu Terdakwa meminta agar Widodo selaku *Team Leader Waste Management* SLN Duri, berperan dalam proses pengadaan Bioremediasi terhadap Kontrak *Bridging* (lanjutan) Nomor : C.905608 tanggal 25 Agustus 2011 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 608,579.23 (enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika koma dua puluh tiga sen) meskipun Terdakwa mengetahui Widodo selaku



Team Leader Waste Management di SLN, tidak berkaitan dengan proses pengadaan, namun atas permintaan Terdakwa kemudian Widodo menyetujui penunjukan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Bioremediasi dalam Kontrak *Bridging* (lanjutan) Nomor : C-905608;

- Bahwa secara berturut-turut antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 di dalam melaksanakan kegiatan Bioremediasi, Terdakwa selaku Direktur PT. GPI tidak melaksanakan pengujian laboratorium terhadap sampel tanah di *Stock Pile* (tempat penampungan sebelum dilakukan pengolahan) dan sel pengolahan (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), serta tidak melakukan isolasi, identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar, yang bertentangan dengan KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 angka III huruf b Analisa Pendukung menyebutkan “Analisa terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan, sebagai data pendukung untuk efektif pengolahan, diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomassa unsur karbon, pengukuran respirasi fiksasi Nitrogen dan lain-lain”.
- Bahwa masih diantara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Bioremediasi tidak melakukan Uji Karakteristik Bakteri dan penambahan bakteri dalam proses pekerjaan Bioremediasi tersebut, sehingga bertentangan dengan Lampiran II KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 yang pada pokoknya menyebutkan Bioremediasi harus memanfaatkan makhluk hidup mikroorganisme, tumbuhan atau organisme untuk mendegradasi daya racun bahan pencemar dalam tanah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengujian secara laboratorium untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak terjadi proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - *Site Characteristic*;
 - *Sampling* awal;
 - *Biotreatibility*;
 - Penentuan Metode Bioremediasi;
 - Pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengolah tanah terkontaminasi minyak mentah di sel pengolahan, terlebih dahulu tanah terkontaminasi minyak dipindahkan



(*hauling*) dari *Stock Pile* ke sel Pengolahan, selanjutnya Widodo selaku Ketua *Waste Management Team* SLN, memberikan persetujuan untuk dilakukan *Treatment* (pengolahan) dengan pemberian nutrisi berupa pupuk dalam *Formula Fertilizing* (pemberian Nutrient) berupa pupuk Urea dan TSP dengan perbandingan *Carbon* (C) TPH : *Nitrogen* (N) : *Phospor* (P) = (100:5:1), setelah hasil pemupukan dilaksanakan kemudian dipindahkan (*hauling out*) ke *spreading area* (tempat pembuangan akhir);

- Bahwa pemupukan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan proses Bioremediasi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II KEPMEN LH No. 128 Tahun 2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis, yang berbunyi Bioremediasi adalah proses pengolahan minyak bumi yang sudah lama atau tumpahan/ceceran minyak pada lahan terkontaminasi dengan memanfaatkan makhluk hidup termasuk mikroorganisme, tumbuhan atau organisme lain untuk mengurangi konsentrasi atau menghilangkan daya racun bahan pencemar;
- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium pada Lokasi Penampungan Tanah Terkontaminasi yang akan di Bioremediasi (*Stock Pile*), Lokasi Pengolahan Limbah Tanah Terkontaminasi (SBF) dan *Spreading Area* dari wilayah operasi SLN Duri, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga Bioremediasi tidak dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian *Sampling* Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T., dengan hasil sebagai berikut:
Sampling tanah yang berasal dari Duri :

a. TPH;

| Kode | Keterangan | TPH (%) |
|------|--|---------|
| SP 1 | <i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 0-60 Cm | 0.5163 |
| SP 4 | <i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 60-115 Cm | 0.5255 |
| SP 5 | <i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 115-170 Cm | 0.4783 |
| | <i>Stock Pile</i> COCS tidak diolah SBF Pematang Duri | 0 |



Berdasarkan hasil analisa di atas, TPH = 0.4783 - 0.5255%. Bioremediasi untuk konsentrasi 0.4783 - 0.5255% tidak perlu dilakukan karena *standard* hasil Bioremediasi adalah $\text{TPH} \leq 1\%$ (Kepmen LH No. 128 Tahun 2003);

b. SBF:

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 3%, 6% dan 7.5%. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (*Mix Culture*) adalah $6.6\text{E}+06$ - $4.2\text{E}+07$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin Bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian Bioremediasi adalah nihil;

c. *Spreading Area*:

Berdasarkan hasil analisa dengan metode *gravimetric*, *spectrophotometer* dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0%. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya $\text{TPH} \leq 1\%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar;

Kesimpulan:

- Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada *Stock Pile* di kedua lokasi pengambilan *sample* tanah tidak perlu di Bioremediasi karena Total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73% di SLS Minas, dan TPH = 0.4783 - 0.5255% di SLN Duri. Dan sistem pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan *Standard* Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH No. 128 Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 - 15%, dan *standard* hasil Bioremediasi adalah $\text{TPH} \leq 1\%$ (satu atau kurang dari satu persen);
- Tanah terkontaminasi minyak pada *Stock Pile* di kedua lokasi tidak ada mengandung mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada *spreading area* tidak pernah terkontaminasi minyak;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (*Production Sharing Contract*) tanggal 15 Oktober 1992 pada exhibit c, pembebanan biaya *cost recovery* kegiatan Bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah *vendor* atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau *Financial Quarterly Report* (FQR) ke BPMIGAS;
 - Bahwa antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, biaya-biaya pelaksanaan proyek Bioremediasi yang telah dibayarkan oleh PT. CPI kepada Terdakwa selaku Direktur PT. GPI, dan melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. FQR ke 4 Tahun 2006, sebesar US\$ 149,000;
 - b. FQR ke 4 Tahun 2007, sebesar US\$ 541,000;
 - c. FQR ke 4 Tahun 2008, sebesar US\$ 897,000;
 - d. FQR ke 4 Tahun 2009, sebesar US\$ 2,600,000;
 - e. FQR ke 4 Tahun 2010, sebesar US\$ 2,600,000;
 - f. FQR ke 4 Tahun 2011, sebesar US\$ 2,800,000;
 - g. FQR ke 1 Tahun 2012, sebesar US\$ 486,000;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Widodo selaku *Field Construction Representative* di SLS PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Alexia R. Tirtawidjaja selaku *General Manager Sumatera Light North* (SLN) PT. Chevron Pacific Indonesia dalam pekerjaan Bioremediasi di SLN, telah memperkaya Terdakwa Ricksy Prematurity selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen);
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012 atas dugaan tindak pidana pelaksanaan proyek Bioremediasi pada PT. CPI tahun 2006 - 2012 tanggal 31 Oktober 2012 dengan kesimpulan bahwa

Hal. 8 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



pelaksanaan kegiatan Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan Bioremediasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh Dollar Amerika koma sembilan puluh tiga sen) (tidak termasuk pajak). Dan dari jumlah tersebut besaran nilai yang telah dibayarkan kepada Terdakwa Ricksy Prematurity selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) setelah dipotong pajak (PPh 23), dengan rincian adalah:

| No. | No. Kontrak | Invoice | Payment | PPh 23 |
|-------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | 2846-OK | 746,554.09 | 708,552.14 | (38,001.95) |
| 2. | 7829-OK | 88,009.26 | 84,048.84 | (3,960.42) |
| 3. | 9404-OK | 222,644.75 | 212,625.74 | (10,019.01) |
| 4. | 6841-OK | 1,849,999.88 | 1,806,766.33 | (43,233.55) |
| 5. | C 905608 | 282,947.15 | 277,288.21 | (5,658.94) |
| Total | | 3,190,155.13 | 3,089,281.26 | (100,873.87) |

Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara dari biaya *cost recovery* Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Ricksy Prematurity selaku Direktur PT. GPI adalah sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Ir. RICKSY PREMATUREY, Dipl., M.M. selaku Direktur PT Green Planet Indonesia (PT. GPI) berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Green Planet Indonesia dan Nomor : 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-09226.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bersama dengan Widodo selaku *Field Construction Representative* di SLS PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Alexia R. Tirtawidjaja selaku *General Manager Sumatera Light North (SLN) PT Chevron Pacific Indonesia* (masih tahap penyidikan), pada waktu dan tempat tersebut dalam Dakwaan Primair, telah melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar PT. GPI sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. Tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Green Planet Indonesia dan Nomor 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-09226.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, Terdakwa selaku Direktur PT. GPI memiliki tugas dan kewajiban antara lain mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dan segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan untuk dan atas nama perseroan;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. CPI telah menyalahgunakan kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan Bioremediasi:
 - a. Bertempat di SLN dan SLS dalam Kontrak Nomor : 2846 OK bulan Februari 2006, nilai kontrak sebesar US\$ 639,105.19 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus lima Dollar Amerika koma sembilan belas sen) jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 12 Februari 2006 sampai dengan 5 Februari 2007, dengan Amandemen Kontrak 2846 OK tanggal 1 Januari 2007, untuk pekerjaan pengangkutan tanah dari SBF ke *Spreading Area (Hauling Out)*, tambahan waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan terhitung mulai 1

Hal. 10 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2007 sampai dengan tanggal 5 Mei 2007, dan tambahan nilai kontrak sebesar US\$ 108,342;

- b. Bertempat di Pematang Duri berdasarkan Kontrak Nomor : 7829-OK bulan Juli 2007, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 89,797 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika) jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 4 Juli 2007 sampai dengan 3 Januari 2008;
- c. Bertempat di Mutiara dan Duri berdasarkan Kontrak Nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 222,240 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika) jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan 21 April 2008;
- d. Bertempat di SLN Pematang, Mutiara dan Libo berdasarkan Kontrak Nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 1,689,999.99 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika koma sembilan puluh sembilan sen) jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tanggal 26 Mei 2008 sampai dengan 25 Juni 2011;
- e. Bertempat di SBF SLN berdasarkan Kontrak *Bridging* Nomor : C 905608 bulan Agustus 2011, dengan nilai kontrak sebesar US\$ 608,579,23 (enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika koma dua puluh tiga sen), jangka waktu pelaksanaan selama 6 (enam) bulan yaitu dari tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan 24 Februari 2012;
- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Bioremediasi seharusnya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang antara lain tersebut dalam kontrak yaitu:
 - a. Kontraktor harus menyediakan semua material, perlengkapan dan personil yang diperlukan untuk penyelesaian jasa-jasa dengan segera;
 - b. Kontraktor menjamin bahwa kontraktor dan pegawainya adalah praktisi ahli yang terlatih dalam pelaksanaan jasa-jasa dan akan melaksanakan jasa-jasa dengan hati-hati sesuai dengan standar professional yang paling tinggi yang berlaku untuk melaksanakan kontrak;
 - c. Kontraktor mempunyai dan akan menggunakan untuk jasa-jasa kemampuan teknik, personil yang cakap dan ahli;
- Bahwa Terdakwa tidak mematuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan serta dengan menyalahgunakan kewenangannya untuk

Hal. 11 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Bioremediasi, padahal Terdakwa mengetahui PT. GPI tidak memiliki kompetensi, praktisi ahli yang terlatih di bidang Bioremediasi, peralatan laboratorium serta kemampuan teknik personil untuk melaksanakan kegiatan Bioremediasi, dan bukan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah beracun (B3), karena berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 16 tanggal 11 November 1999 yang dibuat oleh Notaris R. Yohanes Sarwono, S.H., pengesahan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-7322HT.01.01. Tahun 2000 tanggal 24 Maret 2000 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Green Planet Indonesia yang terakhir Nomor 23 tanggal 11 Februari 2011, yang dibuat oleh Notaris Darmawan Tjoa, S.H., S.E. Persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-09226.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011, bahwa PT. GPI adalah perusahaan bergerak di bidang perdagangan umum;

- Bahwa sebagai bentuk kerja sama antara Terdakwa dengan Alexia R. Tirtawidjaja, meskipun usaha Terdakwa diketahui bukan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan limbah B3 dan tidak memiliki : kompetensi, tenaga ahli di bidang Bioremediasi, laboratorium, serta kemampuan untuk melakukan kegiatan Bioremediasi, akan tetapi Alexia R. Tirtawidjaja selaku General Manager SLN PT. CPI tetap menyetujui untuk menunjuk Terdakwa selaku Direktur PT. GPI melaksanakan pekerjaan Bioremediasi di SLN melalui Kontrak Nomor : 7829-OK bulan Juli 2007 dengan nilai sebesar US\$ 89,797 (delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Dollar Amerika) Kontrak Nomor : 9404-OK bulan Oktober 2007, dengan Nilai US\$ 222,240 (dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus empat puluh Dollar Amerika) Kontrak Nomor : 6841-OK bulan Mei 2008, dengan nilai sebesar US\$ 1,689,999.99 (satu juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Dollar Amerika koma sembilan puluh sembilan sen);
- Bahwa di samping itu Terdakwa meminta agar Widodo selaku *Team Leader Waste Management* SLN Duri, berperan dalam proses pengadaan Bioremediasi terhadap kontrak *Bridging* (lanjutan) Nomor C.905608 tanggal 25 Agustus 2011 dengan nilai kontrak sebesar US\$ 608,579.23 (enam ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan Dollar Amerika koma dua puluh tiga sen) meskipun Terdakwa mengetahui Widodo selaku *Team Leader Waste Management* di SLN, tidak berkaitan dengan proses pengadaan, namun atas permintaan Terdakwa kemudian Widodo menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan Terdakwa untuk melaksanakan pekerjaan Bioremediasi dalam Kontrak *Bridging* (lanjutan) Nomor C-905608;

- Bahwa secara berturut-turut antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 di dalam melaksanakan kegiatan Bioremediasi, Terdakwa selaku Direktur PT. GPI tidak melaksanakan pengujian laboratorium terhadap sampel tanah di *Stock Pile* (tempat penampungan sebelum dilakukan pengolahan) dan sel pengolahan (tempat pengolahan tanah terkontaminasi minyak), serta tidak melakukan isolasi, identifikasi terhadap jumlah, jenis dan sifat mikroorganisme yang dapat mengurai, menghancurkan kontaminan di tanah tercemar dan tidak melakukan uji Karakteristik bakteri serta tidak melakukan penambahan bakteri lain dalam proses pekerjaan Bioremediasi tersebut;
- Bahwa bertentangan dengan kewajibannya dalam melaksanakan pekerjaan Bioremediasi, Terdakwa tidak pernah melakukan pengujian laboratorium untuk mengetahui bakteri lokal baik jenis, jumlah maupun sifatnya sehingga tidak terjadi proses pendegradasian tanah terkontaminasi minyak oleh bakteri hingga mencapai TPH lebih kecil atau sama dengan 1%, seharusnya proses pemulihan (perbaikan) atau pengolahan suatu media lingkungan, harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
 - *Site Characteristic*;
 - *Sampling awal*;
 - *Biotreatability*;
 - Penentuan Metode Bioremediasi;
 - Pelaksanaan di lapangan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengolah tanah terkontaminasi minyak mentah di sel pengolahan, terlebih dahulu tanah terkontaminasi minyak dipindahkan (*hauling*) dari *Stock Pile* ke sel pengolahan, selanjutnya Widodo selaku Ketua *Waste Management Team* SLN, memberikan persetujuan untuk dilakukan *Treatment* (pengolahan) dengan pemberian nutrisi berupa pupuk dalam *Formula Fertilizing* (pemberian *Nutrient*) berupa pupuk Urea dan TSP dengan perbandingan *Carbon* (C) TPH : *Nitrogen* (N) : *Phospor* (P) = (100:5:1), setelah hasil pemupukan dilaksanakan kemudian dipindahkan (*hauling out*) ke *spreading area* (tempat pembuangan akhir);
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam melaksanakan kegiatan Bioremediasi, yakni Terdakwa hanya melakukan pemupukan di *Pit Processing* tanpa melakukan tahapan-tahapan proses Bioremediasi yang seharusnya;

Hal. 13 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium pada Lokasi Penampungan Tanah Terkontaminasi yang akan di Bioremediasi (*Stock Pile*), Lokasi Pengolahan Limbah Tanah Terkontaminasi (SBF) dan *Spreading Area* dari wilayah operasi SLN Duri, ternyata seluruhnya bukan merupakan tanah terkontaminasi minyak (COCS) sehingga Bioremediasi tidak dilaksanakan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian *Sampling* Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang dilakukan oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T., dengan hasil sebagai berikut: Sampling tanah yang berasal dari Duri:

a. TPH;

| Kode | Keterangan | TPH (%) |
|------|---|---------|
| SP 1 | <i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 0-60 Cm | 0.5163 |
| SP 4 | <i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 60-115 Cm | 0.5255 |
| SP 5 | <i>Stock Pile</i> COCS akan diolah SBF Pematang SLN 115-170 Cm | 0.4783 |
| | <i>Stock Pile</i> COCS tidak diolah SBF Pematang Duri | 0 |

Berdasarkan hasil analisa di atas, TPH = 0.4783 - 0.5255%. Bioremediasi untuk konsentrasi 0.4783 - 0.5255% tidak perlu dilakukan karena *standard* hasil Bioremediasi adalah $TPH \leq 1\%$ (Kepmen LH No. 128 Tahun 2003);

b. SBF:

Dari hasil penelitian terhadap identifikasi mikroorganisme pendegradasi minyak dengan menggunakan uji pertumbuhan mikroorganisme dan uji biodegradasi terhadap sumber tanah Minas dengan konsentrasi TPH 3%, 6% dan 7.5%. Hasil yang diperoleh tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari sedangkan konsentrasi pertumbuhan mikroorganisme dengan kultur tercampur (*Mix Culture*) adalah $6.6E+06$ - $4.2E+07$ colony/gr. Oleh karena tidak terjadi penurunan TPH setelah 14 hari dan mikroorganisme dapat tumbuh dengan baik, dengan demikian tidak ada mikroorganisme pendegradasi minyak. Dengan tidak adanya mikroorganisme pendegradasi minyak tidak mungkin Bioremediasi dapat terjadi. Dengan demikian Bioremediasi adalah nihil;

c. Spreading Area:



Berdasarkan hasil analisa dengan metode *gravimetric*, *spectrophotometer* dan GCMS pada spreading area bahwa TPH yang diperoleh adalah TPH = 0%. Hal seperti ini sangat sulit terjadi, biasanya $\text{TPH} \leq 1\%$. Dari hasil menggunakan GCMS bahwa pada tanah tersebut tidak pernah terkontaminasi minyak atau tidak pernah dilalui minyak. Hal ini dapat terjadi apabila tanah yang diolah adalah tanah segar;

Kesimpulan:

- a. Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada *Stock Pile* di kedua lokasi pengambilan *sample* tanah tidak perlu di Bioremediasi karena Total *Petroleum Hidrokarbon*/TPH = 1.73% di SLS Minas, dan TPH = 0.4783 - 0.5255% di SLN Duri. Dan sistem pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan *Standard* Bioremediasi berdasarkan Kepment LH No. 128 Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 - 15%, dan *standard* hasil Bioremediasi adalah $\text{TPH} \leq 1\%$ (satu atau kurang dari satu persen);
 - b. Tanah terkontaminasi minyak pada *Stock Pile* di kedua lokasi tidak ada mengandung mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;
 - c. Dengan hasil analisa bahwa tanah pada *spreading area* tidak pernah terkontaminasi minyak;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan PSC (*Production Sharing Contract*) tanggal 15 Oktober 1992 pada *exhibit* c, pembebanan biaya *cost recovery* kegiatan Bioremediasi termasuk dalam golongan biaya non capital yaitu biaya-biaya yang dibayarkan seketika, setelah *vendor* atau rekanan sudah menerima pembayaran dari PT. CPI kemudian melaporkan setiap tiga bulan atau *Financial Quarterly Report* (FQR) ke BPMIGAS;
- Bahwa antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, biaya-biaya pelaksanaan proyek Bioremediasi yang telah dibayarkan oleh PT. CPI kepada Terdakwa selaku Direktur PT. GPI, dan melalui mekanisme pelaporan setiap tiga bulan (FQR) PT. CPI memperhitungkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut ke BPMIGAS dengan mekanisme *Cost Recovery* yaitu KKKS (PT. CPI) mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, di Kantor



BPMIGAS, Gedung Patra Jasa, Jalan Gatot Subroto Kav. 32-34 Jakarta Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. FQR ke 4 Tahun 2006, sebesar US\$ 149,000;
 - b. FQR ke 4 Tahun 2007, sebesar US\$ 541,000;
 - c. FQR ke 4 Tahun 2008, sebesar US\$ 897,000;
 - d. FQR ke 4 Tahun 2009, sebesar US\$ 2,600,000;
 - e. FQR ke 4 Tahun 2010, sebesar US\$ 2,600,000;
 - f. FQR ke 4 Tahun 2011, sebesar US\$ 2,800,000;
 - g. FQR ke 1 Tahun 2012, sebesar US\$ 486,000;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Widodo selaku *Field Construction Representative* di SLS PT. Chevron Pacific Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Alexia R. Tirtawidjaja selaku *General Manager Sumatera Light North (SLN) PT. Chevron Pacific Indonesia* dalam pekerjaan Bioremediasi di SLN, telah memperkaya Terdakwa Ricksy Prematurity selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-1025/D6/02/2012 tanggal 9 November 2012 atas dugaan tindak pidana pelaksanaan proyek Bioremediasi pada PT. CPI tahun 2006 - 2012 tanggal 31 Oktober 2012 dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan Bioremediasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pacific Indonesia merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003. Penyimpangan kegiatan Bioremediasi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar US\$ 9,990,210.93 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sepuluh Dollar Amerika koma sembilan puluh tiga sen) (tidak termasuk pajak). Dan dari jumlah tersebut besaran nilai yang telah dibayarkan kepada Terdakwa Ricksy Prematurity selaku Direktur PT. GPI sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) setelah dipotong pajak (PPh 23), dengan rincian adalah:

| No. | No. Kontrak | Invoice | Payment | PPh 23 |
|-----|-------------|------------|------------|-------------|
| 1. | 2846-OK | 746,554.09 | 708,552.14 | (38,001.95) |
| 2. | 7829-OK | 88,009.26 | 84,048.84 | (3,960.42) |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 3. | 9404-OK | 222,644.75 | 212,625.74 | (10,019.01) |
| 4. | 6841-OK | 1,849,999.88 | 1,806,766.33 | (43,233.55) |
| 5. | C 905608 | 282,947.15 | 277,288.21 | (5,658.94) |
| Total | | 3,190,155.13 | 3,089,281.26 | (100,873.87) |

Dengan demikian jumlah keseluruhan kerugian keuangan Negara dari biaya *cost recovery* Bioremediasi yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa Ricksy Prematurity selaku Direktur PT. GPI adalah sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah uang tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 26 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematurity, Dipl., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Ricksy Prematurity, Dipl., M.M., dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar uang pengganti sebesar US\$ 3,089,281.26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai

Hal. 17 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, apabila Terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti nomor urut abjad (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (H), dan (I) agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Widodo dan Alexia R. Tirtawidjaya;
5. Menetapkan kepada Terdakwa Ir. Ricksy Prematury, Dipl., M.M., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 85/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematury, Dipl. M.M terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum PT. Green Planet Indonesia membayar uang pengganti sebesar US\$ 3.089.281,26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) dengan ketentuan jika PT. Green Planet Indonesia tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti:

(A) 1. 1. (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) pada kedalaman 0 cm s/d 60 cm dan 60 s/d 90 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT. Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm dan 60 s/d 90 cm;
3. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
4. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
5. 1 (satu) box bening merek Cleenboox-30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
6. 1 (satu) box warna biru tutup merah merek Igloo yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 cm, 0 s/d 115 cm dan 115 s/d 170 cm;
7. 1 (satu) tabung bening tutup warna ungu merek Lava yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 cm s/d 170 cm;
8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses

Hal. 19 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;

10. 2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area/ Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremediasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;

11. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;

12. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT. CPI;

- (B) 1. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No : IMS/396/ESW/11/08;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Centre to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;

Hal. 20 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells & Do Stock Pile Restoration of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
13. 1 (satu) bundel fotokopi S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stock Pile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/040/ESW/02/09;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No : IMS/041/ESW/02/09;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-in Cocs From Stock Pile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/- 2%) Work Req No : IMS/042/ESW/02/09;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/046/ESW/02/09;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No : IMS/076/ESW/04/09;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No : IMS/077/ESW/04/09;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/ESW/04/09;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stock Pile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/079/ESW/04/09;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stock Pile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/ESW/04/09;

Hal. 21 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stock Piles : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No : IMS/086/ESW/04/09;
26. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/ESW/05/09;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stock Pile : 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No : IMS/109/ESW/06/09;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stock Pile And Access Road Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stock Pile And Cocs Area Restoration Work Req No : IMS/111/ESW/06/09;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Req No : IMS/128/ESW/08/09;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000mg/kg) Work Req No : IMS/129/ESW/09/09;
33. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09;
34. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/ESW/09/09;

Hal. 22 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/140/ESW/09/09;
36. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/146/ESW/09/09;
37. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/147/ESW/09/09;
38. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/157/MAD/11/09;
39. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/165/ESW/02/09;
40. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/ESW/12/09;
41. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In From Stock Pile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stock Pile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stock Piles Work Req No : IMS/169/ESW/12/09;
42. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/001/ESW/01/10;
43. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10;
44. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/016/ESW/02/10;
45. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10;
46. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells + Stock Pile Restoration (4C-27), Haul In Cocs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

From Stock Pile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No :
IMS/020/ESW/02/10;

47. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No :
IMS/026/ESW/03/10;

48. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/027/ESW/03/10;

49. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;

50. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10;

51. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stock Pile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No :
IMS/034/ESW/04/10;

52. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10;

53. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No :
IMS/036/ESW/04/10;

54. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No :
IMS/039/ESW/04/10;

55. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;

56. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stock Pile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10;

57. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stock Pile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req No : IMS/053/ESW/06/10;

58. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No : IMS/054/ESW/06/10;

59. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No :
IMS/055/ESW/06/10;

Hal. 24 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/057/ESW/06/10;
61. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No : IMS/108/ESW/08/10;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No : IMS/110/ESW/08/10;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stock Pile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No : IMS/112/ESW/08/10;
64. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/09/10;
65. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/117/ESW/09/10;
66. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No : IMS/119/ESW/09/10;
68. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10;
69. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1%. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10;
70. 1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10;
71. 1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stock Piles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;

Hal. 25 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10;
76. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells And Restore Stock Pile. Work Req No : IMS/142/ESW/11/10;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/ESW/12/10;
80. 1 (satu) bundel fotokopi Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Bid Ref No: 7861-XK;
82. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009;
83. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010;
84. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011;
85. 1 (satu) bundel fotokopi Contractor Services Contract No. C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya;
86. 1 (satu) bundel fotokopi Standard Operating Procedure Bioremediation Tahun 2008-2012;
87. 1 (satu) bundel fotokopi Material Request Form (Fertilizer);
88. 1 (satu) bundel fotokopi Data Bioremediation;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK;

Hal. 26 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011;
91. 1 (satu) bundel fotokopi Contract Direct Appointment PT. Sumigita Jaya. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Tersangka Herland;
- (C).1. 1 (satu) fotokopi bundel Surat Penawaran Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008;
2. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigita Jaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors;
- (D) 1. Surat Nomor : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;
2. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep. Men. KLH Nomor : 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;
3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep. Men. KLH Nomor : 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara;
4. Surat PT. CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS dan Kep. Men. KLH Nomor : 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
5. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep. Men. KLH Nomor : 233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;
6. Surat PT. CPI tanggal 25 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep. Men. KLH Nomor : 234 Tahun 2007;
7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH;
- (E) 1. 1 (satu) bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No. 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011;

Hal. 27 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang No. C905616 tanggal 19-08-2011;
4. 1 (satu) bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011;
5. 1 (satu) Invitation To Direct Appointment (undangan Penunjukkan Langsung/Invitation to Direct Appointment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);
6. 1 (satu) bundel Input System & Bid Plan Direct Appointment tanggal 16-08-2011;
7. Justification For Direct Appointment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011;
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE;
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

(F). I. Akta Anggaran Dasar:

1. Akta tanggal 11-11-1999, Nomor : 16, Raden Johaness Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta tanggal 2-10-2000, Nomor : 2, Raden Johaness Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 3, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang;
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C - 02259 HT.01.04.TH.2001;
4. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 4, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang;
5. Akta tanggal 19-12-2002, Nomor : 7, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
6. Akta tanggal 3-12-2004, Nomor : 2, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
7. Akta tanggal 7-10-2005, Nomor : 5, Husna Darwis, S.H., Notaris di Bogor;
8. Akta tanggal 15-2-2006, Nomor : 7, Wiwik Condro, S.H., Notaris di Karawang;
9. Akta tanggal 21-04-2006, Nomor : 58, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-11874HT.01.04.TH.2006;

Hal. 28 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Akta tanggal 9-8-2006, Nomor : 1, Muhammad Nahi Mungkar, S.H., Notaris di Jakarta;
11. Akta tanggal 14-2-2007, Nomor : 13, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02000HT.01.04.TH.2007;
12. Akta tanggal 13-2-2007, Nomor : 48, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
13. Akta tanggal 13-6-2007, Nomor : 49, Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta;
14. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 86, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-04053.AH.01.02.TH.2008;
15. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 87, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08178.AH.01.02.TH.2008
16. Akta tanggal 30-6-2007, Nomor : 126, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
17. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 127, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
18. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 133, Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta;
19. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 136, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
20. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 137, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
21. Akta tanggal 30-6-2008 Nomor : 138, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
22. Akta tanggal 14-8-2008, Nomor : 151, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-68934.AH.01.02.TH.2008;
23. Akta tanggal 11-2-2007, Nomor : 23, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

Hal. 29 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-09226.AH.01.02.TH.2011;

II. Berita Acara:

1. Berita Acara Tahun 2012:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);

Hal. 30 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukuran Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);

Hal. 31 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010)
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);

Hal. 32 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24 Juli 2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November 2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);

Hal. 33 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei--2010);
- x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun 2009:

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);
- c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06- 2009);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08- 2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);

Hal. 34 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 5-10-2009);
- s. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- w. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara Tahun 2008:

Hal. 35 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);

Hal. 36 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses
Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal
31-10-2008);

III. Kontrak Bioremediasi:

- 1) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : C. 905608, ditandatangani oleh Budianto Renyut (GM-SLN Operations) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 2) Amandemen No. I, Nomor : 6841 - OK (C 124198), ditandatangani oleh Ricksy Prematuri (Direktur) dan Budianto Renyut (GM-SLN Operations);
- 3) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor 6841 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 4) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 7829 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 5) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 9404 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 6) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Sudjono Adimulyo (Manager Asset Support SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 7) Amandemen No. I, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Yanto Sianipar (GM SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);

IV. Invoice & Rekening Koran:

Rekening Koran:

| NO. | NO. REKENING KORAN | PERIODE | | |
|-----|-----------------------|----------|-----|-----------|
| 1. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |
| 2. | 118 000 681 8891 | 1-Jan-12 | s/d | 31-Jan-12 |
| 3. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-11 | s/d | 30-Sep-11 |

Hal. 37 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------------|----------|-----|-----------|
| 4. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-11 | s/d | 30-Jun-11 |
| 5. | 117 000 450 1896 | 1-May-11 | s/d | 31-May-11 |
| 6. | 117 000 450 1896 | 1-Feb-11 | s/d | 28-Feb-11 |
| 7. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-11 | s/d | 31-Jan-11 |
| 8. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-10 | s/d | 31-Dec-10 |
| 9. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-10 | s/d | 31-Aug-10 |
| 10. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-09 | s/d | 31-Aug-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-09 | s/d | 31-Jul-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-09 | s/d | 30-Jun-09 |
| 12. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-08 | s/d | 31-Dec-08 |
| 13. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-08 | s/d | 31-Mar-08 |
| 14. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-07 | s/d | 30-Jun-07 |
| 15. | 117 000 450 1896 | 1-Apr-07 | s/d | 30-Apr-07 |
| 16. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-07 | s/d | 31-Mar-07 |
| 17. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-07 | s/d | 31-Jan-07 |
| 18. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-06 | s/d | 31-Oct-06 |
| 19. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-06 | s/d | 30-Sep-06 |
| 20. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-06 | s/d | 31-Aug-06 |
| 21. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-06 | s/d | 31-Jul-06 |
| 22. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-07 | s/d | 31-Oct-07 |
| 23. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |

Invoice:

| NO. | NO. INVOICE | NO. FAKTUR | TANGGAL | NILAI INVOICE |
|-----|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 080/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000080 | 6-Mar-12 | USD 69,625.80 |
| 2 | 076/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000076 | 6-Mar-12 | USD 144,807.63 |
| 3 | 001/INV-GP/II/2012 | 030.000-12.00000001 | 2-Jan-12 | USD 68,513.72 |
| 4 | 267/INV-GP/IX/11 | 030.000-11.00000267 | 19-Sep-11 | USD 105,169.04 |
| 5 | 240/INV-GP/VIII/11 | 030.000-11.00000240 | 18-Aug-11 | USD 54,620.00 |
| 6 | 186/INV-GP/VI/11 | 030.000-11.00000186 | 8-Jun-11 | USD 44,277.59 |

Hal. 38 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 7 | 125/INV-GP/IV/11 | 030.000-11.00000125 | 21-Apr-11 | USD 125,831.62 |
| 8 | 038/INV-GP/II/11 | 030.000-11.00000038 | 8-Feb-11 | USD 58,488.25 |
| 9 | 298/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000247 | 17-Dec-10 | USD 47,059.49 |
| 10 | 297/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000246 | 14-Dec-10 | USD 107,835.40 |
| 11 | 193/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000193 | 3-Aug-10 | USD 60,823.54 |
| 12 | 192/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000141 | 3-Aug-10 | USD 204,480.82 |
| 13 | 110/INV-GP/V/10 | 030.000-10.00000056 | 11-May-10 | USD 55,878.13 |
| 14 | 030/INV-GP/III/10 | 030.000-10.00000007 | 5-Feb-10 | USD 60,701.93 |
| 15 | 293/INV-GP/XI/09 | 030.000-09.00000129 | 19-Nov-09 | USD 176,181.70 |
| 16 | 254/INV-GP/X/09 | 030.000-09.00000113 | 8-Oct-09 | USD 58,646.85 |
| 17 | 253/INV-GP/X/09 | 030.000-09.00000112 | 8-Oct-09 | USD 66,385.53 |
| 18 | 179/INV-GP/VII/09 | 030.000-09.00000075 | 1-Jul-09 | USD 174,846.95 |
| 19 | 158/INV-GP/VI/09 | 030.000-09.00000066 | 16-Jun-09 | USD 59,832.07 |
| 20 | 100/INV-GP/IV/09 | 030.000-09.00000038 | 28-Apr-09 | USD 60,480.22 |
| 21 | 006/GPI-PKU/XI/08 | 030.001-08.00000004 | 10-Nov-08 | USD 210,489.39 |
| 22 | 005/GPI-PKU/IX/08 | 030.001-08.00000003 | 26-Sep-08 | USD 117,971.35 |
| 23 | 002/GPI-PKU/II/08 | 030.001-08.00000002 | 8-Feb-08 | USD 222,644.75 |
| 24 | 009/GPI-PKU/V/07 | 030.001-07.00000009 | 21-May-07 | USD 27,085.50 |

Hal. 39 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 25 | 008/GPI- PKU/V/07 | 030.001- 07.00000008 | 21-May-07 | USD 18,959.85 |
| 26 | 007/GPI- PKU/IV/07 | 030.001- 07.00000007 | 18-Apr-07 | USD 18,959.85 |
| 27 | 006/GPI- PKU/IV/07 | 030.001- 07.00000006 | 13-Apr-07 | USD 185,572.35 |
| 28 | 005/GPI- PKU/III/07 | 030.000- 07.00000005 | 23-Mar-07 | USD 18,959.85 |
| 29 | 004/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000004 | 28-Feb-07 | USD 67,975.72 |
| 30 | 003/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000003 | 28-Feb-07 | USD 73,339.20 |
| 31 | 002/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000002 | 28-Feb-07 | USD 24,376.95 |
| 32 | 001/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000001 | 1-Feb-07 | USD 17,518.74 |
| 33 | 010/GPI- PKU/XII/06 | EHQBC-211- 0000010 | 8-Dec-06 | USD 13,347.62 |
| 34 | 009/GPI- PKU/XI/06 | EHQBC-211- 0000009 | 10-Nov-06 | USD 13,347.62 |
| 35 | 008/GPI- PKU/XI/06 | EHQBC-211- 0000008 | 6-Oct-06 | USD 13,347.62 |
| 36 | 007/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000007 | 13-Sep-06 | USD 144,479.61 |
| 37 | 006/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000006 | 13-Sep-06 | USD 13,347.62 |
| 38 | 005/GPI- PKU/VIII/06 | EHQBC-211- 0000005 | 10-Aug-06 | USD 30,866.36 |
| 39 | 004/GPI- PKU/VII/06 | EHQBC-211- 0000004 | 7-Jul-06 | USD 13,347.62 |
| 40 | 003/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000003 | 9-Jun-06 | USD 13,347.62 |
| 41 | 002/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000002 | 12-May-06 | USD 13,347.62 |
| 42 | 001/GPI- PKU/IV/06 | EHQBC-211- 0000001 | 5-Apr-06 | USD 25,026.78 |

Hal. 40 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 43 | 010/GPI- PKU/IX/07 | 030.001- 07.00000010 | 7-Sep-07 | USD 88,009.26 |
|----|-----------------------|-------------------------|----------|------------------|

- (G).1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kuku Kertasafari sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kuku Kertasafari sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Status List COCS SLS Summary (tahun 2002 - 2011);
4. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007 - 2012;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 - 2010);
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan);
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba;
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh tersangka Kuku Kertasafari sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan tersangka Kuku Kertasafari;
- (H).1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. 1 (satu) fotokopi Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;
4. 1 (satu) fotokopi Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia;

Hal. 41 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
6. 1 (satu) fotokopi Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
7. 1 (satu) fotokopi Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (terjemahan);
8. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
10. 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006);
11. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007);
12. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008);
13. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009);
14. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010);
15. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010);
16. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010);
17. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010);
18. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011);
19. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011);
20. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011);
21. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011);
22. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision;
23. 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sharing Contract Tahun 1993;
24. 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B);
25. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor : KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);

Hal. 42 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK;
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0127 sebesar US\$ 750,000.00;
28. 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127;
29. 1 (satu) eksemplar Surat No. 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2,400,000.00;
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1,850,000.00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2,400,000.00);
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7,296,090.00;
33. 1 (satu) buku fotokopi Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B - AFE -POD;
34. 1 (satu) buku fotokopi Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;
36. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;

Hal. 43 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan;
- (I). 1. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN);
2. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS);
3. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) Finance;
4. 1 (satu) eksemplar Print Out Neraca COCS SBF Pematang Tahun 2007;
5. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008;
6. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA), Twenty Sixth Annual Convention IPA, iii Bioremediation & Environmentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upstream Exploration and Production Site August 2000, iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremediation Action item Field Study Protocol July 1999;
7. 1 (satu) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;
8. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;
9. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;
10. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto;

Hal. 44 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;
12. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-jasa No. 2846 OK tanggal 06-02-2006 yaitu pengoperasian, perawatan dan pengelolaan Bioremediasi (SBF) pada daerah operasi SLN dan SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri);
13. 1 (satu) bundel Amandemen No I Kontrak No. 2846 OK tanggal ... Februari 2007 tentang Pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) untuk SLN, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri);
14. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7829 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa fasilitas Bioremediasi Tanah Untuk Pematang Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri);
15. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 9404 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa Soil Bioremediation Facility for Mutiara di Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri selaku Direktur);
16. 1 (satu) bundel Kontrak No. 6841 OK, Mei 2008 yaitu Kontrak Pelaksanaan Jasa-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Sumatera Light North (SLN), yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri selaku Direktur);
17. 1 (satu) bundel Amandemen No. 1 Kontrak No. 6841 (C 124198) tanggal 25 Februari 2011, yang ditandatangani antara (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri selaku Direktur);
18. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. C 905608 (Bridging) tanggal 25 Agustus 2011 yaitu Kontrak Untuk Jasa-Jasa Operasional, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas "SBF" do Area SLN, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Budianto

Hal. 45 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);

19. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Jeffrey Shellebarger (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);
20. 1 (satu) eksemplar Amandemen I Kontrak No. 7861-OK (C124277) Maret 2010;
21. 1 (satu) eksemplar Amandemen II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;
22. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Bachtiar Abdul Fatah (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);
23. 1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandemen I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905616;
24. 1 (satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;
25. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;
26. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;
27. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;
28. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;
29. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;
30. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
31. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;

Hal. 46 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 - 2;
 33. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
 34. 1 (satu) lembar Contract Plan No. 160 NO1107101;
 35. 1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616;
 36. 1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Bridging) C905616;
 37. 1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (Bridging) N0. C905616;
 38. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara);
 39. 1 (satu) eksemplar Berita Acara perhitungan volume COCS sebelum proses Kontrak No. 6841-OK (SLN);
 40. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68;
 41. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 November 2005 No. 95;
- Dikembalikan ke Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan bukti-bukti dari Penasihat Hukum dalam odner I s/d X yaitu:

I. Legalitas PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;

1. Akta Perusahaan:

- a. Akta No. 16 tanggal 11 November 1999;
- b. Akta No. 2 tanggal 2 Oktober 2000;
- c. Akta No. 3 tanggal 19 April 2001;
- d. Akta No. 4 tanggal 19 April 2001;
- e. Akta No. 7 tanggal 19 Desember 2002;
- f. Akta No. 2 tanggal 3 Desember 2004;
- g. Akta No. 5 tanggal 7 Oktober 2005;
- h. Akta No. 7 tanggal 15 Februari 2006;
- i. Akta No. 58 tanggal 21 April 2006;
- j. Akta No. 1 tanggal 9 Agustus 2006;



- k. Akta No. 13 tanggal 14 Februari 2007;
- l. Akta No. 48 tanggal 13 Juni 2007;
- m. Akta No. 49 tanggal 13 Juni 2007;
- n. Akta No. 86 tanggal 28 Desember 2007;
- o. Akta No. 87 tanggal 28 Desember 2007;
- p. Akta No. 126 tanggal 30 Juni 2008;
- q. Akta No. 127 tanggal 30 Juni 2008;
- r. Akta No. 133 tanggal 30 Juni 2008;
- s. Akta No. 136 tanggal 30 Juni 2008;
- t. Akta No. 137 tanggal 30 Juni 2008;
- u. Akta No. 138 tanggal 30 Juni 2008;
- v. Akta No. 151 tanggal 14 Agustus 2008;
- w. Akta No. 23 tanggal 11 Februari 2011;

2. Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan:

- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1038195;
Periode 4 September 2012 s/d 4 September 2013;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1029586;
Periode 10 Agustus 2011 s/d 9 Agustus 2012;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1026428;
Periode 28 Juli 2010 s/d 28 Juli 2011;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1012097;
Periode 3 Juli 2008 s/d 3 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;

3. Surat Keterangan Terdaftar Migas (SKT MIGAS):

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 15737/19.11/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0612/SKT-02/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 35/SKT/DU/DMT/2009 pada tanggal 15 Januari 2009 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Suyartono, M.Sc.;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 278/SKT/DMT/2006 pada tanggal 24 April 2006 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Indrayana Chaidir, S.E., M.Si.;

4. Dokumen Administrasi Perusahaan:

- Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00845/1.824.271;
- Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kegiatan Lain (Angkutan Darat) No. Registrasi : R201203130054;

II. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di luar PT. Chevron Pacific Indonesia;

1. PT. Pertamina (Unit UP V/Balikpapan);

Nomor Surat Izin Pelaksanaan : 054/SPPMK/XII/2002;
Periode : 16 Desember 2002 s/d 12 Agustus 2003;
Nilai : Rp358.560.000,00;

2. PT. Kaltim Prima Coal (KPC);

Hal. 49 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase No.: L74500, tanggal 8 September 2003;

Periode : 9 September 2003 s/d 31 Desember 2003;

Nilai : Rp250.000.000,00;

3. **PT. Pertamina (Unit UP V/Balikpapan);**

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;

Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

4. **PT. Total E&P Indonesia (Balikpapan);**

Nomor Kontrak : 4500005014;

Periode Kontrak : 15 Oktober 2005 s/d 14 April 2009;

Nilai Kontrak : Rp3.272.650.250,00;

5. **PT. Chevron Indonesia Company (Balikpapan);**

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;

Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00087-03/PB/P;
- NPWP PT. Green Planet Indonesia;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02357/WPJ.05/KP. 1103/2007;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.02.1.20.33967;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi "Jasa Konsultan : Pengolahan Limbah" No. 35/SKT/DU/DMT/2009;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi "Jasa Teknologi Khusus : Pengolahan Limbah" No. 278/SKT/Daf/DMT/2006;
- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemborong Non Konstruksi No. 1-0904-000-1029586, No KTAB KADIN 01045069;
- Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 2279/GAPEKSINDO/09/09/1;

5. **Surat-surat terkait Perizinan Pengelolaan Limbah B3;**

- Permohonan Izin Pelaksana (Operator) Pengelolaan Limbah Terkontaminasi dengan Teknologi Bioremediasi No. 002/MM-

Hal. 50 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bio/G PI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;

- Permohonan Izin Pengangkutan Limbah B3 No. 003/WM-Bio/GPI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Surat Tidak Keberatan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Green Planet Indonesia dari KLH No. B-5856/DepIV/LH/07/2007;
- Izin Dispensasi Pengangkutan Limbah B3 Kepada PT. Green Planet Indonesia dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;

III. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di PT. Chevron Pacific Indonesia;

A. Proses Tender 6841:

- 1) Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;
- 2) Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision) No. Rev-090/S/PRA/S PA/2007;
- 3) Berita Acara Penjelasan Lelang;
- 4) Pemasukan Dokumen Teknis;
- 5) Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
- 6) Berita Acara Pembukaan Sampul Harga No. 6841 (Bioremediation Services);
- 7) Pengumuman Pemenang Lelang No. 057/S/WIN/SPA/2008;
- 8) Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);

B. Proses Amandemen Kontrak 6841:

- 1) Surat dari PT. Chevron kepada PT. Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
- 2) Surat dari PT. Green Planet Indonesia kepada PT. Chevron No. 080/WM/GPI/2011;
- 3) Email dari PT. Chevron;
- 4) Email balasan dari PT. Green Planet Indonesia;

C. Proses Kontrak Bridging PT. Chevron Pacific Indonesia:

- 1) Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608 Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
- 2) Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
- 3) Price Negotiation Result;
- 4) Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);



- 5) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 9409-OK;
- 6) Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
- 7) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

D. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Penyedia Jasa;

- 1) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
- 2) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/20113. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
- 3) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
- 4) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 5) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 6) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);
- 7) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/BUK/146167 - VC (Revisi - 01);
- 8) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167 - VC

Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;

6. PT. Chevron Pacific Indonesia (Pekanbaru);

- Nomor Kontrak : 2846-OK;
Periode Kontrak : 6 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007;
Nomor Kontrak : 2846-OK (Adendum 1);
Periode Kontrak : 1 Januari 2007 s/d 5 May 2007;
Nilai Kontrak : USD 747,447.19;
- Nomor Kontrak : 7829-OK;
Periode Kontrak : 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008;
Nilai Kontrak : USD 89,979.00;
- Nomor Kontrak : 9404-OK;
Periode Kontrak : 22 Oktober 2007 s/d 22 April 2008;
Nilai Kontrak : USD 222,240.00;
- Nomor Kontrak : 6841-OK;
Periode Kontrak : 26 May 2008 s/d 25 May 2011;
Nilai Kontrak : USD 1,689,999.99;
Nomor Kontrak : 6841-OK;
Periode Kontrak : 26 May 2011 s/d 24 Agustus 2011;
Nilai Kontrak : USD 160,000.00;
- Nomor Kontrak : C905608;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Kontrak : 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012;

Nilai Kontrak : USD 608,579.23;

IV. Hasil Analisis Laboratorium Bakteri Meliputi Jenis dan Jumlahnya:

- A. Sertifikat Akreditasi Laboratorium PT. Chevron Pacific Indonesia;
- B. Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- C. Sertifikat Akreditasi PT. ALS;
- D. Holding Time;
- E. Hasil Analisis Bakteri;
- F. Hasil Analisis TPH;

Pematang SBF C905608:

- 1. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 05-December-2011;
- 2. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011;
- 3. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 03-January-2012;
- 4. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 17-January-2012;
- 5. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 26-January-2012;
- 6. Certificate of Analysis Date Completed: 14 February 2012;
- 7. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 19-September-2011;
- 8. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 04-October-2011;
- 9. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 18-October-2011;
- 10. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 02-November-2011;
- 11. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011;
- 12. Certificate of Analysis Date Completed: 5 December 2011;

Mutiara C905608:

- 13. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 24-September-2011;

Hal. 53 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 06-October-2011;
15. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 25-October-2011;
16. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011;
17. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 22-November-2011;
18. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 08-December-2011;
19. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011;
20. Certificate of Analysis Date Completed: 20 January 2012;

Pematang 6841 OK:

21. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 22 March 2011;
22. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 5 April 2011;
23. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 19 April 2011;
24. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 09 May 2011;
25. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 26 May 2011;
26. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 09 June 2011;
27. Certificate of Analysis Date Completed: 22 Juli 2011;
28. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 26 August 2010;
29. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010;
30. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -Soil Analysis - SA05) Report Date 23 September 2010;
31. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report Date 13 October 2010;
32. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report date 25 October 2010;

Hal. 54 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report Date 10 November 2010;
34. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-SA05) Report Date 23 November 2010;
35. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas tanggal Permintaan 8 Desember 2010;
36. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2010;
37. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 March 2010;
38. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 April 2010;
39. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
40. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 May 2010;
41. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 25 May 2010;
42. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 210202;
43. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
44. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 October 2009;
45. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 16 October 2009;
46. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2009;
47. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009;
48. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 November 2009;
49. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009;
50. PT. Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209445;
51. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 May 2009;

Hal. 55 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 June 2009;
53. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 15 June 2009;
54. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 25 June 2009;
55. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 July 2009;
56. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 July 2009;
57. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 August 2009;
58. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209215;
59. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2009;
60. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 January 2009;
61. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2009;
62. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 March 2009;
63. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2009;
64. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 March 2009;
65. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209133;
66. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 20824;
- Libo 6841 OK:**
67. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 December 2010;
68. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 January 2011;
69. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2011;
70. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 February 2011;

Hal. 56 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2011;
72. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 March 2011;
73. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2011;
74. Certificate of Analysis Date Completed: 13 April 2011;
75. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010;
76. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 07 July 2010;
77. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 July 2010;
78. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010;
79. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 October 2010;
80. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 October 2010;
81. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2010;
82. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210424;
83. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 October 2009;
84. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 23 October 2009;
85. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009;
86. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 20 November 2009;
87. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009;
88. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209451;
89. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 July 2009;
90. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 14 July 2009;

Hal. 57 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



91. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 27 July 2009;
92. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11 Agustus 2009;
93. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 Agustus 2009;
94. PT. Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209316;
95. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 February 2009;
96. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2009;
97. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11 March 2009;
98. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
99. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 31 March 2009;
100. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 April 2009;
101. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 16 April 2009;
102. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 April 2009;
103. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2090160;
104. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208239;
105. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208360;

Mutiara 6841 OK;

106. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 May 2011;
107. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 May 2011;
108. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 June 2011;
109. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 June 2011;
110. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 July 2011;

Hal. 58 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 July 2011;
112. Sertifikat of Analysis Date Completed 10 August 2011;
113. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas tanggal Permintaan 05 Januari 2011;
114. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 25 January 2011;
115. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 January 2011;
116. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 February 2011;
117. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 23 February 2011;
118. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 March 2011;
119. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11 March 2011;
120. Certificate of Analysis Date Completed 13 April 2011;
121. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 July 2010;
122. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 07 September 2010;
123. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 October 2010;
124. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 12 October 2010;
125. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 20 October 2010;
126. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 November 2010;
127. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210423;
128. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 Desember 2009;
129. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 Desember 2009;
130. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 February 2010;

Hal. 59 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



131. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 March 2010;
132. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 April 2010;
133. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
134. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 May 2010;
135. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010;
136. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210190;
137. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 July 2009;
138. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 August 2009;
139. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 August 2009;
140. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 August 2009;
141. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 September 2009;
142. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
143. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209357;
144. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 27 Februari 2009;
145. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
146. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 April 2009;
147. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2009;
148. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 May 2009;
149. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209196;
150. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208241;
151. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2083;



V. Berita Acara Bioremediasi;

1. Berita Acara Tahun 2012:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukurann Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);

Hal. 62 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24 Juli 2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November-2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei-2010);
- x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

Hal. 64 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



4. Berita Acara Tahun 2009:

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);
- c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 1-11-2008);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);

Hal. 65 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 05-10-2009);
- s. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- w. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara tahun 2008:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);

Hal. 66 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);
- m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 10-09-2008);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10-2008);

VI. Invoice & Rekening Koran:

1. Surat BPMIGAS No. 1475/BPC2000/2012/S4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
2. Invoice & Faktur Pajak:

| NO. | NO. INVOICE | NO. FAKTUR PAJAK | TANGGAL | NILAI INVOICE |
|-----|---------------------|---------------------|----------|-------------------|
| 1 | 080/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000080 | 6-Mar-12 | USD 69,625.80 |
| 2 | 076/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000076 | 6-Mar-12 | USD 144,807.63 |
| 3 | 001/INV- | 030.000- | 2-Jan-12 | USD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| | GP/II/2012 | 12.00000001 | | 68,513.72 |
| 4 | 267/INV- GP/IX/11 | 030.000- 11.00000267 | 19-Sep-11 | USD 105,169.04 |
| 5 | 240/INV- GP/VIII/11 | 030.000- 11.00000240 | 18-Aug-11 | USD 54,620.00 |
| 6 | 186/INV- GP/VI/11 | 030.000- 11.00000186 | 8-Jun-11 | USD 44,277.59 |
| 7 | 125/INV- GP/IV/11 | 030.000- 11.00000125 | 21-Apr-11 | USD 125,831.62 |
| 8 | 038/INV- GP/II/11 | 030.000- 11.00000038 | 8-Feb-11 | USD 58,488.25 |
| 9 | 298/INV- GP/XII/10 | 030.000- 10.00000247 | 17-Dec-10 | USD 47,059.49 |
| 10 | 297/INV- GP/XII/10 | 030.000- 10.00000246 | 14-Dec-10 | USD 107,835.40 |
| 11 | 193/INV- GP/VIII/10 | 030.000- 10.00000193 | 3-Aug-10 | USD 60,823.54 |
| 12 | 192/INV- GP/VIII/10 | 030.000- 10.00000141 | 3-Aug-10 | USD 204,480.82 |
| 13 | 110/INV- GP/V/10 | 030.000- 10.00000056 | 11-May-10 | USD 55,878.13 |
| 14 | 030/INV- GP/II/10 | 030.000- 10.00000007 | 5-Feb-10 | USD 60,701.93 |
| 15 | 293/INV- GP/XI/09 | 030.000- 09.00000129 | 19-Nov-09 | USD 176,181.70 |
| 16 | 254/INV- GP/X/09 | 030.000- 09.00000113 | 8-Oct-09 | USD 58,646.85 |
| 17 | 253/INV- GP/X/09 | 030.000- 09.00000112 | 8-Oct-09 | USD 66,385.53 |
| 18 | 179/INV- GP/VII/09 | 030.000- 09.00000075 | 1-Jul-09 | USD 174,846.95 |
| 19 | 158/INV- GP/VI/09 | 030.000- 09.00000066 | 16-Jun-09 | USD 59,832.07 |
| 20 | 100/INV- GP/IV/09 | 030.000- 09.00000038 | 28-Apr-09 | USD 60,480.22 |
| 21 | 006/GPI- | 030.001- | 10-Nov-08 | USD |

Hal. 68 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| | PKU/XI/08 | 08.00000004 | | 210,489.39 |
| 22 | 005/GPI- PKU/IX/08 | 030.001- 08.00000003 | 26-Sep-08 | USD 117,971.35 |
| 23 | 002/GPI- PKU/II/08 | 030.001- 08.00000002 | 8-Feb-08 | USD 222,644.75 |
| 24 | 009/GPI- PKU/V/07 | 030.001- 07.00000009 | 21-May-07 | USD 27,085.50 |
| 25 | 008/GPI- PKU/V/07 | 030.001- 07.00000008 | 21-May-07 | USD 18,959.85 |
| 26 | 007/GPI- PKU/IV/07 | 030.001- 07.00000007 | 18-Apr-07 | USD 18,959.85 |
| 27 | 006/GPI- PKU/IV/07 | 030.001- 07.00000006 | 13-Apr-07 | USD 185,572.35 |
| 28 | 005/GPI- PKU/III/07 | 030.000- 07.00000005 | 23-Mar-07 | USD 18,959.85 |
| 29 | 004/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000004 | 28-Feb-07 | USD 67,975.72 |
| 30 | 003/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000003 | 28-Feb-07 | USD 73,339.20 |
| 31 | 002/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000002 | 28-Feb-07 | USD 24,376.95 |
| 32 | 001/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000001 | 1-Feb-07 | USD 17,518.74 |
| 33 | 010/GPI- PKU/XII/06 | EHQBC-211- 0000010 | 8-Dec-06 | USD 13,347.62 |
| 34 | 009/GPI- PKU/XI/06 | EHQBC-211- 0000009 | 10-Nov-06 | USD 13,347.62 |
| 35 | 008/GPI- PKU/XI/06 | EHQBC-211- 0000008 | 6-Oct-06 | USD 13,347.62 |
| 36 | 007/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000007 | 13-Sep-06 | USD 144,479.61 |
| 37 | 006/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000006 | 13-Sep-06 | USD 13,347.62 |
| 38 | 005/GPI- PKU/VIII/06 | EHQBC-211- 0000005 | 10-Aug-06 | USD 30,866.36 |
| 39 | 004/GPI- | EHQBC-211- | 7-Jul-06 | USD |

Hal. 69 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|
| | PKU/VII/06 | 0000004 | | 13,347.62 |
| 40 | 003/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000003 | 9-Jun-06 | USD 13,347.62 |
| 41 | 002/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000002 | 12-May-06 | USD 13,347.62 |
| 42 | 001/GPI- PKU/IV/06 | EHQBC-211- 0000001 | 5-Apr-06 | USD 25,026.78 |
| 43 | 010/GPI- PKU/IX/07 | 030.001- 07.00000010 | 7-Sep-07 | USD 88,009.26 |

3. Rekening Koran:

| NO. | NO. REKENING KORAN | PERIODE | | |
|-----|-----------------------|----------|-----|-----------|
| 1. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |
| 2. | 118 000 681 8891 | 1-Jan-12 | s/d | 31-Jan-12 |
| 3. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-11 | s/d | 30-Sep-11 |
| 4. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-11 | s/d | 30-Jun-11 |
| 5. | 117 000 450 1896 | 1-May-11 | s/d | 31-May-11 |
| 6. | 117 000 450 1896 | 1-Feb-11 | s/d | 28-Feb-11 |
| 7. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-11 | s/d | 31-Jan-11 |
| 8. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-10 | s/d | 31-Dec-10 |
| 9. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-10 | s/d | 31-Aug-10 |
| 10. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-09 | s/d | 31-Aug-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-09 | s/d | 31-Jul-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-09 | s/d | 30-Jun-09 |
| 12. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-08 | s/d | 31-Dec-08 |
| 13. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-08 | s/d | 31-Mar-08 |
| 14. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-07 | s/d | 30-Jun-07 |
| 15. | 117 000 450 1896 | 1-Apr-07 | s/d | 30-Apr-07 |
| 16. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-07 | s/d | 31-Mar-07 |
| 17. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-07 | s/d | 31-Jan-07 |
| 18. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-06 | s/d | 31-Oct-06 |
| 19. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-06 | s/d | 30-Sep-06 |
| 20. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-06 | s/d | 31-Aug-06 |
| 21. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-06 | s/d | 31-Jul-06 |
| 22. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-07 | s/d | 31-Oct-07 |
| 23. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |

Hal. 70 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



VII. DATA TAMBAHAN:

- A. Peraturan-Peraturan Pemerintah:
 - 1. Kepmen LH No.128 Tahun 2003;
 - 2. PP No. 18 Tahun 1999;
 - 3. Permen No. 06 Tahun 2009;
 - 4. Permen No.18 Tahun 2009;
- B. SOP:
 - 1. SOP Bioremediation Process;
- C. Holding Sample:
 - 1. Environmental, Health and Safety Analytical Services-ALS Laboratory;
 - 2. Koordinasi Uji Laboratorium;
 - 3. Recommended Holding Times for Environmental Samples;
- D. Proses Tender 6841:
 - 1. Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;
 - 2. Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision);
 - 3. Berita Acara Penjelasan Lelang;
 - 4. Pemasukan Dokumen Teknis;
 - 5. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
 - 6. Berita Acara Pembukaan Sampul harga No. 6841 (Bioremediation services);
 - 7. Pengumuman Pemenang Lelang No: 057/S/WIN/SPA/2008;
 - 8. Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);
- E. Proses Amandemen Kontrak 6841:
 - 1. Surat dari PT Chevron kepada PT Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
 - 2. Surat dari PT Green Planet Indonesia kepada PT Chevron No: 080/WM/GPI/2011;
 - 3. Email dari PT Chevron;
 - 4. Email balasan dari PT Green Planet Indonesia;
- F. Proses Kontrak Bridging PT Chevron Pacific Indonesia:
 - 1. Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
 - 2. Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
 - 3. Price Negotiation Result;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);
5. Rapat Negosiasi harga Kontrak 9409-OK;
6. Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
7. Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

G. Berita Acara Serah Terima:

1. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Pematang Soil Bioremediation Facility;
2. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Mutiara Soil Bioremediation Facility;
3. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Libo Soil Bioremediation Facility;

H. Izin SBF 2007-2008 PT. Chevron dari Kementerian Lingkungan Hidup:

1. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3610/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 233 Tahun 2007;
2. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 8420/Dep. IV-4/LH/12/2006 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 567 Tahun 2006;
3. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3609/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 234 Tahun 2007;
4. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 1601/Dep.IV-4/LH/03/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 136 Tahun 2007;
5. Permohonan Pengelolaan Limbah di Lapangan PT CPI No: B- 1860/Dep. IV/LH/06/2002;

I. Permohonan Perpanjangan Izin SBF Yang Telah Habis:

1. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0551/RBI/2009;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Pematang SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0502/RBI/2009;
3. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Libo SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0499/RBI/2009;
4. Permohonan Perpanjangan Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara SBF No. 2742/RBI/2008;

Hal. 72 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



- J. Izin Perpanjangan SBF dari Kementerian Lingkungan Hidup:
1. Pemberitahuan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012;
- K. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sebagai Penyedia Jasa:
1. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
 2. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2011;
 3. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
 4. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
 5. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi-03);
 6. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
 7. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);
 8. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC (Revisi-01);
 9. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC;
- L. Dokumen Pendukung Edison Effendi Sebagai Peserta Tender:
1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
 2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOU A/I/2007;
 3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
 4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
- M. Dokumen Pendukung Edison Effendi Visit Ke Pematang:
1. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto kunjungan;

VIII. Bukti Ahli Kejaksaan Mengikuti Proses Tender:

1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOUA/I/2007;
3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
5. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto Kunjungan

IX. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M. tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (1);



| No | tanggal | Agenda Sidang | Nama Saksi | Keterangan |
|----|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 20 Desember 2012 | Pembacaan Eksepsi (1) | | Ditunda km RP sakit |
| 2 | 27 Desember 2012 | Pembacaan Eksepsi (2) | | |
| 3 | 02 Januari 2013 | Tanggapan JPU | | |
| 4 | 11 Januari 2013 | Putusan Sela | | |
| 5 | 16 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Sudjono Adimulyo | CPI |
| | | | Budi Herdiyono | CPI |
| 6 | 17 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | I Ketut Suradi, S.H. | CPI |
| 7 | 23 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Harry Ahmad Fakri, S.Si. | PNS KLH |
| | | | Ir. Drs. Wiryono Kusmudihardjo | PNS KLH |
| | | | Ridwan Jayadin Tarn in, MSr | PNS KLH |
| 8 | 30 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Fepy Syefianah | Karyawan PT. GPI |
| 9 | 04 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Johanes Widjanarko M.Si | BPMIGAS |
| | | | Ir. Pandji A. Ariaz | BPMIGAS |
| | | | Budi Agustiono S. SE.Ak.MM | BPMIGAS |
| 10 | 06 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Sudjoko AK | BPMIGAS |
| | | | Drs. Nono Gunarso Ak.MM | BPMIGAS |
| | | | Parulian | BPMIGAS |



| | | | | |
|----|---------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Sihotang AK.M.ACC | |
| 11 | 11 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Medi Apriandi | BPMIGAS |
| | | | Widi Santoso | BPMIGAS |
| 12 | 13 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Muhammad Nur | CPI |
| 13 | 18 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Baris Sitorus MM | BPMIGAS |
| 14 | 20 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Lily Siana MM | CPI |
| 15 | 25 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Aditya Asnil | Karyawan PT. GPI |
| | | | Indra Saputra | Karyawan PT. GPI |
| 16 | 27 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Winu Adiarto | CPI |
| 17 | 04 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Widodo | CPI |
| 18 | 06 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Wawan Hermawan | Karyawan PT. GPI |
| 19 | 13 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Endah Rumbiyanti | CPI |

**X. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M.
tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (2);**

| No | tanggal | Agenda Sidang | Nama Saksi | Keterangan |
|----|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| 20 | 25 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Edison Effendi | Ahli dari JPU |
| | | | Prayitno | Ahli dari JPU |
| 21 | 27 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Sim Viiiia | CPI |
| 22 | 01 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Juliver Sinaga | Ahli BPKP |
| 23 | 12 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Yosi Prakasa | CPI |



| | | | | |
|----|---------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | | | Bagawan Wahyu | CPI |
| 24 | 15 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Prof. Dr. Edward Omar SH. M.Hum | Ahli hukum Dosen UGM |
| | | | Wellman Afero Simbolon | Karyawan GPI |
| 25 | 17 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Dani Sudarsono AK | Pensiunan BPKP |
| 26 | 18 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Dr. Ir. Gunawan , Msi | Ahli Bioteknologi |
| 27 | 19 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Mudzakir, Dr SH MH | Ahli Hukum dosen UII |
| | | | Arudji Wahyono | CPI |
| | | | Wahyu Budiarto | CPI |
| 28 | 22 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Yanto Sianipar | CPI |
| | | | Djoko Waluyo | CPI |
| 29 | 23 April 2013 | Pemeriksaan Terdakwa | Ricksy Prematuri Dipl. M.M | Direktur GPI |

Dilampirkan dalam berkas perkara;

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 28/PID/TPK/2013/PT.DKI tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding baik yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 85/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi



secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam “Dakwaan Primair”;

- Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” dalam Dakwaan Subsidiar;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti:

- (A)** 1. 1. (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) pada kedalaman 0 cm s/d 60 cm dan 60 s/d 90 cm;
2. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT. Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm dan 60 s/d 90 cm;
3. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
4. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
5. 1 (satu) box bening merek Cleenboox-30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas yang masih



dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;

6. 1 (satu) box warna biru tutup merah merek Igloo yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 cm, 0 s/d 115 cm dan 115 s/d 170 cm;
7. 1 (satu) tabung bening tutup warna ungu merek Lava yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 cm s/d 170 cm;
8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
10. 2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area/Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremediasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
11. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
12. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT. CPI;
- (B) 1. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No : IMS/396/ESW/11/08;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Centre to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells & Do Stock Pile Restoration of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
13. 1 (satu) bundel fotokopi S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stock Pile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak. Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/040/ESW/02/09;

Hal. 79 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No : IMS/041/ESW/02/09;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-in Cocs From Stock Pile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/- 2%) Work Req No : IMS/042/ESW/02/09;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/046/ESW/02/09;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No : IMS/076/ESW/04/09;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No : IMS/077/ESW/04/09;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/ESW/04/09;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stock Pile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/079/ESW/04/09;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stock Pile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/ESW/04/09;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stock Piles : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No : IMS/086/ESW/04/09;
26. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/ESW/05/09;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stock Pile : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No : IMS/109/ESW/06/09;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do



Treatment Cell + Do Stock Pile And Access Road Restoration
Work Req No : IMS/110/ESW/06/09;

29. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stock Pile And Cocs Area Restoration Work Req No : IMS/111/ESW/06/09;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Req No : IMS/128/ESW/08/09;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000mg/kg) Work Req No : IMS/129/ESW/09/09;
33. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09;
34. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/ESW/09/09;
35. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/140/ESW/09/09;
36. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/146/ESW/09/09;
37. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/147/ESW/09/09;
38. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/157/MAD/11/09;



39. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/165/ESW/02/09;
40. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/ESW/12/09;
41. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In From Stock Pile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stock Pile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stock Piles Work Req No : IMS/169/ESW/12/09;
42. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/001/ESW/01/10;
43. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10;
44. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/016/ESW/02/10;
45. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10;
46. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells + Stock Pile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stock Pile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No : IMS/020/ESW/02/10;
47. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No : IMS/026/ESW/03/10;
48. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/027/ESW/03/10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;
50. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10;
51. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stock Pile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No : IMS/034/ESW/04/10;
52. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10;
53. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No : IMS/036/ESW/04/10;
54. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No : IMS/039/ESW/04/10;
55. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;
56. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stock Pile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10;
57. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stock Pile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req No : IMS/053/ESW/06/10;
58. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No : IMS/054/ESW/06/10;
59. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No : IMS/055/ESW/06/10;
60. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/057/ESW/06/10;
61. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No : IMS/108/ESW/08/10;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No : IMS/110/ESW/08/10;

Hal. 83 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stock Pile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No : IMS/112/ESW/08/10;
64. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/09/10;
65. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/117/ESW/09/10;
66. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No : IMS/119/ESW/09/10;
68. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10;
69. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1%. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10;
70. 1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10;
71. 1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stock Piles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10;
76. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment

Hal. 84 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Cells And Restore Stock Pile. Work Req No :
IMS/142/ESW/11/10;

77. 1 (satu) bundel fotokopi Please Clean Up Manually And Haul-In
Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No :
IMS/136/ESW/11/10;

78. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In
Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less
Than 1%. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10;

79. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From
SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas,
Survey/Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF
Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/ESW/12/10;

80. 1 (satu) bundel fotokopi Processing Cocs In Treatment Cell At
SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11;

81. 1 (satu) bundel fotokopi Bid Ref No: 7861-XK;

82. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita
Jaya Tahun 2008-2009;

83. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita
Jaya Tahun 2009-2010;

84. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita
Jaya Tahun 2010-2011;

85. 1 (satu) bundel fotokopi Contractor Services Contract No.
C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT.
Sumigita Jaya;

86. 1 (satu) bundel fotokopi Standard Operating Procedure
Bioremediation Tahun 2008-2012;

87. 1 (satu) bundel fotokopi Material Request Form (Fertilizer);

88. 1 (satu) bundel fotokopi Data Bioremediation;

89. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak
#7861 OK;

90. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT.
Sumigita Jaya Periode 2008-2011;

91. 1 (satu) bundel fotokopi Contract Direct Appointment PT.
Sumigita Jaya. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran
Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX
tanggal 4 Februari 2008 disita dari Tersangka Herland;

Hal. 85 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (C). 1. 1 (satu) fotokopi bundel Surat Penawaran Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008;
2. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigita Jaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors;
- (D) 1. Surat Nomor : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;
2. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep. Men. KLH Nomor : 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;
3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep. Men. KLH Nomor : 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara;
4. Surat PT. CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS dan Kep. Men. KLH Nomor : 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
5. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep. Men. KLH Nomor : 233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;
6. Surat PT. CPI tanggal 25 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep. Men. KLH Nomor : 234 Tahun 2007;
7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH;
- (E) 1. 1 (satu) bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No. 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011;
3. 1 (satu) bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang No. C905616 tanggal 19-08-2011;
4. 1 (satu) bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011;

Hal. 86 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) Invitation To Direct Appointment (undangan Penunjukkan Langsung/Invitation to Direct Appointment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);
6. 1 (satu) bundel Input System & Bid Plan Direct Appointment tanggal 16-08-2011;
7. Justification For Direct Appointment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011;
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE;
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

(F). I. Akta Anggaran Dasar:

1. Akta tanggal 11-11-1999, Nomor : 16, Raden Johanes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta tanggal 2-10-2000, Nomor : 2, Raden Johanes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 3, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang:
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C - 02259 HT.01.04.TH.2001;
4. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 4, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang;
5. Akta tanggal 19-12-2002, Nomor : 7, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
6. Akta tanggal 3-12-2004, Nomor : 2, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
7. Akta tanggal 7-10-2005, Nomor : 5, Husna Darwis, S.H., Notaris di Bogor;
8. Akta tanggal 15-2-2006, Nomor : 7, Wiwik Condro, S.H., Notaris di Karawang;
9. Akta tanggal 21-04-2006, Nomor : 58, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C- 11874HT.01.04.TH.2006;
10. Akta tanggal 9-8-2006, Nomor : 1, Muhammad Nahi Mungkar, S.H., Notaris di Jakarta;



11. Akta tanggal 14-2-2007, Nomor : 13, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;
– Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-
02000HT.01.04.TH.2007;
12. Akta tanggal 13-2-2007, Nomor : 48, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;
13. Akta tanggal 13-6-2007, Nomor : 49, Darmawan Tjoa, S.H.,
Notaris di Jakarta;
14. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 86, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;
– Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-
04053.AH.01.02.TH.2008;
15. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 87, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;
– Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-
08178.AH.01.02.TH.2008
16. Akta tanggal 30-6-2007, Nomor : 126, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;
17. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 127, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;
18. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 133, Darmawan Tjoa, S.H.,
Notaris di Jakarta;
19. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 136, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;
20. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 137, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;
21. Akta tanggal 30-6-2008 Nomor : 138, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;
22. Akta tanggal 14-8-2008, Nomor : 151, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;
– Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-
68934.AH.01.02.TH.2008;
23. Akta tanggal 11-2-2007, Nomor : 23, Darmawan Tjoa, S.H.,
S.E., Notaris di Jakarta;
– Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-
09226.AH.01.02.TH.2011;

II. Berita Acara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Tahun 2012:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);

Hal. 89 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukuran Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);

Hal. 90 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010)
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);

Hal. 91 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-Juli-2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November 2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);

Hal. 92 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei-2010);

x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun 2009:

a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);

b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);

c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);

d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);

e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);

f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06- 2009);

g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08- 2009);

h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);

i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);

j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);

k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);

Hal. 93 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua- Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 5-10-2009);
- s. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- w. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara Tahun 2008:

Hal. 94 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);

Hal. 95 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah
Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No.
6841-OK (tanggal 31-10--2008);

III. Kontrak Bioremediasi:

- 1) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : C. 905608, ditandatangani oleh Budianto Renyut (GM-SLN Operations) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 2) Amandemen No. I, Nomor : 6841 - OK (C 124198), ditandatangani oleh Ricksy Prematuri (Direktur) dan Budianto Renyut (GM-SLN Operations);
- 3) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor 6841 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 4) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 7829 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 5) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 9404 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 6) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Sudjono Adimulyo (Manager Asset Support SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 7) Amandemen No. I, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Yanto Sianipar (GM SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);

IV. Invoice & Rekening Koran:

Rekening Koran:

| NO. | NO. REKENING KORAN | PERIODE | | |
|-----|-----------------------|----------|-----|-----------|
| | | | | |
| 1. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |
| 2. | 118 000 681 8891 | 1-Jan-12 | s/d | 31-Jan-12 |
| 3. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-11 | s/d | 30-Sep-11 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------------|----------|-----|-----------|
| 4. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-11 | s/d | 30-Jun-11 |
| 5. | 117 000 450 1896 | 1-May-11 | s/d | 31-May-11 |
| 6. | 117 000 450 1896 | 1-Feb-11 | s/d | 28-Feb-11 |
| 7. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-11 | s/d | 31-Jan-11 |
| 8. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-10 | s/d | 31-Dec-10 |
| 9. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-10 | s/d | 31-Aug-10 |
| 10. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-09 | s/d | 31-Aug-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-09 | s/d | 31-Jul-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-09 | s/d | 30-Jun-09 |
| 12. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-08 | s/d | 31-Dec-08 |
| 13. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-08 | s/d | 31-Mar-08 |
| 14. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-07 | s/d | 30-Jun-07 |
| 15. | 117 000 450 1896 | 1-Apr-07 | s/d | 30-Apr-07 |
| 16. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-07 | s/d | 31-Mar-07 |
| 17. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-07 | s/d | 31-Jan-07 |
| 18. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-06 | s/d | 31-Oct-06 |
| 19. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-06 | s/d | 30-Sep-06 |
| 20. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-06 | s/d | 31-Aug-06 |
| 21. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-06 | s/d | 31-Jul-06 |
| 22. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-07 | s/d | 31-Oct-07 |
| 23. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |

Invoice:

| NO. | NO. INVOICE | NO. FAKTUR | TANGGAL | NILAI INVOICE |
|-----|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 080/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000080 | 6-Mar-12 | USD 69,625.80 |
| 2 | 076/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000076 | 6-Mar-12 | USD 144,807.63 |
| 3 | 001/INV-GP/II/2012 | 030.000-12.00000001 | 2-Jan-12 | USD 68,513.72 |
| 4 | 267/INV-GP/IX/11 | 030.000-11.00000267 | 19-Sep-11 | USD 105,169.04 |
| 5 | 240/INV-GP/VIII/11 | 030.000-11.00000240 | 18-Aug-11 | USD 54,620.00 |
| 6 | 186/INV-GP/VI/11 | 030.000-11.00000186 | 8-Jun-11 | USD 44,277.59 |

Hal. 97 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 7 | 125/INV-GP/IV/11 | 030.000-11.00000125 | 21-Apr-11 | USD 125,831.62 |
| 8 | 038/INV-GP/II/11 | 030.000-11.00000038 | 8-Feb-11 | USD 58,488.25 |
| 9 | 298/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000247 | 17-Dec-10 | USD 47,059.49 |
| 10 | 297/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000246 | 14-Dec-10 | USD 107,835.40 |
| 11 | 193/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000193 | 3-Aug-10 | USD 60,823.54 |
| 12 | 192/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000141 | 3-Aug-10 | USD 204,480.82 |
| 13 | 110/INV-GP/V/10 | 030.000-10.00000056 | 11-May-10 | USD 55,878.13 |
| 14 | 030/INV-GP/II/10 | 030.000-10.00000007 | 5-Feb-10 | USD 60,701.93 |
| 15 | 293/INV-GP/XI/09 | 030.000-09.00000129 | 19-Nov-09 | USD 176,181.70 |
| 16 | 254/INV-GP/X/09 | 030.000-09.00000113 | 8-Oct-09 | USD 58,646.85 |
| 17 | 253/INV-GP/X/09 | 030.000-09.00000112 | 8-Oct-09 | USD 66,385.53 |
| 18 | 179/INV-GP/VII/09 | 030.000-09.00000075 | 1-Jul-09 | USD 174,846.95 |
| 19 | 158/INV-GP/VI/09 | 030.000-09.00000066 | 16-Jun-09 | USD 59,832.07 |
| 20 | 100/INV-GP/IV/09 | 030.000-09.00000038 | 28-Apr-09 | USD 60,480.22 |
| 21 | 006/GPI-PKU/XI/08 | 030.001-08.00000004 | 10-Nov-08 | USD 210,489.39 |
| 22 | 005/GPI-PKU/IX/08 | 030.001-08.00000003 | 26-Sep-08 | USD 117,971.35 |
| 23 | 002/GPI-PKU/II/08 | 030.001-08.00000002 | 8-Feb-08 | USD 222,644.75 |
| 24 | 009/GPI-PKU/V/07 | 030.001-07.00000009 | 21-May-07 | USD 27,085.50 |

Hal. 98 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 25 | 008/GPI- PKU/IV/07 | 030.001- 07.00000008 | 21-May-07 | USD 18,959.85 |
| 26 | 007/GPI- PKU/IV/07 | 030.001- 07.00000007 | 18-Apr-07 | USD 18,959.85 |
| 27 | 006/GPI- PKU/IV/07 | 030.001- 07.00000006 | 13-Apr-07 | USD 185,572.35 |
| 28 | 005/GPI- PKU/III/07 | 030.000- 07.00000005 | 23-Mar-07 | USD 18,959.85 |
| 29 | 004/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000004 | 28-Feb-07 | USD 67,975.72 |
| 30 | 003/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000003 | 28-Feb-07 | USD 73,339.20 |
| 31 | 002/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000002 | 28-Feb-07 | USD 24,376.95 |
| 32 | 001/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000001 | 1-Feb-07 | USD 17,518.74 |
| 33 | 010/GPI- PKU/XII/06 | EHQBC-211- 0000010 | 8-Dec-06 | USD 13,347.62 |
| 34 | 009/GPI- PKU/XI/06 | EHQBC-211- 0000009 | 10-Nov-06 | USD 13,347.62 |
| 35 | 008/GPI- PKU/XI/06 | EHQBC-211- 0000008 | 6-Oct-06 | USD 13,347.62 |
| 36 | 007/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000007 | 13-Sep-06 | USD 144,479.61 |
| 37 | 006/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000006 | 13-Sep-06 | USD 13,347.62 |
| 38 | 005/GPI- PKU/VIII/06 | EHQBC-211- 0000005 | 10-Aug-06 | USD 30,866.36 |
| 39 | 004/GPI- PKU/VII/06 | EHQBC-211- 0000004 | 7-Jul-06 | USD 13,347.62 |
| 40 | 003/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000003 | 9-Jun-06 | USD 13,347.62 |
| 41 | 002/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000002 | 12-May-06 | USD 13,347.62 |
| 42 | 001/GPI- PKU/IV/06 | EHQBC-211- 0000001 | 5-Apr-06 | USD 25,026.78 |

Hal. 99 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



| | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|----------|------------------|
| 43 | 010/GPI- PKU/IX/07 | 030.001- 07.00000010 | 7-Sep-07 | USD 88,009.26 |
|----|-----------------------|-------------------------|----------|------------------|

- (G).1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kuku Kertasafari sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kuku Kertasafari sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Status List COCS SLS Summary (tahun 2002 - 2011);
4. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007 - 2012;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 - 2010);
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan);
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba;
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh tersangka Kuku Kertasafari sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan tersangka Kuku Kertasafari;
- (H).1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. 1 (satu) fotokopi Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) fotokopi Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia;
5. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
6. 1 (satu) fotokopi Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
7. 1 (satu) fotokopi Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (Terjemahan);
8. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
10. 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006);
11. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007);
12. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008);
13. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009);
14. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010);
15. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010);
16. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010);
17. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010);
18. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011);
19. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011);
20. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011);
21. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011);
22. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision;
23. 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sharing Contract Tahun 1993;

Hal. 101 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B);
25. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor : KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
26. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK;
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0127 sebesar US\$ 750,000.00;
28. 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127;
29. 1 (satu) eksemplar Surat No. 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2,400,000.00;
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1,850,000.00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2,400,000.00);
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7,296,090.00;
33. 1 (satu) buku fotokopi Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B - AFE -POD;
34. 1 (satu) buku fotokopi Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);

Hal. 102 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;
36. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;
37. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan;
- (I).
 1. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN);
 2. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS);
 3. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) Finance;
 4. 1 (satu) eksemplar Print Out Neraca COCS SBF Pematang Tahun 2007;
 5. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008;
 6. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA), Twenty Sixth Annual Convention IPA, iii Bioremediation & Environmentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upstream Exploration and Production Site August 2000, iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremediation Action item Field Study Protocol July 1999;

Hal. 103 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;
8. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;
9. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;
10. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto;
11. 1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;
12. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-jasa No. 2846 OK tanggal 06-02-2006 yaitu pengoperasian, perawatan dan pengelolaan Bioremediasi (SBF) pada daerah operasi SLN dan SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri);
13. 1 (satu) bundel Amandemen No I Kontrak No. 2846 OK tanggal ... Februari 2007 tentang Pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) untuk SLN, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri);
14. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7829 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa fasilitas Bioremediasi Tanah Untuk Pematang Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri);
15. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 9404 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa Soil Bioremediation Facility for Mutiara di Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri selaku Direktur);
16. 1 (satu) bundel Kontrak No. 6841 OK, Mei 2008 yaitu Kontrak Pelaksanaan Jasa-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Sumatera Light North (SLN), yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia

Hal. 104 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);

17. 1 (satu) bundel Amandemen No. 1 Kontrak No. 6841 (C 124198) tanggal 25 Februari 2011, yang ditandatangani antara (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);

18. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. C 905608 (Bridging) tanggal 25 Agustus 2011 yaitu Kontrak Untuk Jasa-Jasa Operasional, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas "SBF" do Area SLN, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);

19. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Jeffrey Shellebarger (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);

20. 1 (satu) eksemplar Amandemen I Kontrak No. 7861-OK (C124277) Maret 2010;

21. 1 (satu) eksemplar Amandemen II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;

22. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Bachtiar Abdul Fatah (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);

23. 1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandemen I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905616;

Hal. 105 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. 1 (satu) set Summary of Invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;
25. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;
26. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;
27. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;
28. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;
29. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;
30. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
31. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;
32. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 - 2;
33. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
34. 1 (satu) lembar Contract Plan No. 160 NO1107101;
35. 1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616;
36. 1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Bridging) C905616;
37. 1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (Bridging) N0. C905616;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara);
39. 1 (satu) eksemplar Berita Acara perhitungan volume COCS sebelum proses Kontrak No. 6841-OK (SLN);
40. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68;
41. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 November 2005 No. 95;

Dikembalikan ke Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan bukti-bukti dari Penasihat Hukum dalam odner I s/d X yaitu:

I. Legalitas PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;

1. Akta Perusahaan:

- a. Akta No. 16 tanggal 11 November 1999;
- b. Akta No. 2 tanggal 2 Oktober 2000;
- c. Akta No. 3 tanggal 19 April 2001;
- d. Akta No. 4 tanggal 19 April 2001;
- e. Akta No. 7 tanggal 19 Desember 2002;
- f. Akta No. 2 tanggal 3 Desember 2004;
- g. Akta No. 5 tanggal 7 Oktober 2005;
- h. Akta No. 7 tanggal 15 Februari 2006;
- i. Akta No. 58 tanggal 21 April 2006;
- j. Akta No. 1 tanggal 9 Agustus 2006;
- k. Akta No. 13 tanggal 14 Februari 2007;
- l. Akta No. 48 tanggal 13 Juni 2007;
- m. Akta No. 49 tanggal 13 Juni 2007;
- n. Akta No. 86 tanggal 28 Desember 2007;
- o. Akta No. 87 tanggal 28 Desember 2007;
- p. Akta No. 126 tanggal 30 Juni 2008;
- q. Akta No. 127 tanggal 30 Juni 2008;
- r. Akta No. 133 tanggal 30 Juni 2008;
- s. Akta No. 136 tanggal 30 Juni 2008;
- t. Akta No. 137 tanggal 30 Juni 2008;
- u. Akta No. 138 tanggal 30 Juni 2008;
- v. Akta 151 tanggal 14 Agustus 2008;
- w. Akta No.23 tanggal 11 Februari 2011;

2. Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan:

- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan";
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1038195;
Periode 4 September 2012 s/d 4 September 2013;

Hal. 107 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;

- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;

Jasa pemborongan Non Konstruksi;

Nomor 1-0904-000-1029586;

Periode 10 Agustus 2011 s/d 9 Agustus 2012;

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;

- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;

Jasa pemborongan Non Konstruksi;

Nomor 1-0904-000-1026428;

Periode 28 Juli 2010 s/d 28 Juli 2011;

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;

- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;

Jasa pemborongan Non Konstruksi;

Nomor 1-0904-000-1012097;

Periode 3 Juli 2008 s/d 3 Juli 2009;

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;

3. Surat Keterangan Terdaftar Migas (SKT MIGAS):

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 15737/19.11/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0612/SKT-02/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 35/SKT/DU/DMT/2009 pada tanggal 15 Januari 2009 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Suyartono, M.Sc.;

Hal. 108 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 278/SKT/DMT/2006 pada tanggal 24 April 2006 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Indrayana Chaidir, S.E., M.Si.;

4. Dokumen Administrasi Perusahaan:

- Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00845/1.824.271;
- Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kegiatan Lain (Angkutan Darat) No. Registrasi : R201203130054;

II. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di luar PT. Chevron Pacific Indonesia;

1. PT. Pertamina (Unit UP V/Balikpapan);

Nomor Surat Izin Pelaksanaan : 054/SPPMK/XII/2002;
Periode : 16 Desember 2002 s/d 12 Agustus 2003;
Nilai : Rp358.560.000,00;

2. PT. Kaltim Prima Coal (KPC);

Purchase No.: L74500, tanggal 8 September 2003;
Periode : 9 September 2003 s/d 31 Desember 2003;
Nilai : Rp250.000.000,00;

3. PT. Pertamina (Unit UP V/Balikpapan);

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;
Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;
Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

4. PT. Total E&P Indonesia (Balikpapan);

Nomor Kontrak : 4500005014;
Periode Kontrak : 15 Oktober 2005 s/d 14 April 2009;
Nilai Kontrak : Rp3.272.650.250,00;

5. PT. Chevron Indonesia Company (Balikpapan);

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;
Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;
Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00087-03/PB/P;

Hal. 109 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP PT. Green Planet Indonesia;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02357/WPJ.05/KP. 1103/2007;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.02.1.20.33967;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi “Jasa Konsultan : Pengolahan Limbah” No. 35/SKT/DU/DMT/2009;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi “Jasa Teknologi Khusus : Pengolahan Limbah” No. 278/SKT/Daf/DMT/2006;
- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemborong Non Konstruksi No. 1-0904-000-1029586, No KTAB KADIN 01045069;
- Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 2279/GAPEKSINDO/09/09/1;

5. Surat-surat terkait Perizinan Pengelolaan Limbah B3;

- Permohonan Izin Pelaksana (Operator) Pengelolaan Limbah Terkontaminasi dengan Teknologi Bioremediasi No. 002/WM-Bio/G PI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Permohonan Izin Pengangkutan Limbah B3 No. 003/WM-Bio/GPI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Surat Tidak Keberatan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Green Planet Indonesia dari KLH No. B-5856/DepIV/LH/07/2007;
- Izin Dispensasi Pengangkutan Limbah B3 Kepada PT. Green Planet Indonesia dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;

III. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di PT. Chevron Pacific Indonesia;

A. Proses Tender 6841:

- 1) Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;
- 2) Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision) No. Rev- 090/S/PRA/S PA/2007;

Hal. 110 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berita Acara Penjelasan Lelang;
- 4) Pemasukan Dokumen Teknis;
- 5) Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
- 6) Berita Acara Pembukaan Sampul Harga No. 6841 (Bioremediation Services);
- 7) Pengumuman Pemenang Lelang No. 057/S/WIN/SPA/2008;
- 8) Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);

B. Proses Amandemen Kontrak 6841:

- 1) Surat dari PT. Chevron kepada PT. Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
- 2) Surat dari PT. Green Planet Indonesia kepada PT. Chevron No. 080/WM/GPI/2011;
- 3) Email dari PT. Chevron;
- 4) Email balasan dari PT. Green Planet Indonesia;

C. Proses Kontrak Bridging PT. Chevron Pacific Indonesia:

- 1) Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608 Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
- 2) Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
- 3) Price Negotiation Result;
- 4) Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);
- 5) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 9409-OK;
- 6) Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
- 7) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

D. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Penyedia Jasa;

- 1) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
- 2) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/20113. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
- 3) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
- 4) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 5) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);

Hal. 111 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);
- 7) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/BUK/146167 - VC (Revisi - 01);
- 8) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167 - VC;

Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;

6. PT. Chevron Pacific Indonesia (Pekanbaru);

- Nomor Kontrak : 2846-OK;
Periode Kontrak : 6 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007;
Nomor Kontrak : 2846-OK (Adendum 1);
Periode Kontrak : 1 Januari 2007 s/d 5 May 2007;
Nilai Kontrak : USD 747,447.19;
- Nomor Kontrak : 7829-OK;
Periode Kontrak : 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008;
Nilai Kontrak : USD 89,979.00;
- Nomor Kontrak : 9404-OK;
Periode Kontrak : 22 Oktober 2007 s/d 22 April 2008;
Nilai Kontrak : USD 222,240.00;
- Nomor Kontrak : 6841-OK;
Periode Kontrak : 26 May 2008 s/d 25 May 2011;
Nilai Kontrak : USD 1,689,999.99;
Nomor Kontrak : 6841-OK;
Periode Kontrak : 26 May 2011 s/d 24 Agustus 2011;
Nilai Kontrak : USD 160,000.00;
- Nomor Kontrak : C905608;
Periode Kontrak : 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012;
Nilai Kontrak : USD 608,579.23;

IV. Hasil Analisis Laboratorium Bakteri Meliputi Jenis dan Jumlahnya:

- A. Sertifikat Akreditasi Laboratorium PT. Chevron Pacific Indonesia;
- B. Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- C. Sertifikat Akreditasi PT. ALS;
- D. Holding Time;

Hal. 112 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Hasil Analisis Bakteri;

F. Hasil Analisis TPH;

Pematang SBF C905608:

1. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 05-December-2011;
2. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011;
3. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 03-January-2012;
4. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 17-January-2012;
5. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 26-January-2012;
6. Certificate of Analysis Date Completed: 14 February 2012;
7. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 19-September-2011;
8. Chevron IndoAsia Business UnitTS Laboratory Team (Certificate of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 04-October-2011;
9. Chevron IndoAsia Business UnitTS Laboratory Team (Certificate of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 18-October-2011;
10. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 02-November-2011;
11. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011;
12. Certificate of Analysis Date Completed: 5 December 2011;

Mutiara C905608:

13. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 24-September-2011;

Hal. 113 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 06-October-2011;
15. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 25-October-2011;
16. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011;
17. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 22-November-2011;
18. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 08-December-2011;
19. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011;

20. Certificate of Analysis Date Completed: 20 January 2012;

Pematang 6841 OK:

21. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis SA05) Report Date 22 March 2011;
22. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis SA05) Report Date 5 April 2011;
23. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis SA05) Report Date 19 April 2011;
24. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis SA05) Report Date 09 May 2011;
25. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis SA05) Report Date 26 May 2011;
26. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis SA05) Report Date 09 June 2011;
27. Certificate of Analysis Date Completed: 22 Juli 2011;
28. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 26 August 2010;

Hal. 114 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010;
30. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis -Soil Analysis - SA05) Report Date 23 September 2010;
31. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis -SA05) Report Date 13 October 2010;
32. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis -SA05) Report date 25 October 2010;
33. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis -SA05) Report Date 10 November 2010;
34. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-SA05) Report Date 23 November 2010;
35. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas tanggal Permintaan 8 Desember 2010;
36. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2010;
37. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 March 2010;
38. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 April 2010;
39. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
40. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 May 2010;
41. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 25 May 2010;
42. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 210202;

Hal. 115 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
44. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 October 2009;
45. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 16 October 2009;
46. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2009;
47. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009;
48. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 November 2009;
49. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009;
50. PT. Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209445;
51. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 May 2009;
52. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 June 2009;
53. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 15 June 2009;
54. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 25 June 2009;
55. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 July 2009;

Hal. 116 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 July 2009;
57. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 August 2009;
58. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209215;
59. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2009;
60. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 January 2009;
61. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2009;
62. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 March 2009;
63. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2009;
64. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 March 2009;
65. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209133;
66. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 20824;

Libo 6841 OK:

67. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 December 2010;
68. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 January 2011;
69. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2011;

Hal. 117 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 February 2011;
71. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2011;
72. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 March 2011
73. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2011;
74. Certificate of Analysis Date Completed: 13 April 2011;
75. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010;
76. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 07 July 2010;
77. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 July 2010;
78. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010;
79. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 October 2010;
80. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 October 2010;
81. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2010;
82. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210424;

Hal. 118 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 October 2009;
84. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 23 October 2009;
85. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009;
86. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 20 November 2009;
87. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009;
88. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209451;
89. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 July 2009;
90. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 14 July 2009;
91. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 27 July 2009;
92. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11 Agustus 2009;
93. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 Agustus 2009;
94. PT. Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209316;
95. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 February 2009;

Hal. 119 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2009;
97. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11 March 2009;
98. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
99. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 31 March 2009;
100. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 April 2009;
101. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 16 April 2009;
102. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 April 2009;
103. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2090160;
104. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208239;
105. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208360;

Mutiara 6841 OK;

106. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 May 2011;
107. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 May 2011;
108. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 June 2011;
109. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 June 2011;

Hal. 120 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05
July 2011;
111. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19
July 2011;
112. Sertifikat of Analysis Date Completed 10 August 2011;
113. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas tanggal Permintaan 05
Januari 2011;
114. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 25
January 2011;
115. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26
January 2011;
116. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08
February 2011;
117. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 23
February 2011;
118. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08
March 2011;
119. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11
March 2011;
120. Certificate of Analysis Date Completed 13 April 2011;
121. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30
July 2010;
122. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 07
September 2010;
123. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01
October 2010;

Hal. 121 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 12 October 2010;
125. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 20 October 2010;
126. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 November 2010;
127. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210423;
128. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 Desember 2009;
129. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 Desember 2009;
130. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 February 2010;
131. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 March 2010;
132. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 April 2010;
133. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
134. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 May 2010;
135. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010;
136. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210190;

Hal. 122 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 July 2009;
138. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 August 2009;
139. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 August 2009;
140. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 August 2009;
141. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 September 2009;
142. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
143. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209357;
144. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 27 Februari 2009;
145. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
146. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 April 2009;
147. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2009;
148. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team
(Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 May 2009;
149. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209196;
150. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208241;
151. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2083;

Hal. 123 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



V. Berita Acara Bioremediasi;

1. Berita Acara Tahun 2012:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukurann Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);

Hal. 125 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);

Hal. 126 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24 Juli 2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November-2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);

Hal. 127 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei-2010);

x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun 2009:

a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);

b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);

c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);

d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);

e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);

f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06- 2009);

g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08- 2009);

h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);

i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);

j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);

k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 1-11-2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 05-10-2009);
- s. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- w. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara tahun 2008:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);

Hal. 129 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);
- m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 10-09-2008);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10-2008);

VI. Invoice & Rekening Koran:

Hal. 130 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat BPMIGAS No. 1475/BPC2000/2012/S4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
2. Invoice & Faktur Pajak:

| NO. | NO. INVOICE | NO. FAKTUR PAJAK | TANGGAL | NILAI INVOICE |
|-----|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 080/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000080 | 6-Mar-12 | USD 69,625.80 |
| 2 | 076/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000076 | 6-Mar-12 | USD 144,807.63 |
| 3 | 001/INV-GP/II/2012 | 030.000-12.00000001 | 2-Jan-12 | USD 68,513.72 |
| 4 | 267/INV-GP/IX/11 | 030.000-11.00000267 | 19-Sep-11 | USD 105,169.04 |
| 5 | 240/INV-GP/VIII/11 | 030.000-11.00000240 | 18-Aug-11 | USD 54,620.00 |
| 6 | 186/INV-GP/VI/11 | 030.000-11.00000186 | 8-Jun-11 | USD 44,277.59 |
| 7 | 125/INV-GP/IV/11 | 030.000-11.00000125 | 21-Apr-11 | USD 125,831.62 |
| 8 | 038/INV-GP/II/11 | 030.000-11.00000038 | 8-Feb-11 | USD 58,488.25 |
| 9 | 298/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000247 | 17-Dec-10 | USD 47,059.49 |
| 10 | 297/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000246 | 14-Dec-10 | USD 107,835.40 |
| 11 | 193/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000193 | 3-Aug-10 | USD 60,823.54 |
| 12 | 192/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000141 | 3-Aug-10 | USD 204,480.82 |
| 13 | 110/INV-GP/V/10 | 030.000-10.00000056 | 11-May-10 | USD 55,878.13 |
| 14 | 030/INV-GP/II/10 | 030.000-10.00000007 | 5-Feb-10 | USD 60,701.93 |
| 15 | 293/INV-GP/XI/09 | 030.000-09.00000129 | 19-Nov-09 | USD 176,181.70 |
| 16 | 254/INV- | 030.000- | 8-Oct-09 | USD |

Hal. 131 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| | GP/X/09 | 09.00000113 | | 58,646.85 |
| 17 | 253/INV-GP/X/09 | 030.000-09.00000112 | 8-Oct-09 | USD 66,385.53 |
| 18 | 179/INV-GP/VII/09 | 030.000-09.00000075 | 1-Jul-09 | USD 174,846.95 |
| 19 | 158/INV-GP/VI/09 | 030.000-09.00000066 | 16-Jun-09 | USD 59,832.07 |
| 20 | 100/INV-GP/IV/09 | 030.000-09.00000038 | 28-Apr-09 | USD 60,480.22 |
| 21 | 006/GPI-PKU/XI/08 | 030.001-08.00000004 | 10-Nov-08 | USD 210,489.39 |
| 22 | 005/GPI-PKU/IX/08 | 030.001-08.00000003 | 26-Sep-08 | USD 117,971.35 |
| 23 | 002/GPI-PKU/II/08 | 030.001-08.00000002 | 8-Feb-08 | USD 222,644.75 |
| 24 | 009/GPI-PKU/V/07 | 030.001-07.00000009 | 21-May-07 | USD 27,085.50 |
| 25 | 008/GPI-PKU/V/07 | 030.001-07.00000008 | 21-May-07 | USD 18,959.85 |
| 26 | 007/GPI-PKU/IV/07 | 030.001-07.00000007 | 18-Apr-07 | USD 18,959.85 |
| 27 | 006/GPI-PKU/IV/07 | 030.001-07.00000006 | 13-Apr-07 | USD 185,572.35 |
| 28 | 005/GPI-PKU/III/07 | 030.000-07.00000005 | 23-Mar-07 | USD 18,959.85 |
| 29 | 004/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000004 | 28-Feb-07 | USD 67,975.72 |
| 30 | 003/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000003 | 28-Feb-07 | USD 73,339.20 |
| 31 | 002/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000002 | 28-Feb-07 | USD 24,376.95 |
| 32 | 001/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000001 | 1-Feb-07 | USD 17,518.74 |
| 33 | 010/GPI-PKU/XII/06 | EHQBC-211-0000010 | 8-Dec-06 | USD 13,347.62 |
| 34 | 009/GPI- | EHQBC-211- | 10-Nov-06 | USD |

Hal. 132 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



| | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| | PKU/XI/06 | 0000009 | | 13,347.62 |
| 35 | 008/GPI- PKU/XI/06 | EHQBC-211- 0000008 | 6-Oct-06 | USD 13,347.62 |
| 36 | 007/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000007 | 13-Sep-06 | USD 144,479.61 |
| 37 | 006/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000006 | 13-Sep-06 | USD 13,347.62 |
| 38 | 005/GPI- PKU/VIII/06 | EHQBC-211- 0000005 | 10-Aug-06 | USD 30,866.36 |
| 39 | 004/GPI- PKU/VII/06 | EHQBC-211- 0000004 | 7-Jul-06 | USD 13,347.62 |
| 40 | 003/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000003 | 9-Jun-06 | USD 13,347.62 |
| 41 | 002/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000002 | 12-May-06 | USD 13,347.62 |
| 42 | 001/GPI- PKU/IV/06 | EHQBC-211- 0000001 | 5-Apr-06 | USD 25,026.78 |
| 43 | 010/GPI- PKU/IX/07 | 030.001- 07.00000010 | 7-Sep-07 | USD 88,009.26 |

3. Rekening Koran:

| NO. | NO. REKENING KORAN | PERIODE | | |
|-----|-----------------------|----------|-----|-----------|
| 1. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |
| 2. | 118 000 681 8891 | 1-Jan-12 | s/d | 31-Jan-12 |
| 3. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-11 | s/d | 30-Sep-11 |
| 4. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-11 | s/d | 30-Jun-11 |
| 5. | 117 000 450 1896 | 1-May-11 | s/d | 31-May-11 |
| 6. | 117 000 450 1896 | 1-Feb-11 | s/d | 28-Feb-11 |
| 7. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-11 | s/d | 31-Jan-11 |
| 8. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-10 | s/d | 31-Dec-10 |
| 9. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-10 | s/d | 31-Aug-10 |
| 10. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-09 | s/d | 31-Aug-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-09 | s/d | 31-Jul-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-09 | s/d | 30-Jun-09 |
| 12. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-08 | s/d | 31-Dec-08 |
| 13. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-08 | s/d | 31-Mar-08 |



| | | | | |
|-----|------------------|----------|-----|-----------|
| 14. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-07 | s/d | 30-Jun-07 |
| 15. | 117 000 450 1896 | 1-Apr-07 | s/d | 30-Apr-07 |
| 16. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-07 | s/d | 31-Mar-07 |
| 17. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-07 | s/d | 31-Jan-07 |
| 18. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-06 | s/d | 31-Oct-06 |
| 19. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-06 | s/d | 30-Sep-06 |
| 20. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-06 | s/d | 31-Aug-06 |
| 21. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-06 | s/d | 31-Jul-06 |
| 22. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-07 | s/d | 31-Oct-07 |
| 23. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |

VII. DATA TAMBAHAN:

A. Peraturan-Peraturan Pemerintah:

1. Kepmen LH No.128 Tahun 2003;
2. PP No. 18 Tahun 1999;
3. Permen No. 06 Tahun 2009;
4. Permen No.18 Tahun 2009;

B. SOP:

1. SOP Bioremediation Process;

C. Holding Sample:

1. Environmental, Health and Safety Analytical Services-ALS Laboratory;
2. Koordinasi Uji Laboratorium;
3. Recommended Holding Times for Environmental Samples;

D. Proses Tender 6841:

1. Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;
2. Pengumuman Hasil Prakuifikasi Lelang (Revision);
3. Berita Acara Penjelasan Lelang;
4. Pemasukan Dokumen Teknis;
5. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
6. Berita Acara Pembukaan Sampul harga No. 6841 (Bioremediation services);
7. Pengumuman Pemenang Lelang No: 057/S/WIN/SPA/2008;
8. Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);

E. Proses Amandemen Kontrak 6841:

1. Surat dari PT Chevron kepada PT Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari PT Green Planet Indonesia kepada PT Chevron No: 080/WM/GPI/2011;
3. Email dari PT Chevron;
4. Email balasan dari PT Green Planet Indonesia;
- F. Proses Kontrak Bridging PT Chevron Pacific Indonesia:
 1. Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
 2. Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
 3. Price Negotiation Result;
 4. Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);
 5. Rapat Negosiasi harga Kontrak 9409-OK;
 6. Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
 7. Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;
- G. Berita Acara Serah Terima:
 1. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Pematang Soil Bioremediation Facility;
 2. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Mutiara Soil Bioremediation Facility;
 3. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Libo Soil Bioremediation Facility;
- H. Izin SBF 2007-2008 PT. Chevron dari Kementerian Lingkungan Hidup:
 1. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3610/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 233 Tahun 2007;
 2. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 8420/Dep. IV-4/LH/12/2006 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 567 Tahun 2006;
 3. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3609/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 234 Tahun 2007;
 4. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 1601/Dep.IV-4/LH/03/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 136 Tahun 2007;

Hal. 135 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan Pengelolaan Limbah di Lapangan PT CPI No: B- 1860/Dep. IV/LH/06/2002;
- I. Permohonan Perpanjangan Izin SBF Yang Telah Habis:
 1. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0551/RBI/2009;
 2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Pematang SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0502/RBI/2009;
 3. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Libo SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0499/RBI/2009;
 4. Permohonan Perpanjangan Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara SBF No. 2742/RBI/2008;
- J. Izin Perpanjangan SBF dari Kementerian Lingkungan Hidup:
 1. Pemberitahuan Surat Keputusan Menteeri Negara Lingkungan Hidup No : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012;
- K. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sebagai Penyedia Jasa:
 1. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
 2. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2011;
 3. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
 4. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
 5. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi-03);
 6. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
 7. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);
 8. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC (Revisi-01);
 9. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC;
- L. Dokumen Pendukung Edison Effendi Sebagai Peserta Tender:
 1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
 2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. ... /SMM/MOU A/I/2007;
 3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
 4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
- M. Dokumen Pendukung Edison Effendi Visit Ke Pematang:

Hal. 136 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



1. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto kunjungan;

VIII. Bukti Ahli Kejaksan Mengikuti Proses Tender:

1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOUA/II/2007;
3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
5. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto Kunjungan

IX. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M. tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (1);

| No | tanggal | Agenda Sidang | Nama Saksi | Keterangan |
|----|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 20 Desember 2012 | Pembacaan Eksepsi (1) | | Ditunda km RP sakit |
| 2 | 27 Desember 2012 | Pembacaan Eksepsi (2) | | |
| 3 | 02 Januari 2013 | Tanggapan JPU | | |
| 4 | 11 Januari 2013 | Putusan Sela | | |
| 5 | 16 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Sudjono Adimulyo | CPI |
| | | | Budi Herdiyono | CPI |
| 6 | 17 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | I Ketut Suradi, S.H. | CPI |
| 7 | 23 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Harry Ahmad Fakri, S.Si. | PNS KLH |
| | | | Ir. Drs. Wiryono Kusmudihardjo | PNS KLH |
| | | | Ridwan | PNS KLH |



| | | | | |
|----|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | | | Jayadin Tarn in, MSr | |
| 8 | 30 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Fepy Syefianah | Karyawan PT. GPI |
| 9 | 04 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Johaness Widjanarko M.Si | BPMIGAS |
| | | | Ir. Pandji A. Ariaz | BPMIGAS |
| | | | Budi Agustiono S. SE.Ak.MM | BPMIGAS |
| 10 | 06 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Sudjoko AK | BPMIGAS |
| | | | Drs. Nono Gunarso Ak.MM | BPMIGAS |
| | | | Parulian Sihotang AK.M.ACC | BPMIGAS |
| 11 | 11 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Medi Apriandi | BPMIGAS |
| | | | Widi Santoso | BPMIGAS |
| 12 | 13 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Muhammad Nur | CPI |
| 13 | 18 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Baris Sitorus MM | BPMIGAS |
| 14 | 20 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Lily Siana MM | CPI |
| 15 | 25 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari | Aditya Asnil | Karyawan PT. GPI |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | JPU | | |
| | | | Indra Saputra | Karyawan PT. GPI |
| 16 | 27 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Winu Adiarto | CPI |
| 17 | 04 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Widodo | CPI |
| 18 | 06 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Wawan Hermawan | Karyawan PT. GPI |
| 19 | 13 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Endah Rumbiyanti | CPI |

**X. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.
M.M. tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (2);**

| No | tanggal | Agenda Sidang | Nama Saksi | Keterangan |
|----|---------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 20 | 25 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Edison Effendi | Ahli dari JPU |
| | | | Prayitno | Ahli dari JPU |
| 21 | 27 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Sim Viiiia | CPI |
| 22 | 01 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Juliver Sinaga | Ahli BPKP |
| 23 | 12 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Yosi Prakasa | CPI |
| | | | Bagawan Wahyu | CPI |
| 24 | 15 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Prof. Dr. Edward Omar SH. M.Hum | Ahli hukum Dosen UGM |
| | | | Wellman Afero Simbolon | Karyawan GPI |
| 25 | 17 April 2013 | Pemeriksaan | Dani | Pensiunan |

Hal. 139 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|----|---------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | saksi dari PH | Sudarsono AK | BPKP |
| 26 | 18 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Dr. Ir. Gunawan , Msi | Ahli Bioteknologi |
| 27 | 19 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Mudzakir, Dr SH MH | Ahli Hukum dosen UII |
| | | | Arudji Wahyono | CPI |
| | | | Wahyu Budiarto | CPI |
| 28 | 22 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Yanto Sianipar | CPI |
| | | | Djoko Waluyo | CPI |
| 29 | 23 April 2013 | Pemeriksaan Terdakwa | Ricksy Prematuri Dipl. M.M | Direktur GPI |

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor :

2330 K/Pid.Sus/2013 tanggal **10 Februari 2014** yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **Ir.**

RICKSY PREMATUREY, Dipl. M.M. tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/**

PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 28/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 September 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 85/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 7 Mei 2013;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Ricksy Prematurey, Dipl. M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum PT. Green Planet Indonesia membayar uang pengganti sebesar US\$.3.089.281,26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika koma dua puluh enam sen) dengan ketentuan jika PT. Green Planet Indonesia tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti:
 - (A) 1. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) pada kedalaman 0 cm s/d 60 cm dan 60 s/d 90 cm;
 2. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT. Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm dan 60 s/d 90 cm;
 3. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
 4. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
 5. 1 (satu) box bening merek Cleenboox-30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar

Hal. 141 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;

6. 1 (satu) box warna biru tutup merah merek Igloo yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 cm, 0 s/d 115 cm dan 115 s/d 170 cm;
7. 1 (satu) tabung bening tutup warna ungu merek Lava yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 cm s/d 170 cm;
8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
10. 2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area/ Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremediasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
11. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
12. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT. CPI;
- (B)** 1. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No : IMS/396/ESW/11/08;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Centre to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells & Do Stock Pile Restoration of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
13. 1 (satu) bundel fotokopi S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stock Pile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak. Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/040/ESW/02/09;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No : IMS/041/ESW/02/09;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-in Cocs From Stock Pile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/- 2%) Work Req No : IMS/042/ESW/02/09;

Hal. 143 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/046/ESW/02/09;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No : IMS/076/ESW/04/09;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No : IMS/077/ESW/04/09;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/ESW/04/09;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stock Pile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/079/ESW/04/09;
23. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stock Pile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/ESW/04/09;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stock Piles : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No : IMS/086/ESW/04/09;
26. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/ESW/05/09;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stock Pile : 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No : IMS/109/ESW/06/09;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stock Pile And Access Road Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stock Pile And Cocs Area Restoration Work Req No : IMS/111/ESW/06/09;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling



Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile
Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09;

31. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (5D-74),
Construct Access Road And Restore The Area After Hauling
Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile
of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Req No : IMS/128/ESW/08/09;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In SBF'S Treatment
Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000mg/kg) Work Req
No : IMS/129/ESW/09/09;
33. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based
On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch
Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09;
34. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based
On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch
Plant-Minas Work Req No : IMS/132/ESW/09/09;
35. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials
Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req No :
IMS/140/ESW/09/09;
36. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew
(Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No :
IMS/146/ESW/09/09;
37. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Haul-Out Treated Soil From
Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And
Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work
Req No : IMS/147/ESW/09/09;
38. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas
SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/157/MAD/11/09;
39. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil From
Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas,
Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On
The Spreading Areas Work Req No : IMS/165/ESW/02/09;
40. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil From
Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring
Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The
Spreading Areas Work Req No : IMS/166/ESW/12/09;
41. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In From Stock Pile 8D-72
To Treatment Cells Of 8D-72, From Stock Pile 8D-72 And 8D-58 To

Hal. 145 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stock Piles
Work Req No : IMS/169/ESW/12/09;

42. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/001/ESW/01/10;
43. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10;
44. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/016/ESW/02/10;
45. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10;
46. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells + Stock Pile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stock Pile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No : IMS/020/ESW/02/10;
47. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No : IMS/026/ESW/03/10;
48. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/027/ESW/03/10;
49. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;
50. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10;
51. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stock Pile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No : IMS/034/ESW/04/10;
52. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10;
53. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No : IMS/036/ESW/04/10;
54. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No : IMS/039/ESW/04/10;
55. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;

Hal. 146 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



56. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stock Pile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10;
57. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stock Pile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req No : IMS/053/ESW/06/10;
58. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No : IMS/054/ESW/06/10;
59. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No : IMS/055/ESW/06/10;
60. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/057/ESW/06/10;
61. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No : IMS/108/ESW/08/10;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No : IMS/110/ESW/08/10;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stock Pile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No : IMS/112/ESW/08/10;
64. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/09/10;
65. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/117/ESW/09/10;
66. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No : IMS/119/ESW/09/10;
68. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10;
69. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1%. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10;
71. 1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stock Piles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
74. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10;
76. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells And Restore Stock Pile. Work Req No : IMS/142/ESW/11/10;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/ESW/12/10;
80. 1 (satu) bundel fotokopi Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Bid Ref No: 7861-XK;
82. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009;
83. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010;
84. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011;

Hal. 148 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



85. 1 (satu) bundel fotokopi Contractor Services Contract No. C905616
Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya;
86. 1 (satu) bundel fotokopi Standard Operating Procedure
Bioremediation Tahun 2008-2012;
87. 1 (satu) bundel fotokopi Material Request Form (Fertilizer);
88. 1 (satu) bundel fotokopi Data Bioremediation;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak
#7861 OK;
90. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT.
Sumigita Jaya Periode 2008-2011;
91. 1 (satu) bundel fotokopi Contract Direct Appointment PT. Sumigita
Jaya. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Pekerjaan
Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4
Februari 2008 disita dari Tersangka Herland;
- (C). 1. 1 (satu) fotokopi bundel Surat Penawaran Pekerjaan Bioremediasi
dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008;
2. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak)
pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigita Jaya dengan PT. Tri
Patra Engineers and Constructors;
- (D) 1. Surat Nomor : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April
2012;
2. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan
perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep. Men. KLH Nomor : 69
Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;
3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan
perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep. Men.
KLH Nomor : 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara;
4. Surat PT. CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonan
perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS dan Kep. Men. KLH
Nomor : 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
5. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2009 perihal permohonan
perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep. Men. KLH Nomor :
233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;
6. Surat PT. CPI tanggal 25 Februari 2009 perihal permohonan
perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep. Men. KLH
Nomor : 234 Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH;
- (E) 1. 1 (satu) bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No. 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011;
3. 1 (satu) bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang No. C905616 tanggal 19-08-2011;
4. 1 (satu) bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011;
5. 1 (satu) Invitation To Direct Appointment (undangan Penunjukkan Langsung/Invitation to Direct Appointment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);
6. 1 (satu) bundel Input System & Bid Plan Direct Appointment tanggal 16-08-2011;
7. Justification For Direct Appointment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011;
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE;
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

(F). I. Akta Anggaran Dasar:

1. Akta tanggal 11-11-1999, Nomor : 16, Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta tanggal 2-10-2000, Nomor : 2, Raden Johannes Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 3, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang:
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C - 02259 HT.01.04.TH.2001;
4. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 4, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang;
5. Akta tanggal 19-12-2002, Nomor : 7, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
6. Akta tanggal 3-12-2004, Nomor : 2, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;

Hal. 150 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Akta tanggal 7-10-2005, Nomor : 5, Husna Darwis, S.H., Notaris di Bogor;
8. Akta tanggal 15-2-2006, Nomor : 7, Wiwik Condro, S.H., Notaris di Karawang;
9. Akta tanggal 21-04-2006, Nomor : 58, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-11874HT.01.04.TH.2006;
10. Akta tanggal 9-8-2006, Nomor : 1, Muhammad Nahi Mungkar, S.H., Notaris di Jakarta;
11. Akta tanggal 14-2-2007, Nomor : 13, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02000HT.01.04.TH.2007;
12. Akta tanggal 13-2-2007, Nomor : 48, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
13. Akta tanggal 13-6-2007, Nomor : 49, Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta;
14. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 86, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-04053.AH.01.02.TH.2008;
15. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 87, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08178.AH.01.02.TH.2008
16. Akta tanggal 30-6-2007, Nomor : 126, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
17. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 127, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
18. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 133, Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta;
19. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 136, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
20. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 137, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Akta tanggal 30-6-2008 Nomor : 138, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
22. Akta tanggal 14-8-2008, Nomor : 151, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-68934.AH.01.02.TH.2008;
23. Akta tanggal 11-2-2007, Nomor : 23, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-09226.AH.01.02.TH.2011;

V. Berita Acara:

1. Berita Acara Tahun 2012:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);

Hal. 152 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukuran Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);

Hal. 153 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-Juli-2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November 2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);

Hal. 155 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei--2010);
- x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun 2009:

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);
- c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06- 2009);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08- 2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 5-10-2009);
- s. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- w. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara Tahun 2008:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);

Hal. 157 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);
- m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10-2008);

VI. Kontrak Bioremediasi:

Hal. 158 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : C. 905608, ditandatangani oleh Budianto Renyut (GM-SLN Operations) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 2) Amandemen No. I, Nomor : 6841 - OK (C 124198), ditandatangani oleh Ricksy Prematuri (Direktur) dan Budianto Renyut (GM-SLN Operations);
- 3) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor 6841 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 4) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 7829 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 5) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 9404 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 6) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Sudjono Adimulyo (Manager Asset Support SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 7) Amandemen No. I, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Yanto Sianipar (GM SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);

VII. Invoice & Rekening Koran:

Rekening Koran:

| NO. | NO. REKENING KORAN | PERIODE | | |
|-----|-----------------------|----------|-----|-----------|
| | | | | |
| 1. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |
| 2. | 118 000 681 8891 | 1-Jan-12 | s/d | 31-Jan-12 |
| 3. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-11 | s/d | 30-Sep-11 |
| 4. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-11 | s/d | 30-Jun-11 |
| 5. | 117 000 450 1896 | 1-May-11 | s/d | 31-May-11 |
| 6. | 117 000 450 1896 | 1-Feb-11 | s/d | 28-Feb-11 |
| 7. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-11 | s/d | 31-Jan-11 |

Hal. 159 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|-----|------------------|----------|-----|-----------|
| 8. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-10 | s/d | 31-Dec-10 |
| 9. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-10 | s/d | 31-Aug-10 |
| 10. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-09 | s/d | 31-Aug-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-09 | s/d | 31-Jul-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-09 | s/d | 30-Jun-09 |
| 12. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-08 | s/d | 31-Dec-08 |
| 13. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-08 | s/d | 31-Mar-08 |
| 14. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-07 | s/d | 30-Jun-07 |
| 15. | 117 000 450 1896 | 1-Apr-07 | s/d | 30-Apr-07 |
| 16. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-07 | s/d | 31-Mar-07 |
| 17. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-07 | s/d | 31-Jan-07 |
| 18. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-06 | s/d | 31-Oct-06 |
| 19. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-06 | s/d | 30-Sep-06 |
| 20. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-06 | s/d | 31-Aug-06 |
| 21. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-06 | s/d | 31-Jul-06 |
| 22. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-07 | s/d | 31-Oct-07 |
| 23. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |

Invoice:

| NO. | NO. INVOICE | NO. FAKTUR | TANGGAL | NILAI INVOICE |
|-----|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 080/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000080 | 6-Mar-12 | USD 69,625.80 |
| 2 | 076/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000076 | 6-Mar-12 | USD 144,807.63 |
| 3 | 001/INV-GP/II/2012 | 030.000-12.00000001 | 2-Jan-12 | USD 68,513.72 |
| 4 | 267/INV-GP/IX/11 | 030.000-11.00000267 | 19-Sep-11 | USD 105,169.04 |
| 5 | 240/INV-GP/VIII/11 | 030.000-11.00000240 | 18-Aug-11 | USD 54,620.00 |
| 6 | 186/INV-GP/VI/11 | 030.000-11.00000186 | 8-Jun-11 | USD 44,277.59 |
| 7 | 125/INV-GP/IV/11 | 030.000-11.00000125 | 21-Apr-11 | USD 125,831.62 |
| 8 | 038/INV-GP/III/11 | 030.000-11.00000038 | 8-Feb-11 | USD 58,488.25 |

Hal. 160 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 9 | 298/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000247 | 17-Dec-10 | USD 47,059.49 |
| 10 | 297/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000246 | 14-Dec-10 | USD 107,835.40 |
| 11 | 193/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000193 | 3-Aug-10 | USD 60,823.54 |
| 12 | 192/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000141 | 3-Aug-10 | USD 204,480.82 |
| 13 | 110/INV-GP/V/10 | 030.000-10.00000056 | 11-May-10 | USD 55,878.13 |
| 14 | 030/INV-GP/II/10 | 030.000-10.00000007 | 5-Feb-10 | USD 60,701.93 |
| 15 | 293/INV-GP/XI/09 | 030.000-09.00000129 | 19-Nov-09 | USD 176,181.70 |
| 16 | 254/INV-GP/X/09 | 030.000-09.00000113 | 8-Oct-09 | USD 58,646.85 |
| 17 | 253/INV-GP/X/09 | 030.000-09.00000112 | 8-Oct-09 | USD 66,385.53 |
| 18 | 179/INV-GP/VII/09 | 030.000-09.00000075 | 1-Jul-09 | USD 174,846.95 |
| 19 | 158/INV-GP/VI/09 | 030.000-09.00000066 | 16-Jun-09 | USD 59,832.07 |
| 20 | 100/INV-GP/IV/09 | 030.000-09.00000038 | 28-Apr-09 | USD 60,480.22 |
| 21 | 006/GPI-PKU/XI/08 | 030.001-08.00000004 | 10-Nov-08 | USD 210,489.39 |
| 22 | 005/GPI-PKU/IX/08 | 030.001-08.00000003 | 26-Sep-08 | USD 117,971.35 |
| 23 | 002/GPI-PKU/III/08 | 030.001-08.00000002 | 8-Feb-08 | USD 222,644.75 |
| 24 | 009/GPI-PKU/V/07 | 030.001-07.00000009 | 21-May-07 | USD 27,085.50 |
| 25 | 008/GPI-PKU/V/07 | 030.001-07.00000008 | 21-May-07 | USD 18,959.85 |
| 26 | 007/GPI-PKU/IV/07 | 030.001-07.00000007 | 18-Apr-07 | USD 18,959.85 |

Hal. 161 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| 27 | 006/GPI- PKU/IV/07 | 030.001- 07.00000006 | 13-Apr-07 | USD185,57 2.35 |
| 28 | 005/GPI- PKU/III/07 | 030.000- 07.00000005 | 23-Mar-07 | USD 18,959.85 |
| 29 | 004/GPI- PKU/III/07 | 030.000- 07.00000004 | 28-Feb-07 | USD 67,975.72 |
| 30 | 003/GPI- PKU/III/07 | 030.000- 07.00000003 | 28-Feb-07 | USD 73,339.20 |
| 31 | 002/GPI- PKU/III/07 | 030.000- 07.00000002 | 28-Feb-07 | USD 24,376.95 |
| 32 | 001/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000001 | 1-Feb-07 | USD 17,518.74 |
| 33 | 010/GPI- PKU/XII/06 | EHQBC-211- 0000010 | 8-Dec-06 | USD 13,347.62 |
| 34 | 009/GPI- PKU/XI/06 | EHQBC-211- 0000009 | 10-Nov-06 | USD 13,347.62 |
| 35 | 008/GPI- PKU/XI/06 | EHQBC-211- 0000008 | 6-Oct-06 | USD 13,347.62 |
| 36 | 007/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000007 | 13-Sep-06 | USD 144,479.61 |
| 37 | 006/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000006 | 13-Sep-06 | USD 13,347.62 |
| 38 | 005/GPI- PKU/VIII/06 | EHQBC-211- 0000005 | 10-Aug-06 | USD 30,866.36 |
| 39 | 004/GPI- PKU/VII/06 | EHQBC-211- 0000004 | 7-Jul-06 | USD 13,347.62 |
| 40 | 003/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000003 | 9-Jun-06 | USD 13,347.62 |
| 41 | 002/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000002 | 12-May-06 | USD 13,347.62 |
| 42 | 001/GPI- PKU/IV/06 | EHQBC-211- 0000001 | 5-Apr-06 | USD 25,026.78 |
| 43 | 010/GPI- PKU/IX/07 | 030.001- 07.00000010 | 7-Sep-07 | USD 88,009.26 |

Hal. 162 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (G).1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kuku Kertasafari sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kuku Kertasafari sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Status List COCS SLS Summary (tahun 2002 - 2011);
4. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007 - 2012;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 - 2010);
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan);
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba;
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh tersangka Kuku Kertasafari sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan tersangka Kuku Kertasafari;
- (H).1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. 1 (satu) fotokopi Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;
4. 1 (satu) fotokopi Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia;

Hal. 163 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
6. 1 (satu) fotokopi Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
7. 1 (satu) fotokopi Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (Terjemahan);
8. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
10. 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006);
11. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007);
12. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008);
13. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009);
14. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010);
15. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010);
16. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010);
17. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010);
18. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011);
19. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011);
20. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011);
21. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011);
22. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision;
23. 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sharing Contract Tahun 1993;
24. 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B);
25. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor : KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);

Hal. 164 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK;
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0127 sebesar US\$ 750,000.00;
28. 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127;
29. 1 (satu) eksemplar Surat No. 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127;
30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2,400,000.00;
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1,850,000.00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2,400,000.00);
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7,296,090.00;
33. 1 (satu) buku fotokopi Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B - AFE -POD;
34. 1 (satu) buku fotokopi Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;
36. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;

Hal. 165 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan;
- (I). 1. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN);
2. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS);
3. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) Finance;
4. 1 (satu) eksemplar Print Out Neraca COCS SBF Pematang Tahun 2007;
5. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008;
6. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA), Twenty Sixth Annual Convention IPA, iii Bioremediation & Environmentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upstream Exploration and Production Site August 2000, iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremediation Action item Field Study Protocol July 1999;
7. 1 (satu) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;
8. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;
9. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;
10. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiharto;

Hal. 166 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



11. 1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;
12. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-jasa No. 2846 OK tanggal 06-02-2006 yaitu pengoperasian, perawatan dan pengelolaan Bioremediasi (SBF) pada daerah operasi SLN dan SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri);
13. 1 (satu) bundel Amandemen No I Kontrak No. 2846 OK tanggal ... Februari 2007 tentang Pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) untuk SLN, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri);
14. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7829 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa fasilitas Bioremediasi Tanah Untuk Pematang Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri);
15. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 9404 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa Soil Bioremediation Facility for Mutiara di Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri selaku Direktur);
16. 1 (satu) bundel Kontrak No. 6841 OK, Mei 2008 yaitu Kontrak Pelaksanaan Jasa-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Sumatera Light North (SLN), yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri selaku Direktur);
17. 1 (satu) bundel Amandemen No. 1 Kontrak No. 6841 (C 124198) tanggal 25 Februari 2011, yang ditandatangani antara (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Rickxy Prematuri selaku Direktur);
18. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. C 905608 (Bridging) tanggal 25 Agustus 2011 yaitu Kontrak Untuk Jasa-Jasa Operasional, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas "SBF" do Area SLN, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Budianto

Hal. 167 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);

19. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Jeffrey Shellebarger (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);
20. 1 (satu) eksemplar Amandemen I Kontrak No. 7861-OK (C124277) Maret 2010;
21. 1 (satu) eksemplar Amandemen II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;
22. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Bachtiar Abdul Fatah (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);
23. 1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandemen I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905616;
24. 1 (satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;
25. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;
26. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;
27. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;
28. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;
29. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;
30. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
31. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;

Hal. 168 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 - 2;
 33. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
 34. 1 (satu) lembar Contract Plan No. 160 NO1107101;
 35. 1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616;
 36. 1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Bridging) C905616;
 37. 1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (Bridging) N0. C905616;
 38. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara);
 39. 1 (satu) eksemplar Berita Acara perhitungan volume COCS sebelum proses Kontrak No. 6841-OK (SLN);
 40. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68;
 41. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 November 2005 No. 95;
- Dikembalikan ke Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan bukti-bukti dari Penasihat Hukum dalam odner I s/d X yaitu:

I. Legalitas PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;

1. Akta Perusahaan:

- a. Akta No. 16 tanggal 11 November 1999;
- b. Akta No. 2 tanggal 2 Oktober 2000;
- c. Akta No. 3 tanggal 19 April 2001;
- d. Akta No. 4 tanggal 19 April 2001;
- e. Akta No. 7 tanggal 19 Desember 2002;
- f. Akta No.2 tanggal 3 Desember 2004;
- g. Akta No.5 tanggal 7 Oktober 2005;
- h. Akta No.7 tanggal 15 Februari 2006;
- i. Akta No.58 tanggal 21 April 2006;
- j. Akta No. 1 tanggal 9 Agustus 2006;

Hal. 169 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- k. Akta No. 13 tanggal 14 Februari 2007;
- l. Akta No. 48 tanggal 13 Juni 2007;
- m. Akta No. 49 tanggal 13 Juni 2007;
- n. Akta No. 86 tanggal 28 Desember 2007;
- o. Akta No. 87 tanggal 28 Desember 2007;
- p. Akta No. 126 tanggal 30 Juni 2008;
- q. Akta No. 127 tanggal 30 Juni 2008;
- r. Akta No. 133 tanggal 30 Juni 2008;
- s. Akta No. 136 tanggal 30 Juni 2008;
- t. Akta No. 137 tanggal 30 Juni 2008;
- u. Akta No. 138 tanggal 30 Juni 2008;
- v. Akta 151 tanggal 14 Agustus 2008;
- w. Akta No.23 tanggal 11 Februari 2011;

2. Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan:

- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1038195;
Periode 4 September 2012 s/d 4 September 2013;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1029586;
Periode 10 Agustus 2011 s/d 9 Agustus 2012;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1026428;
Periode 28 Juli 2010 s/d 28 Juli 2011;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN “Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan”;
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1012097;
Periode 3 Juli 2008 s/d 3 Juli 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;

3. Surat Keterangan Terdaftar Migas (SKT MIGAS):

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 15737/19.11/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0612/SKT-02/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 35/SKT/DU/DMT/2009 pada tanggal 15 Januari 2009 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Suyartono, M.Sc.;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 278/SKT/DMT/2006 pada tanggal 24 April 2006 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Indrayana Chaidir, S.E., M.Si.;

4. Dokumen Administrasi Perusahaan:

- Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00845/1.824.271;
- Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kegiatan Lain (Angkutan Darat) No. Registrasi : R201203130054;

II. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di luar PT. Chevron Pacific Indonesia;

1. PT. Pertamina (Unit UP V/Balikpapan);

Nomor Surat Izin Pelaksanaan : 054/SPPMK/XII/2002;
Periode : 16 Desember 2002 s/d 12 Agustus 2003;
Nilai : Rp358.560.000,00;

2. PT. Kaltim Prima Coal (KPC);

Hal. 171 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase No.: L74500, tanggal 8 September 2003;

Periode : 9 September 2003 s/d 31 Desember 2003;

Nilai : Rp250.000.000,00;

3. PT. Pertamina (Unit UP V/Balikpapan);

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;

Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

4. PT. Total E&P Indonesia (Balikpapan);

Nomor Kontrak : 4500005014;

Periode Kontrak : 15 Oktober 2005 s/d 14 April 2009;

Nilai Kontrak : Rp3.272.650.250,00;

5. PT. Chevron Indonesia Company (Balikpapan);

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;

Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00087-03/PB/P;
- NPWP PT. Green Planet Indonesia;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02357/WPJ.05/KP. 1103/2007;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.02.1.20.33967;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi "Jasa Konsultan : Pengolahan Limbah" No. 35/SKT/DU/DMT/2009;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktur Jenderal Minyak Dan Gas Bumi "Jasa Teknologi Khusus : Pengolahan Limbah" No. 278/SKT/Daf/DMT/2006;
- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemborong Non Konstruksi No. 1-0904-000-1029586, No KTAB KADIN 01045069;
- Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 2279/GAPEKSINDO/09/09/1;

5. Surat-surat terkait Perizinan Pengelolaan Limbah B3;

- Permohonan Izin Pelaksana (Operator) Pengelolaan Limbah Terkontaminasi dengan Teknologi Bioremediasi No. 002/WM-

Hal. 172 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bio/G PI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;

- Permohonan Izin Pengangkutan Limbah B3 No. 003/WM-Bio/GPI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Surat Tidak Keberatan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Green Planet Indonesia dari KLH No. B-5856/DepIV/LH/07/2007;
- Izin Dispensasi Pengangkutan Limbah B3 Kepada PT. Green Planet Indonesia dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;

III. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di PT. Chevron Pacific Indonesia;

A. Proses Tender 6841:

- 1) Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;
- 2) Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision) No. Rev-090/S/PRA/S PA/2007;
- 3) Berita Acara Penjelasan Lelang;
- 4) Pemasukan Dokumen Teknis;
- 5) Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
- 6) Berita Acara Pembukaan Sampul Harga No. 6841 (Bioremediation Services);
- 7) Pengumuman Pemenang Lelang No. 057/S/WIN/SPA/2008;
- 8) Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);

B. Proses Amandemen Kontrak 6841:

- 1) Surat dari PT. Chevron kepada PT. Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
- 2) Surat dari PT. Green Planet Indonesia kepada PT. Chevron No. 080/WM/GPI/2011;
- 3) Email dari PT. Chevron;
- 4) Email balasan dari PT. Green Planet Indonesia;

C. Proses Kontrak Bridging PT. Chevron Pacific Indonesia:

- 1) Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608 Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
- 2) Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
- 3) Price Negotiation Result;
- 4) Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);

Hal. 173 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 9409-OK;
- 6) Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
- 7) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

D. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Penyedia Jasa;

- 1) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
- 2) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/20113. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
- 3) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
- 4) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 5) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 6) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);
- 7) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/BUK/146167 - VC (Revisi - 01);
- 8) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167 - VC

Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;

6. PT. Chevron Pacific Indonesia (Pekanbaru);

- Nomor Kontrak : 2846-OK;
Periode Kontrak : 6 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007;
Nomor Kontrak : 2846-OK (Adendum 1);
Periode Kontrak : 1 Januari 2007 s/d 5 May 2007;
Nilai Kontrak : USD 747,447.19;
- Nomor Kontrak : 7829-OK;
Periode Kontrak : 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008;
Nilai Kontrak : USD 89,979.00;
- Nomor Kontrak : 9404-OK;
Periode Kontrak : 22 Oktober 2007 s/d 22 April 2008;
Nilai Kontrak : USD 222,240.00;
- Nomor Kontrak : 6841-OK;
Periode Kontrak : 26 May 2008 s/d 25 May 2011;
Nilai Kontrak : USD 1,689,999.99;
Nomor Kontrak : 6841-OK;
Periode Kontrak : 26 May 2011 s/d 24 Agustus 2011;
Nilai Kontrak : USD 160,000.00;
- Nomor Kontrak : C905608;

Hal. 174 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Kontrak : 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012;

Nilai Kontrak : USD 608,579.23;

IV. Hasil Analisis Laboratorium Bakteri Meliputi Jenis dan Jumlahnya:

- A. Sertifikat Akreditasi Laboratorium PT. Chevron Pacific Indonesia;
- B. Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- C. Sertifikat Akreditasi PT. ALS;
- D. Holding Time;
- E. Hasil Analisis Bakteri;
- F. Hasil Analisis TPH;

Pematang SBF C905608:

- 1. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 05-December-2011;
- 2. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011;
- 3. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 03-January-2012;
- 4. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 17-January-2012;
- 5. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 26-January-2012;
- 6. Certificate of Analysis Date Completed: 14 February 2012;
- 7. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 19-September-2011;
- 8. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 04-October-2011;
- 9. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 18-October-2011;
- 10. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 02-November-2011;
- 11. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011;
- 12. Certificate of Analysis Date Completed: 5 December 2011;

Mutiara C905608:

- 13. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 24-September-2011;

Hal. 175 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 06-October-2011;
15. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 25-October-2011;
16. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011;
17. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 22-November-2011;
18. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 08-December-2011;
19. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011;
20. Certificate of Analysis Date Completed: 20 January 2012;

Pematang 6841 OK:

21. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 22 March 2011;
22. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 5 April 2011;
23. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 19 April 2011;
24. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 09 May 2011;
25. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 26 May 2011;
26. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 09 June 2011;
27. Certificate of Analysis Date Completed: 22 Juli 2011;
28. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 26 August 2010;
29. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010;
30. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -Soil Analysis - SA05) Report Date 23 September 2010;
31. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report Date 13 October 2010;
32. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report date 25 October 2010;

Hal. 176 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report Date 10 November 2010;
34. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-SA05) Report Date 23 November 2010;
35. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas tanggal Permintaan 8 Desember 2010;
36. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2010;
37. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 March 2010;
38. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 April 2010;
39. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
40. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 May 2010;
41. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 25 May 2010;
42. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 210202;
43. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
44. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 October 2009;
45. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 16 October 2009;
46. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2009;
47. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009;
48. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 November 2009;
49. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009;
50. PT. Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209445;
51. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 May 2009;

Hal. 177 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



52. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 June 2009;
53. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 15 June 2009;
54. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 25 June 2009;
55. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 July 2009;
56. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 July 2009;
57. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 August 2009;
58. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209215;
59. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2009;
60. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 January 2009;
61. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2009;
62. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 March 2009;
63. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2009;
64. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 March 2009;
65. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209133;
66. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 20824;

Libo 6841 OK:

67. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 December 2010;
68. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 January 2011;
69. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2011;
70. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 February 2011;



71. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2011;
72. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 March 2011
73. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2011;
74. Certificate of Analysis Date Completed: 13 April 2011;
75. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010;
76. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 07 July 2010;
77. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 July 2010;
78. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010;
79. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 October 2010;
80. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 October 2010;
81. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2010;
82. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210424;
83. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 October 2009;
84. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 23 October 2009;
85. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009;
86. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 20 November 2009;
87. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009;
88. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209451;
89. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 July 2009;
90. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 14 July 2009;

Hal. 179 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 27 July 2009;
92. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11 Agustus 2009;
93. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 Agustus 2009;
94. PT. Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209316;
95. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 February 2009;
96. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2009;
97. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11 March 2009;
98. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
99. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 31 March 2009;
100. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 April 2009;
101. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 16 April 2009;
102. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 April 2009;
103. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2090160;
104. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208239;
105. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208360;

Mutiara 6841 OK;

106. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 May 2011;
107. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 May 2011;
108. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 June 2011;
109. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 June 2011;
110. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 July 2011;

Hal. 180 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 July 2011;
112. Sertifikat of Analysis Date Completed 10 August 2011;
113. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas tanggal Permintaan 05 Januari 2011;
114. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 25 January 2011;
115. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 January 2011;
116. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 February 2011;
117. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 23 February 2011;
118. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 March 2011;
119. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11 March 2011;
120. Certificate of Analysis Date Completed 13 April 2011;
121. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 July 2010;
122. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 07 September 2010;
123. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 October 2010;
124. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 12 October 2010;
125. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 20 October 2010;
126. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 November 2010;
127. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210423;
128. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 Desember 2009;
129. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 Desember 2009;
130. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 February 2010;

Hal. 181 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



131. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 March 2010;
132. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 April 2010;
133. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
134. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 May 2010;
135. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010;
136. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210190;
137. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 July 2009;
138. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 August 2009;
139. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 August 2009;
140. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 August 2009;
141. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 September 2009;
142. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
143. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209357;
144. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 27 Februari 2009;
145. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
146. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 April 2009;
147. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2009;
148. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 May 2009;
149. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209196;
150. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208241;
151. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2083;

Hal. 182 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



V. Berita Acara Bioremediasi;

1. Berita Acara Tahun 2012:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukurann Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);

Hal. 184 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);

Hal. 185 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24 Juli 2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November-2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei-2010);
- x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

Hal. 186 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



4. Berita Acara Tahun 2009:

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);
- c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 1-11-2008);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 05-10-2009);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- s. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- t. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- v. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara tahun 2008:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);

Hal. 188 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);
- m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 10-09-2008);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10-2008);

VI. Invoice & Rekening Koran:

1. Surat BPMIGAS No. 1475/BPC2000/2012/S4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
2. Invoice & Faktur Pajak:

| NO. | NO. INVOICE | NO. FAKTUR PAJAK | TANGGAL | NILAI INVOICE |
|-----|---------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 1 | 080/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.000000080 | 6-Mar-12 | USD 69,625.80 |
| 2 | 076/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.000000076 | 6-Mar-12 | USD 144,807.63 |
| 3 | 001/INV- | 030.000- | 2-Jan-12 | USD |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| | GP/II/2012 | 12.000000001 | | 68,513.72 |
| 4 | 267/INV- GP/IX/11 | 030.000- 11.00000267 | 19-Sep-11 | USD 105,169.04 |
| 5 | 240/INV- GP/VIII/11 | 030.000- 11.00000240 | 18-Aug-11 | USD 54,620.00 |
| 6 | 186/INV- GP/VI/11 | 030.000- 11.00000186 | 8-Jun-11 | USD 44,277.59 |
| 7 | 125/INV- GP/IV/11 | 030.000- 11.00000125 | 21-Apr-11 | USD 125,831.62 |
| 8 | 038/INV- GP/II/11 | 030.000- 11.00000038 | 8-Feb-11 | USD 58,488.25 |
| 9 | 298/INV- GP/XII/10 | 030.000- 10.00000247 | 17-Dec-10 | USD 47,059.49 |
| 10 | 297/INV- GP/XII/10 | 030.000- 10.00000246 | 14-Dec-10 | USD 107,835.40 |
| 11 | 193/INV- GP/VIII/10 | 030.000- 10.00000193 | 3-Aug-10 | USD 60,823.54 |
| 12 | 192/INV- GP/VIII/10 | 030.000- 10.00000141 | 3-Aug-10 | USD 204,480.82 |
| 13 | 110/INV- GP/V/10 | 030.000- 10.00000056 | 11-May-10 | USD 55,878.13 |
| 14 | 030/INV- GP/II/10 | 030.000- 10.00000007 | 5-Feb-10 | USD 60,701.93 |
| 15 | 293/INV- GP/XI/09 | 030.000- 09.00000129 | 19-Nov-09 | USD 176,181.70 |
| 16 | 254/INV- GP/X/09 | 030.000- 09.00000113 | 8-Oct-09 | USD 58,646.85 |
| 17 | 253/INV- GP/X/09 | 030.000- 09.00000112 | 8-Oct-09 | USD 66,385.53 |
| 18 | 179/INV- GP/VII/09 | 030.000- 09.00000075 | 1-Jul-09 | USD 174,846.95 |
| 19 | 158/INV- GP/VI/09 | 030.000- 09.00000066 | 16-Jun-09 | USD 59,832.07 |
| 20 | 100/INV- GP/IV/09 | 030.000- 09.00000038 | 28-Apr-09 | USD 60,480.22 |
| 21 | 006/GPI- | 030.001- | 10-Nov-08 | USD |

Hal. 190 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------|
| | PKU/XI/08 | 08.00000004 | | 210,489.39 |
| 22 | 005/GPI- PKU/IX/08 | 030.001- 08.00000003 | 26-Sep-08 | USD 117,971.35 |
| 23 | 002/GPI- PKU/II/08 | 030.001- 08.00000002 | 8-Feb-08 | USD 222,644.75 |
| 24 | 009/GPI- PKU/V/07 | 030.001- 07.00000009 | 21-May-07 | USD 27,085.50 |
| 25 | 008/GPI- PKU/V/07 | 030.001- 07.00000008 | 21-May-07 | USD 18,959.85 |
| 26 | 007/GPI- PKU/IV/07 | 030.001- 07.00000007 | 18-Apr-07 | USD 18,959.85 |
| 27 | 006/GPI- PKU/IV/07 | 030.001- 07.00000006 | 13-Apr-07 | USD 185,572.35 |
| 28 | 005/GPI- PKU/III/07 | 030.000- 07.00000005 | 23-Mar-07 | USD 18,959.85 |
| 29 | 004/GPI- PKU/III/07 | 030.000- 07.00000004 | 28-Feb-07 | USD 67,975.72 |
| 30 | 003/GPI- PKU/III/07 | 030.000- 07.00000003 | 28-Feb-07 | USD 73,339.20 |
| 31 | 002/GPI- PKU/III/07 | 030.000- 07.00000002 | 28-Feb-07 | USD 24,376.95 |
| 32 | 001/GPI- PKU/II/07 | 030.000- 07.00000001 | 1-Feb-07 | USD 17,518.74 |
| 33 | 010/GPI- PKU/XII/06 | EHQBC-211- 0000010 | 8-Dec-06 | USD 13,347.62 |
| 34 | 009/GPI- PKU/XI/06 | EHQBC-211- 0000009 | 10-Nov-06 | USD 13,347.62 |
| 35 | 008/GPI- PKU/XI/06 | EHQBC-211- 0000008 | 6-Oct-06 | USD 13,347.62 |
| 36 | 007/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000007 | 13-Sep-06 | USD 144,479.61 |
| 37 | 006/GPI- PKU/IX/06 | EHQBC-211- 0000006 | 13-Sep-06 | USD 13,347.62 |
| 38 | 005/GPI- PKU/VIII/06 | EHQBC-211- 0000005 | 10-Aug-06 | USD 30,866.36 |
| 39 | 004/GPI- | EHQBC-211- | 7-Jul-06 | USD |

Hal. 191 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|
| | PKU/VII/06 | 0000004 | | 13,347.62 |
| 40 | 003/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000003 | 9-Jun-06 | USD 13,347.62 |
| 41 | 002/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000002 | 12-May-06 | USD 13,347.62 |
| 42 | 001/GPI- PKU/IV/06 | EHQBC-211- 0000001 | 5-Apr-06 | USD 25,026.78 |
| 43 | 010/GPI- PKU/IX/07 | 030.001- 07.00000010 | 7-Sep-07 | USD 88,009.26 |

3. Rekening Koran:

| NO. | NO. REKENING KORAN | PERIODE | | |
|-----|-----------------------|----------|-----|-----------|
| 1. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |
| 2. | 118 000 681 8891 | 1-Jan-12 | s/d | 31-Jan-12 |
| 3. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-11 | s/d | 30-Sep-11 |
| 4. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-11 | s/d | 30-Jun-11 |
| 5. | 117 000 450 1896 | 1-May-11 | s/d | 31-May-11 |
| 6. | 117 000 450 1896 | 1-Feb-11 | s/d | 28-Feb-11 |
| 7. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-11 | s/d | 31-Jan-11 |
| 8. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-10 | s/d | 31-Dec-10 |
| 9. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-10 | s/d | 31-Aug-10 |
| 10. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-09 | s/d | 31-Aug-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-09 | s/d | 31-Jul-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-09 | s/d | 30-Jun-09 |
| 12. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-08 | s/d | 31-Dec-08 |
| 13. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-08 | s/d | 31-Mar-08 |
| 14. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-07 | s/d | 30-Jun-07 |
| 15. | 117 000 450 1896 | 1-Apr-07 | s/d | 30-Apr-07 |
| 16. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-07 | s/d | 31-Mar-07 |
| 17. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-07 | s/d | 31-Jan-07 |
| 18. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-06 | s/d | 31-Oct-06 |
| 19. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-06 | s/d | 30-Sep-06 |
| 20. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-06 | s/d | 31-Aug-06 |
| 21. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-06 | s/d | 31-Jul-06 |
| 22. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-07 | s/d | 31-Oct-07 |
| 23. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |

Hal. 192 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



VII. DATA TAMBAHAN:

- A. Peraturan-Peraturan Pemerintah:
 - 1. Kepmen LH No.128 Tahun 2003;
 - 2. PP No. 18 Tahun 1999;
 - 3. Permen No. 06 Tahun 2009;
 - 4. Permen No.18 Tahun 2009;
- B. SOP:
 - 1. SOP Bioremediation Process;
- C. Holding Sample:
 - 1. Environmental, Health and Safety Analytical Services-ALS Laboratory;
 - 2. Koordinasi Uji Laboratorium;
 - 3. Recommended Holding Times for Environmental Samples;
- D. Proses Tender 6841:
 - 1. Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;
 - 2. Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision);
 - 3. Berita Acara Penjelasan Lelang;
 - 4. Pemasukan Dokumen Teknis;
 - 5. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
 - 6. Berita Acara Pembukaan Sampul harga No. 6841 (Bioremediation services);
 - 7. Pengumuman Pemenang Lelang No: 057/S/WIN/SPA/2008;
 - 8. Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);
- E. Proses Amandemen Kontrak 6841:
 - 1. Surat dari PT Chevron kepada PT Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
 - 2. Surat dari PT Green Planet Indonesia kepada PT Chevron No: 080/WM/GPI/2011;
 - 3. Email dari PT Chevron;
 - 4. Email balasan dari PT Green Planet Indonesia;
- F. Proses Kontrak Bridging PT Chevron Pacific Indonesia:
 - 1. Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
 - 2. Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
 - 3. Price Negotiation Result;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);
5. Rapat Negosiasi harga Kontrak 9409-OK;
6. Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
7. Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

G. Berita Acara Serah Terima:

1. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Pematang Soil Bioremediation Facility;
2. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Mutiara Soil Bioremediation Facility;
3. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Libo Soil Bioremediation Facility;

H. Izin SBF 2007-2008 PT. Chevron dari Kementerian Lingkungan Hidup:

1. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3610/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 233 Tahun 2007;
2. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 8420/Dep. IV-4/LH/12/2006 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 567 Tahun 2006;
3. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3609/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 234 Tahun 2007;
4. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 1601/Dep.IV-4/LH/03/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 136 Tahun 2007;
5. Permohonan Pengelolaan Limbah di Lapangan PT CPI No: B- 1860/Dep. IV/LH/06/2002;

I. Permohonan Perpanjangan Izin SBF Yang Telah Habis:

1. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0551/RBI/2009;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Pematang SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0502/RBI/2009;
3. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Libo SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0499/RBI/2009;
4. Permohonan Perpanjangan Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara SBF No. 2742/RBI/2008;

Hal. 194 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



- J. Izin Perpanjangan SBF dari Kementerian Lingkungan Hidup:
1. Pemberitahuan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012;
- K. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sebagai Penyedia Jasa:
1. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
 2. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2011;
 3. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
 4. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
 5. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi-03);
 6. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
 7. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);
 8. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC (Revisi-01);
 9. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC;
- L. Dokumen Pendukung Edison Effendi Sebagai Peserta Tender:
1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
 2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOU A/I/2007;
 3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
 4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
- M. Dokumen Pendukung Edison Effendi Visit Ke Pematang:
1. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto kunjungan;

VIII. Bukti Ahli Kejaksan Mengikuti Proses Tender:

1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOUA/I/2007;
3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
5. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto Kunjungan

IX. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M. tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (1);

| No | tanggal | Agenda | Nama Saksi | Keterangan |
|----|---------|--------|------------|------------|
|----|---------|--------|------------|------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | Sidang | | |
|----|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 20 Desember 2012 | Pembacaan Eksepsi (1) | | Ditunda km RP sakit |
| 2 | 27 Desember 2012 | Pembacaan Eksepsi (2) | | |
| 3 | 02 Januari 2013 | Tanggapan JPU | | |
| 4 | 11 Januari 2013 | Putusan Sela | | |
| 5 | 16 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Sudjono Adimulyo | CPI |
| | | | Budi Herdiyono | CPI |
| 6 | 17 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | I Ketut Suradi, S.H. | CPI |
| 7 | 23 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Harry Ahmad Fakri, S.Si. | PNS KLH |
| | | | Ir. Drs. Wiryono Kusmudihardjo | PNS KLH |
| | | | Ridwan Jayadin Tarn in, MSr | PNS KLH |
| 8 | 30 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Fepy Syefianah | Karyawan PT. GPI |
| 9 | 04 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Johanes Widjanarko M.Si | BPMIGAS |
| | | | Ir. Pandji A. Ariaz | BPMIGAS |
| | | | Budi Agustiono S. SE.Ak.MM | BPMIGAS |
| 10 | 06 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Sudjoko AK | BPMIGAS |

Hal. 196 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|----|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| | | | Drs. Nono Gunarso Ak.MM | BPMIGAS |
| | | | Parulian Sihotang AK.M.ACC | BPMIGAS |
| 11 | 11 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Medi Apriandi | BPMIGAS |
| | | | Widi Santuso | BPMIGAS |
| 12 | 13 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Muhammad Nur | CPI |
| 13 | 18 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Baris Sitorus MM | BPMIGAS |
| 14 | 20 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Lily Siana MM | CPI |
| 15 | 25 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Aditya Asnil | Karyawan PT. GPI |
| | | | Indra Saputra | Karyawan PT. GPI |
| 16 | 27 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Winu Adiarto | CPI |
| 17 | 04 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Widodo | CPI |
| 18 | 06 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Wawan Hermawan | Karyawan PT. GPI |
| 19 | 13 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Endah Rumbiyanti | CPI |

**X. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M.
tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (2);**

Hal. 197 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No | tanggal | Agenda Sidang | Nama Saksi | Keterangan |
|----|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 20 | 25 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Edison Effendi | Ahli dari JPU |
| | | | Prayitno | Ahli dari JPU |
| 21 | 27 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Sim Viiia | CPI |
| 22 | 01 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Juliver Sinaga | Ahli BPKP |
| 23 | 12 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Yosi Prakasa | CPI |
| | | | Bagawan Wahyu | CPI |
| 24 | 15 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Prof. Dr. Edward Omar SH. M.Hum | Ahli hukum Dosen UGM |
| | | | Wellman Afero Simbolon | Karyawan GPI |
| 25 | 17 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Dani Sudarsono AK | Pensiunan BPKP |
| 26 | 18 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Dr. Ir. Gunawan , Msi | Ahli Bioteknologi |
| 27 | 19 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Mudzakir, Dr SH MH | Ahli Hukum dosen UII |
| | | | Arudji Wahyono | CPI |
| | | | Wahyu Budiarto | CPI |
| 28 | 22 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Yanto Sianipar | CPI |
| | | | Djoko Waluyo | CPI |
| 29 | 23 April 2013 | Pemeriksaan Terdakwa | Ricksy Prematuri Dipl. M.M | Direktur GPI |

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 198 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 12/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2014/PN.JKT.PST. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 November 2014 dari Tommy Sugih, S.H., Dkk. Advokat pada Law Firm Indrayani, Sugih & Partners kuasa hukum dari **Ir. RICKSY PREMATUREY, Dipl. M.M** sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

I. Alasan-alasan hukum Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa ternyata atas putusan Mahkamah Agung RI No. 2330 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 Februari 2014 ditemukan :

1. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (*Novum*); dan
2. Putusan *Judex Juris* nyata-nyata memuat pertentangan antara yang satu dengan yang lain
3. Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan adanya kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana diuraikan berikut ini:
ad.I. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (*Novum*)

Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*Novum*) yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada Direktur Utama PT. GPI Nomor : SRT-1180/SKKD3000/2014/S0, tanggal 19 Juni 2014, hal : Bantuan Keterangan Tertulis, bahwa SKK Migas telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: EDR-0141/BPC0000/2012/S0 tanggal 27 Maret 2012 tentang Penangguhan Pembebanan Biaya Operasi yang menvatakan pengeluaran yang menjadi temuan pemeriksaan ditunda pembebanannya sebagai biaya operasi dan wajib dibukukan sebagai biaya yang ditangguhkan (*suspend account*). (*Novum P-1*);
2. Surat Vice President PT CPI kepada Direktur Utama PT GPI Nomor 3709/JKT/2014 tanggal 7 November 2014, hal : Surat Konflrmasi Biaya Proyek Bioremediasi, bahwa dalam pelaksanaan proyek Bioremediasi, PT CPI menggunakan jasa-jasa yang dilaksanakan oleh PT GPI dan PT SGJ, dan telah membayar US\$ 3,089,281.26 kepada PT. GPI dan US\$ 6,900,929.67 kepada PT. SGJ dimana dana untuk nembavaran ini diperoleh dari sumber pembiavaan internal PT CPI (sama sekali bukan berasal dari APBN). Biaya yang dikeluarkan untuk jasa penunjang proyek Bioremediasi masih menjadi tanggungan PT. CPI dan belum dibebankan kepada pemerintah sebagai cost recovery (*Novum P-2*);
Sebagaimana terlampir pada Bukti SWFT INQUIRY CURRENT, rekening PT CPI di JPMorgan Chase Bank Jakarta, menunjukkan pembayaran oleh Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebesar USD 14,830,978.78 kepada PT CPI padla. tanggal 2 Januari 2013, terkait kewajiban Pemerintah atas under lifting minyak mentah PT CPI Blok Rokan Kuartal II sejumlah USD 24,695,168.78. Dengan demikian pembebanan biaya Proyek Bioremediasi sebesar USD 9.864,190 tersebut dikeluarkan dari biava operasi dan dana tersebut masili berada di SKK Migas cq. Pirektur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan. (*Novum P - 3*);
3. Dikonfirmasikan kembali dalam Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada President Director PT CPI Nomor : SRT-0349/SKKC0000/2014/S4, tanggal 24 September 2014, hal : Permintaan Konfirmasi Biaya Proyek Bioremediasi, butir 2 menyatakan : "... bahwa SKK Migas telah mengeluarkan nilai pembebanan biaya Proyek Bioremediasi tersebut dalam perhitungan Over (Under) Lifting tahun 2011 sebesar USD 9,864,190...." (*Novum P - 4*);

Hal. 200 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*Novum*) (*Novum* P-I sampai dengan *Novum* P-4) ini tidak pernah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dimuka persidangan dan tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan untuk menemukan kebenaran materiil oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* di tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa dengan ditemukannya keadaan baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*Novum*) tersebut yang mana *Novum* P-I sampai dengan *Novum* P-4 membuktikan bahwa tidak ada pembebanan biaya Proyek Bioremediasi di CPI kepada negara sehingga dengan demikian tidak terdapat kerugian keuangan negara karena faktanya seluruh kegiatan Bioremediasi yang dilakukan oleh Terdakwa dibayarkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia dan tidak dibayarkan oleh pemerintah dalam hal ini SKK MIGAS melalui mekanisme cost recovery.

Bahwa dengan adanya *Novum* P-I sampai dengan P-4 tersebut maka seluruh pertimbangan *Judex Juris* adalah keliru dan harus dibatalkan.

Dengan demikian maka Permohonan Peninjauan Kembali.PEMOHON PK ini harus diterima dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2330 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 10 Februari 2014.

ad.2 Putusan *Judex Juris* nyata-nyata memuat pertentangan antara yang satu dengan yang lain

Bahwa putusan *Judex Juris* yang nyata-nyata memuat pertentangan antara yang satu dengan yang lain yaitu pertentangan antara subyek hukum pada amar putusan nomor 2 dan nomor 3, sehingga menimbulkan error in persona. Amar nomor 2, menyatakan

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (liyia) tahun dan denda pidana sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan);"

Amar nomor 3, menyatakan :

"Menghukum PT Green Planet Indonesia membayar uang pengganti sebesar USS 3.089.281,26 (tigajuta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu Dollar Amerika Serikat koma dua puluh enam sen) dengan ketentuan jika PT. Green



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Planet Indonesia tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;"

Bahwa adapun yang menjadi pertentangan dalam amar putusan 2 dan 3 *Judex Juris* tersebut adalah pertentangan subyek hukum yang dijatuhi pidana, dalam amar putusan *Judex Juris* nomor 2 subyek hukum yang dijatuhi pidana adalah Terdakwa dalam hal ini Ir.Ricksy Prematuri, Dipl. M.M sebagaimana dimaksud amar putusan *Judex Juris* nomor 1, sedangkan dalam amar putusan *Judex Juris* nomor 3 subyek hukum yang dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar USS 3.089.281,26 adalah PT Green Planet Indonesia (GPI), yang mana PT GPI tidak pernah diperiksa dan diadili dalam perkara *a quo*.

Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor, yang menyatakan :

"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya setara dengan harta bendayang diperoleh dari tindak pidana korupsi. "

Bahwa dalam perkara *a quo* siapakah yang menjadi subyek hukum pelaku pidana ? Bahwa untuk menjawab hal tersebut, dapat dilihat dari rumusan surat dakwaan, tuntutan dan putusan perkara *a quo*, maka sangat jelas dalam perkara *a quo* yang menjadi subyek pelaku pidana nya adalah seorang pribadi Ir.Ricksy Prematuri, Dipl. M.M (dalam hal ini PEMOHON PK), sebagaimana juga dalam amar putusan tingkat pertama, banding dan kasasi dengan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Tipikor yang berbunyi :

"setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi".

Jadi yang menjadi subyek hukum pelaku pidana ada 2, yakni orang pribadi dan korporasi.

Bahwa apabila suatu korporasi yang menjadi subyek hukum pidana dalam perkara *a quo*, maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanyalah pidana denda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) UU Tipikor menyatakan :

Hal. 202 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satuper tiga). "

Bahwa dengan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada PEMOHON PK, maka dalam perkara *a quo* yang menjadi subyek hukum pelaku pidana-nya adalah perorangan yaitu PEMOHON PK.

Bahwa *quod non* terbukti ada harta benda yang diperoleh oleh PEMOHON PK dari tindak pidana korupsi dijatuhkan kepada pribadi PEMOHON PK, maka barulah dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Bahwa dalam amar putusan *Judex Juris* nomor 2 dan nomor 3 diatas membuktikan nyata-nyata memuat pertentangan antara yang satu dengan yang lain, yaitu pertentangan antara subyek hukum yang dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dengan subyek hukum yang dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti tersebut. maka dengan demikian putusan *Judex Juris a quo* haruslah dibatalkan.

Dengan demikian maka Permohonan Peninjauan Kembali PEMOHON PK ini harus diterima dan membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2330 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 10 Februari 2014.

ad.3 Putusan *Judex Juris* dengan jelas memperlihatkan adanya kekhilafan hakim dan/atau kekeliruan yang nyata

Bahwa keberatan PEMOHON PK atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2330 K/Pid.Sus/ 2013 tanggal 10 Februari 2014 tersebut, karena PEMOHON PK merasa telah diadili dan dihukum secara tidak adil, berdasarkan rekayasa dan asumsi yang menyesatkan.

Bahwa sebelum PEMOHON PK menguraikan tentang alasan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, maka terlebih dahulu PEMOHON PK akan menguraikan tentang arti dan/atau pengertian dari kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dilakukan oleh *Judex Juris* (Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu: Bahwa terminus KEKHILAFAN merupakan salah satu istilah hukum (legal term) yang bersifat universal dan sering dijumpai dan digunakan dalam rumusan peraturan perundang-undangan di semua negara baik dalam bidang Tata Usaha Negara, Perdata atau Pidana, sedangkan pengertian sehari-hari khilaf adalah "KELIRU atau SALAH". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis, " keliru antara lain 1. Salah; 2. Khilaf; silap 3. Sesat;....;

Hal. 203 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tertukar;"(Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008, hal. 657). Selanjutnya arti kekhilafan dan kekeliruan; kesalahan yang tidak disengaja (ibid, hal. 693). Adapun arti nyata a. 1 terang (kelihatan, kedengaran, dsb); jelas sekali; kentara; 2. Benar-benar ada; ada buktinya; berwujud ; 3. Terbukti" (ibid, hal.972).

Kekhilafan berarti "kekeliruan atau kesalahan", kekhilafan nyata adalah "kekeliruanyang terang atau ada buktinya". Pengertian dari kamus dan digunakan sebagai bahasa sehari-hari yang dikemukakan di atas hampir sama maknanya dengan pengertian bahasa hukum.

Bahwa pengertian umum kekhilafan menurut teori dan praktek hukum adalah:

- Salah satu cacat pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement or of conduct*), atau
- Tidak sempurna pertimbangan putusan yang *diambil (in complete judgements)*, atau
- Putusan atau tindakan yang diambil atau dilakukan menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*); bahkan
- Pertimbangan yang ringkas (*short coming*) yang tidak cermat dan menyeluruh dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan.

Bahwa oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara.

Bahwa di bawah prinsip umum pertanggung-jawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), maka kekhilafan adalah pelanggaran azas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara.

Bahwa dalam *common law system*, dikenal istilah yang sering dapat dipertukarkan (Interchangeable) penggunaan dan pengertiannya, yaitu: antara istilah FAULT atau NEGLIGENCE, dengan istilah MISTAKE atau OMISSION;

Bahwa dalam mengemukakan istilah hukum common law system, maka semakin memperjelas pengertian kekhilafan yang dirumuskan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu:



"Putusan yang mengandung kekhilafan adalah putusan yang mengandung pertimbangan pendapat atau kesimpulan yang sangat teledor (*Error*) atau salah (*Mistake*) atau menyimpang (*Deviation*) dalam hal ini terjadi karena *Judex Factie* yang memeriksa dan mengadili perkara lalai atau teledor memeriksa perkara secara integral dan komprehensif "

Bahwa sebaliknya penafsiran atau kewenangan menafsirkan dalam sistem peradilan dalam arti luas menurut disiplin *Yurisprudensi* adalah suatu karya (*art*) dan proses (*process*) menemukan kepastian makna pengertian suatu ketentuan perundang-undangan kontrak atau dokumen tertulis (*The Art or Process of Discovering and Ascertaining of Statute*). Penafsiran dapat dilakukan melalui berbagai metode dan kegiatan antara lain Sosiologis, Sejarah Kodifikasi (*Legislative History*), memperluas pengertian (*to Extend the Meaning*) atau mengembangkan pengertian itu (*to Enlarge the Meaning*).

Bahwa dengan mengemukakan perbedaan pengertian dan penafsiran hukum, kita dapat memiliki pegangan yang jelas untuk menyelesaikan perkara berdasarkan pengertian kekhilafan tersebut, maka pedoman yang dipegang adalah meneliti dengan seksama apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2330 K/Pid.Sus/ 2013 tanggal 10 Februari 2014 yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh PEMOHON PK sekarang ini telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat serta hati-hati semua faktor dan elemen yang relevan dan penting secara integral dan komprehensif sehingga pendapat dan kesimpulan yang ditarik tidak menyimpang dari yang semestinya.

Bahwa untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam perkara PEMOHON PK, maka dengan ini PEMOHON PK menyampaikan argumen dan alasan yang sah menurut hukum untuk meninjau kembali Putusan Mahkamah Agung No. 2330 K/Pid.Sus/ 2013 tanggal 10 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PERTIMBANGAN HUKUM *Judex Facti* DAN *Judex Juris* MEMPERLIHATKAN SUATU KEKHILAFAN NYATA ATAU KEKELIRUAN YANG NYATA

1. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* memperlihatkan suatu kekhilafan nyata atau kekeliruan yang nyata karena telah menerapkan UU TIPIKOR dalam hubungan perdata antara swasta dengan swasta berdasarkan kontrak
 - 1.1. Bahwa hubungan hukum Ricksy Prematuri selaku Direktur PT GPI adalah karena hubungan keperdataan, yaitu PT GPI sebagai



pemenang tender/lelang yang diselenggarakan oleh PT CPI untuk pekerjaan jasa perawatan fasilitas *Soil Bioremediation Facilities* (SBF) di Sumatera Light North, yang dituangkan dalam kontrak No. 2846 OK, Amandemen kontrak No. 2846 OK, No. 7829 OK, No. 9404 OK, No. 6841 OK, Amandemen Kontrak No. 6841 OK dan Kontrak Bridging No. C 905608.

- 1.2. Bahwa proses tender/lelang tersebut dilakukan secara terbuka dan PT GPI memenuhi seluruh persyaratan yang diminta oleh PT CPI dan telah lulus dari tahap prakualifikasi, kualifikasi dan evaluasi administrasi, teknis serta keuangan, hak dan kewajiban PT GPI dan PT CPI disepakati oleh para pihak, kesepakatan tersebut tentunya menjadi UU bagi para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata.
- 1.3. Bahwa oleh karena hubungan hukum PT GPI dengan PT CPI berdasarkan kontrak, sepanjang kontrak tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka menjadi kompetensi absolut peradilan perdata *quod non* terjadi permasalahan.
- 1.4. bahwa dalam proses tender atau lelang tersebut tidak ada informasi atau pemberitahuan oleh PT CPI, bahwa untuk membayar realisasi kontrak memakai uang negara, sehingga apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh PT CPI, maka PT GPI tidak ikut bertanggung jawab.
2. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* memperlihatkan suatu kekhilafan nyata atau kekeliruan yang nyata karena tidak menerapkan ketentuan yang khusus yaitu UU Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- 2.1. Bahwa menurut Pasal 14 UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan :

"Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana Korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang undang ini. "

Bahwa kualifikasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT GPI berdasarkan kontrak dengan PT CPI untuk pembersihan tanah terkontaminasi minyak dan gas bumi di wilayah Sumatera Light South adalah pekerjaan di bidang lingkungan hidup, yang secara



husus diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 128 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam undang undang ini tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Undang Undang ini sebagai Tindak Pidana Korupsi.

- 2.2. Bahwa "apabila dalam pelaksanaan kontrak Terdakwa melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka seharusnya ia dituntut berdasarkan undang-undang itu sebagai Undang-undang Khusus dan bukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi"
- 2.3. Bahwa berdasarkan asas *lex specialis systematise*, yaitu apabila ada dua Undang Undang Khusus, maka Undang Undang khusus mana yang akan diterapkan. Bahwa apabila dalam pelaksanaan kontrak Terdakwa melakukan pelanggaran atas Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka seharusnya ia dituntut berdasarkan undang-undang itu sebagai Undang-undang Khusus dan bukan berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, Terdakwa Ricksy Prematuri tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ataupun menyalah gunakan kewenangan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* memperlihatkan suatu kekhilafan nyata atau kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangan kewajiban adanya izin dalam pekerjaan bioremediasi
 - 3.1. Bahwa dalam membuktikan unsur melawan hukum, dalam pertimbangan *Judex Juris* halaman 178, pada pokoknya mendalilkan bahwa "PT Green Planet Indonesia (GPI) tidak memiliki izin berdasarkan Pasal 3 Kepmen KLH Nomor: 128 Tahun 2003, yang mengacu pada Pasal 40 ayat (1) a PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun dan Pasal 59 ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup."
 - 3.2. Bahwa dalam pertimbangan *a quo* dalam membahas tentang perizinan *Judex Juris* hanya berdasarkan Pasal 3 Kepmen KLH Nomor: 128 Tahun 2003, adalah suatu pertimbangan yang memperlihatkan kekhilafan nyata atau kekeliruan nyata, karena



kewajiban tentang perizinan itu harus terlebih dahulu dilihat siapa subyek yang diwajibkan untuk melakukan pengolahan limbah ? karena subyek yang diwajibkan untuk melakukan pengolahan limbah tersebutlah yang wajib memperoleh perizinan tersebut, di dalam Pasal 2 ayat (1) Kepmen KLH Nomor: 128 Tahun 2003 diatur:

"Setiap usaha dan atau kegiatan minyak dan gas bumi serta kegiatan lain yang menghasilkan limbah minyak bumi wajib melakukan pengolahan limbahnya."

Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Kepmen KLH Nomor: 128 Tahun 2003 kewajiban melakukan pengolahan limbah ada pada setiap usaha yang menghasilkan limbah minyak bumi.

- 3.3. Menurut rumusan pasal 40 ayat (1) PP No 18 Tahun 1999, bahwa apabila kegiatan bioremediasi dilaksanakan ditempat penghasil limbah, maka kontraktor pelaksana bioremediasi tidak perlu memperoleh izin pengelolaan limbah. Surat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor: B-7079/Dep.IV/LH/PDAL/06/2013 tertanggal 20 Juni 2013, perihal : Penjelasan Tertulis Izin Pengelolaan Limbah B3 PT. Chevron Pacific Indonesia, Point 2: Bahwa pada intinya menerangkan bahwa izin diberikan kepada penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun dalam hal ini adalah PT. CPI, sedangkan kontraktor (dalam hal ini PT. Green Planet Indonesia) yang melaksanakan kegiatan atau pekerja bioremediasi tidak diwajibkan memiliki izin; dan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, secara teknis izin bioremediasi yang dilakukan oleh PT. CPI sudah taat (pengolahan teknisnya telah memenuhi persyaratan untuk kegiatan bioremediasi) (NOVUM P-5)

Hal tersebut juga telah ditegaskan kembali dalam surat KLH Nomor: B-2364/Dep.rWLH/PDAL/03/2014 tertanggal 7 Maret 2014, perihal : Penegasan Kembali Atas Surat KLH Nomor: B-7079/Dep.IV/LH/PDAL/06/2013 tertanggal 20 Juni 2013, yang pada pokoknya tetap menerangkan bahwa PT Green Planet Indonesia sebagai kontraktor tidak diwajibkan memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan bioremediasi; dan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup, secara teknis izin bioremediasi yang dilakukan oleh PT. CPI sudah



taat (pengolahan teknisnya telah memenuhi persyaratan untuk kegiatan bioremediasi) (*NOVUM* P-6) Bahwa dihubungkan dengan perkara *a quo*, subyek hukum yang menghasilkan limbah minyak bumi adalah PT Chevron Pacific Indonesia (CPI), maka CPI jugalah yang diwajibkan untuk memperoleh perizinan pengelolaan limbah minyak dan gas bumi dan tanah terkontaminasi oleh minyak bumi secara biologis. Dengan demikian GPI tidak diwajibkan memperoleh perizinan sebagaimana dimaksud.

3.4. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* mengandung suatu pertimbangan yang memperlihatkan kekhilafan nyata atau kekeliruan nyata dalam membuktikan adanya kewajiban izin, maka pertimbangan *Judex Juris* haruslah DIBATALKAN.

3.5. Bahwa meskipun PT GPI dalam melaksanakan Bioremediasi tersebut tidak harus mempunyai izin, tetapi PT GPI adalah Perusahaan yang mempunyai izin untuk melaksanakan bioremediasi tersebut, yaitu :

- a. Akta Perusahaan PT. Green Planet Indonesia No. 3 Tanggal 19 April 2001, yang menerangkan bahwa : PT. Green Planet Indonesia bergerak dalam bidang jasa dan kontraktor penanggulangan limbah baik industri, pertambangan dan minyak;
- b. Akta Perusahaan PT. Green Planet Indonesia No. 5 tanggal 07 Oktober 2005, yang menerangkan bahwa PT. Green Planet Indonesia bergerak dibidang jasa konsultasi dan kontraktor penanggulangan limbah, baik limbah industri, pertambangan dan minyak serta jasa-jasa lainnya , kecuali dalam bidang hukum dan perpajakan;
- c. Akta Perusahaan PT. Green Planet Indonesia No.151 Tanggal 14 Agustus 2008, menerangkan bahwa PT Green Planet Indonesia bergerak dibidang jasa konsultasi dan kontraktor penanggulangan limbah, baik limbah industri, pertambangan dan minyak serta jasa-jasa lainnya kecuali dalam bidang hukum dan perpajakan;
- d. Akta Perusahaan PT. Green Planet Indonesia No.23 tanggal 11 Februari 2011, menerangkan bahwa PT Green Planet Indonesia bergerak dibidang jasa konsultasi dan kontraktor penanggulangan limbah, baik limbah industry, pertambangan



dan minyak serta jasa-jasa lainnya kecuali dalam bidang hukum dan perpajakan;

- e. Surat ijin Usaha Perdagangan (SIUP) - Besar; No. 00845/1.824.271 (diterbitkan di Jakarta, 20 Februari 2008) dan No. 00087-03/ PB / P / 1.824.271 (diterbitkan di Jakarta, 17 Februari 2011);
- f. Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan: Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan" Jasa pemborongan non konstruksi. Nomor 1-0904-000-1012097 Periode 3 Juli 2008 s/d 3 Juli 2009. Disahkan oleh Badan Sertifikat KADIN DKI JAKARTA Bapak Ir.Effendi Sianipar, menerangkan bahwa PT. PT Green Planet Indonesia bergerak dalam sub bidang : 1. Reboisasi, 2. Sub Bidang lainnya (Revegetasi), 3.Sub Bidang lainnya (Bioremediasi);
- g. Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan" jasa pemborongan non kontruksi. Nomor 1-0904-000-1026428 Periode 28 Juli 2010 s/d 28 Juli 2011. Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI JAKARTA Bapak Berry B Purba, menerangkan bahwa PT. PT Green Planet Indonesia bergerak dalam sub bidang: 1. Reboisasi, 2. Sub Bidang lainnya (Revegetasi), 3. Sub Bidang lainnya (Bioremediasi);
- h. Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan" jasa pemborongan non kontruksi Nomor 1-0904-000-1029586 Periode 10 Agustus 2011 s/d 9 Agustus 2012. Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI JAKARTA Bapak Berry B Purba, menerangkan bahwa PT Green Planet Indonesia bergerak dalam sub bidang: 1. Reboisasi, 2. Sub Bidang lainnya (Revegetasi), 3. Sub Bidang lainnya (Bioremediasi);
- i. Sertifikasi KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan" jasa pemborongan non konstruksi. Nomor 1-0904-000-1038195 Periode 4 September 2012 s/d 4 September 2013. Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI JAKARTA Bapak Berry B Purba, menerangkan bahwa PT Green Planet Indonesia bergerak dalam sub Bidang : 1. Reboisasi, 2. Pembukaan dan Pengolahan lahan, 3. Pengolahan limbah, pengeboran dan produksi;
- j. Surat Keterangan Terdaftar MIGAS (SKT MIGAS) : Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdaftar MIGAS dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No. 278/SKT/D af/DMT/2006, tanggal 24 April 2006.

Ditandatangani oleh DIRJEN MIGAS, Dir Teknik dan Lingkungan MIGAS Bpk Ir.Indrayana Chaidir SE,MSi. Menerangkan bahwa PT Green Planet Indonesia bergerak dalam bidang Jasa Konsultan : Pengolahan Limbah;

- k. Surat Keterangan Terdaftar MIGAS dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No. 35/SKT/DU/DMT/2009, tanggal 15 Januari 2009. Ditandatangani oleh DIRJEN MIGAS, Dir Teknik dan Lingkungan MIGAS Bpk Ir. Suyartono MSc: Pengolahan Limbah;
- l. Surat Keterangan terdaftar MIGAS dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No. 0612/SKT-02/DMT/2012, tanggal 25 Juli 2012. Ditandatangani oleh Edi Purnomo. Menerangkan bahwa PT Green Planet Indonesia bergerak dalam sub bidang pengelolaan limbah pemboran dan produksi : (pengelolaan limbah terkontaminasi minyak, limbah pengeboran, limbah cair dan limbah domestik);
- m. Surat Keterangan terdaftar MIGAS dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, No. 15737/19.11/DMT/2012, tanggal 25 Juli 2012. Ditandatangani oleh Edi Purnomo. Menerangkan bahwa PT Green Planet Indonesia bergerak dalam sub Bidang pengelolaan limbah pemboran dan produksi: (pengelolaan limbah terkontaminasi minyak, limbah pengeboran limbah cair dan limbah domestik);
- n. Surat-surat terkait perijinan pengelolaan limbah B3:
 1. Permohonan IJ in sebagai pelaksana (Operator) pengelolaan limbahterkontaminasi dengan teknologi bioremediasi N0.002/WM-Bio/GPI/VII/2007, Kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
 2. Permohonan Ij in pengangkutan limbah B3 No.003/WM/Bio/GPI/VII/2007, Kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;

Hal. 211 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat tidak keberatan pengangkutan limbah B3, Kepada PT Green Planet Indonesia dari Kementerian Lingkungan Hidup, No. B-5856/Dep IV/LH/07/2007;
 4. Ijin Dispensi Pengangkutan Limbah B3 Kepada PT Green Planet Indonesia dari Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Riau;
 5. Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kegiatan Lain (Angkutan darat) tanggal 13 maret 2012 No. Registrasi : R201203130054.
4. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* memperlihatkan suatu kekhilafan nyata atau kekeliruan yang nyata dalam penerapan unsur dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara
- 4.1. Bahwa Terkait dengan unsur kerugian keuangan Negara ada Penjelasan Umum dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK") perihal perluasan pengertian uang Negara menjadi keuangan Negara, sehingga uang PT Chevron Pacific Indonesia (PT CPI) tersebut dapat ditafsirkan sebagai keuangan Negara. Dalam penjelasan bagian umum UU PTPK dinyatakan:
- "Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang tidak dipisahkan atau dipisahkan, termasuk dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; berada
 - b. dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyerahkan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha



masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat”;

Akan tetapi, ternyata uang senilai US\$ 3,089,281.26 pada saat diserahkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia kepada PT Green Planet Indonesia tidak/belum pernah:

- a. Berada da/am penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyerahkan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sebab, uang tersebut langsung diserahkan oleh PT Chevron Pacific Indonesia kepada PT Green Planet Indonesia/GPI (dalam hal ini PEMOHON PK, Ricksy Prematuri selaku Direkturnya).

Maka dari itu, uang sejumlah US\$ 3,089,281.26 tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum UU PTPK pada kategori a dan b di atas. Karena, PT CPI hanya melakukan kontrak kerja samalproduction sharing contract (KKS/PSC) dengan BP Migas (sekarang SKK Migas) bukan bergabung (merger) atau joint venture, sehingga uang para pihak tidak menjadi satu kesatuan.

- 4.2. Bahwa di samping itu, berdasarkan bukti-bukti surat perjanjian atau kontrak antara PT CPI dengan PT GPI hanya ditandatangani oleh PT CPI, tidak pernah turut serta ditandatangani baik oleh BP Migas (sekarang SKK Migas) maupun PEMOHON PK Ricksy Prematuri. Sejalan dengan itu, hukum pidana kita hanya mengenal ajaran pertanggung jawaban secara langsung, bukan beruntun, tanggung renteng atau menyamping seperti yang dilakukan oleh *Judex Juris*.
- 4.3. Bahwa *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan lompatan-lompatan logika yang mengenyampingkan asas-asas hukum perdata sebagai acuan dalam memeriksa



perkara pidana *a quo*, yang apabila dibenarkan mempunyai implikasi yang amat luas, sehingga setiap perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kontrak antara swasta dengan swasta akan selalu dapat dikualifisir sebagai tindak pidana korupsi apabila salah satu dari pihak swasta tersebut secara kebetulan mempunyai kontrak pula dengan perusahaan Negara (dalam hal ini BP Migas sekarang SKK Migas).

4.4. Bahwa apabila penafsiran tersebut diterapkan kepada setiap orang yang mempunyai kontrak dengan perusahaan Negara dan orang itu tertipu oleh orang lain, sehingga mengeluarkan sejumlah uang akan selalu dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) karena akibat tertipunya dia akan dapat mengurangi jumlah uang yang menjadi kewajiban kontraknya. Demikian pula setiap orang yang lalai membayar rekening telepon atau PAM atau tidak membayar pada waktu makan di restoran akan dapat dituntut melakukan Tipikor karena dalam tagihan tersebut ada komponen pajak penjualan/pajak pertambahan nilai (PPN) yang merupakan hak Negara.

4.5. Berdasarkan *Novum*, tagihan PT CPI mengenai biaya bioremediasi yang telah dibayarkan kepada PT GP1 ternyata masih ditahan dan belum dibayarkan oleh SKK Migas, yang artinya disitu masih potensi adanya kerugian negara. Sedangkan dalam Pasal 18 Undang Undang Tipikor pada prinsipnya untuk mengembalikan kerugian negara. Dengan tidak adanya kerugian negara dalam kasus ini, tetapi PT GPI telah dihukum untuk membayar kerugian negara sejumlah US\$ 3,089,281.26. Hal ini membuktikan negara mendapat keuntungan sebesar US\$ 3,089,281.26 dalam kasus ini. Padahal filosofinya pasal 18 Undang Undang Tipikor tersebut hanya untuk mengembalikan kerugian negara bukan untuk mendapat keuntungan untuk negara. Berdasarkan hal tersebut PT GPI atau Terdakwa seharusnya tidak dihukum membayar kerugian negara sebesar US\$ 3,089,281.26. jika PT CPI merasa dirugikan terhadap kegiatan bioremediasi, seharusnya PT CPI yang menggugat PT GPI untuk dikembalikan kerugiannya, bukan Negara yang menerima kerugian yang diderita oleh PT CPI. (P-4 Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) Nomor : SRT-



1180/SKKD3000/2014/SO tertanggal 19 Juni 2014, perihal : Bantuan Keterangan Tertulis, yang pada intinya menyatakan pengeluaran yang menjadi temuan pemeriksaan ditunda pembebanannya sebagai Biaya Operasi yang wajib dibukukan sebagai biaya yang ditangguhkan {suspend account} dalam pembukuan K.KKS serta disampaikan dalam Financial Quarterly Report (FQR))

4.6. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* mengandung suatu pertimbangan yang memperlihatkan kekhilafan nyata atau kekeliruan nyata dalam membuktikan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, maka pertimbangan *Judex Juris* haruslah DIBATALKAN

5. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* memperlihatkan suatu kekhilafan nyata atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum pembuktian

5.1. *Judex Juris* telah menafikan penerapan hukum dengan mempertimbangkan keterangan saksi vans memperoleh barang bukti secara tidak safa.

Judex Juris telah menyimpang dari asas yang berlaku terhadap Ahli dalam Perkara Pidana. Penyimpangan *a quo* dilakukan *Judex Juris* adalah karena telah menafikan penerapan hukum (yang keliru) dalam hal : keterangan Ahli Dr. Ir. Edison Efendi, M.T., yang berupa Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Tim Ahli Bioremediasiyaitu Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T., yang diperoleh dari Alat Bukti yang tidak sah. Seharusnya *Judex Juris* menerapkan pasal 185 Ayat 6 huruf d KUHAPyo Pasal 185 Ayat 6 huruf d KUHAP terhadap eksistensi Dr. Ir. Efendi, M.T., dan Ir. Prayitno, M.T., yang pada tahun 2007 dan tahun 2011 pernah mengikuti tender ataupun penawaran, penjelasan dan pra kualifikasi teknis dalam pelelangan proyek bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia atas nama PT. Sinar Mandau Mandiri.

Judex Juris juga tidak mempertimbangkan pada Asas "Nemo *Judex* Edomus Impropiat Causta" sebagaimana yang dikatakan Ahli yang diajukan Penasehat Hukum (Terdakwa) Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.M.M., selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia ,



Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiarej, S.H., Mhum (Termuat dalam transkrip dan Video persidangan *in casu* tertanggal 15 April 2013) yang mengatakan bahwa :

"Sebetulnya azas tersebut ada dalam KUHP, jadi ada larangan terhadap hakim, jaksa kemudian para peserta sidang termasuk didalamnya ahli kalau ia mempunyai kepentingan, dia tidak bo/eh turut serta jadi bagian dalam suatu perkara".

Disamping itu berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa : pada saat Dr. Ir. Edison Efendi, M.T. mengeluarkan keterangannya sebagai Ahli dipersidangan *in casu* dalam kapasitasnya sebagai tenaga akademik Universitas Trisakti sudah dipecat dari Universitas Trisakti, akan tetapi *Judex Facti* tingkat Pertama tetap menggunakan keterangan Ahli Dr. Ir. Edison Efendi, M.T. *Judex Juris* juga telah mengabaikan bahwa Dr. Ir. Edison Efendi, M.T. juga telah melanggar ketentuan Pasal 242 tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu di muka Pengadilan. Dalam persidangan tahap pertama *in casu* Dr. Ir. Edison Efendi, M.T. telah berbohong tidak pernah mengikuti tender PT CPI. Seharusnya *Judex Juris* juga mempertimbangkan pada pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding yang mengesampingkan kredibilitas dan integritas Dr. Ir. Edison Efendi, M.T. sebagai Ahli dalam Perkara Pidana *in casu*;

- 5.2. *Judex Juris* telah mempertimbangkan pada fakta yang sesat yang mendasarkan keterangan saksi ahli dan para saksi yang tidak memiliki korelasi

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2330 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 10 Februari 2014 *a quo* mengandung adanya kesesatan, dikarenakan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata (*dwaling omtrent het recht*). *Judex Juris* telah mempertimbangkan pada fakta yang sesat yang didasarkan pada : keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum *a quo* : Ir. Edison Efendi, M.T., {quod vide : Halaman 181) dan Ir. Prayitno, M.T. (quod vide : Halaman 189-191). Sedangkan Pertimbangan *Judex Juris* yang "*dwaling omtrent het recht a quo*" tidak dapat dikorelasikan dengan Keterangan Saksi : Fepy Syefiyanah, Indra Saputra, dan Aditia Asnil {quod vide : Halaman 185-186).



Pertimbangan *Judex Juris* yang "*dwaling omtrent het recht a quo*" *a quo* adalah sebagai berikut:

- o Bahwa PT. GPI sebelum melakukan kegiatan pensolahan tidak melakukan anal isis limbah sesuai ketentuan Lampiran II angka 11.1.2 Kepmen No. 128 Tahun 2013 yaitu PT. GPI tidak pernah melakukan pengujian terhadap kandungan /ogam berat dan TCLP (Toxicity Characteristic Leaching Procedure);
- o Bahwa limbah vans diolah di lokasi SBF SLN Pematang oteh PT. GPI tersebut tidak memenuhi persvaratan sebagaimana diatur dalam Kepmen No 128 Tahun 2009 pada Lampiran II angka II poin II. 1.3 huruf a tentang Persvaratan Limbah Yang Diolah yaitu "Konsentrasi maksimum TPH awal sebelum proses pengolahan biologis adalah tidak lebih dari 15 % serta Lampiran II angka IV poin 1 tentang Kriteria Hasil Olahan yaitu Persyaratan nilai akhir hasil pengolahan minyak bumi secara biologis adalah $TPH < 1\%$Dst (q.v : halaman 181 Putusan Mahkamah Agung RI No. 2330 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 10 Februari 2014 *a quo*);

Dalam persidangan tahap pertama diperoleh fakta yuridis, yakni berdasarkan : Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Tim Ahli Bioremediasiyaitu : Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T bahwa pada tanggal 11 April 2012, Team Kejaksaan Agung beserta Ir. Edison Efendi, M.T., mengambil sample tanah yang terkontaminasi minyak di SLS Minas.

Sedangkan pada tanggal 24 Februari 2012, PT. Green Planet Indonesia telah selesai menvelesaikan pelaksanaan pengerjaan Bioremediasi. Pada faktanya telah dilakukan serah terima oleh PT. Green Planet Indonesia kepada PT. Chevron Pacific Indonesia berupa : Soil Bioremediation Facilities (SBF) LI BO (pada tanggal 1 Maret 2012); SBF Pematang (pada tanggal 15 Maret 2012) dan serah terima SBF Mutiara (pada tanggal 29 Februari 2012).

Lagipula Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Tim Ahli Bioremediasiyaitu : Dr. Ir.



Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T., yang didasarkan pada pengambilan sample tanah yang dinilai terkontaminasi minyak (sebagaimana yang dijadikan bukti untuk membuktikan bahwa [Terdakwa] Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.M.M., telah melanggar : Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, yaitu Pasal 40 Ay at (1) huruf a"; Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Bio/ogis; PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) d dan Lampiran II angka II. 1.2 Kepmen No. 128 Tahun 2009 tentang Analisis Limbah; Lampiran II angka II poin II. 1.3 huruf a tentang Persyaratan Limbah yang diolah; Lampiran II angka III poin I b Kepmen LH No. 128 Tahun 2003, tentang analisis terhadap proses pengolahan; Lampiran II angka IV poin 1) merupakan fakta yang sesat.

Sebab, sample *a quo* telah diambil dari Lokasi yang tidak pernah dilakukan pengerjaan Bioremediasi oleh PT. Green Planet Indonesia, atau dengan kata lain PT. Green Planet Indonesia tidak pernah melakukan pengerjaan Bioremediasi terhadap tanah yang terkontaminasi minyak di spreading area SLS Minas.

Judex Juris ironisnya justru telah mempertimbangkan pada fakta yang sesat, bahwa dengan hasil pengujian Sampling Tanah dari lokasi di Spreading Area SLS Minas dijadikan penilaian pengerjaan Bioremediasi yang dilakukan PT. Green Planet Indonesia yang berlokasi di Soil Bioremediation Facilities (SBF) LIBO (pada tanggal 1 Maret 2012); SBF Pematang (pada tanggal 15 Maret 2012) dan serah terima SBF Mutiara (pada tanggal 29 februari 2012). Dengan telah dipertimbangkannya keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum *a quo*, maka *Judex Juris* hanya menggunakan *Argumentum ad Verecundiam* belaka, dengan mengesampingkan kebenaran Materiil yang berasal dari penalaran suatu fakta yang sah.

Bahwa Kesimpulan *Judex Juris* yang dituangkan dalam pertimbangan Putusan Kasasi *a quo* :

- o Bahwa tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi pengambilan sample tanah tidak perlu di Bioremediasi



karena total Petroleum Hidrokarbon/TPH = 1.73% di SLS Minus, dan TPH = 0.4783 -0.5255% di SLN Duri. Dan Sistem pengolahan Bioremediasi Ex Situ pada SBF dan Standard Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH No. 128 Tahun 2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5-15% dan standard hasil Bioremediasi adalah TPH <1% (satu atau kurang dari satu persen);

- o Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi tidak ada mengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat pada hasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari. Dengan demikian tidak mungkin Bioremediasi dapat berlangsung artinya Bioremediasi adalah nihil;
- o Dengan hasil analisa bahwa tanah pada Spreading area tidak pernah terkontaminasi minyak;
- o Bahwa pekerjaan pensolahan vans didusa seba2ai limbah tanah terkontaminasi minyak bumi secara biolosis vans dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. GPJ vans hanya dalam bentuk kegiatan mengangkut, membolak-balik dan mengaduk tanah (Mixing) serta pencampuran (Tilling) dengan menggunakan pupuk urea dan TSP tanpa menggunakan atau memperhitungkan jenis, jumlah dan sifat bakteri/mikroba pendegradasi yang terkandung di dalam tanah tersebut adalah bukan merupakan pekerjaan Bioremediasi, karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmen No. 128 Tahun 2013 tentang Tata cava dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara biologis, karena tujuan dari pengolahan tanah terkontaminasi minyak bumi dengan metode biologis adalah merupakan salah satu alternative teknologi pengelolaan limbah minyak bumi dengan memanfaatkan makhluk hidup, khususnya mikroorganisme untuk menurunkan konsentrasi atau daya racun bahan pencemar sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II angka 1 sub 1.3. Ay at (3) Kepmen LH No. 128 Tahun 2003;

Didasarkan dengan fakta-fakta yang sesat sehingga Konklusi atau Amar Putusannya telah keliru (Ex Fa/so Quolibet). Dengan



dcmikian, hasil pengujian sampling tanah sebagaimana yang didasarkan dari Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Tim Ahli Bioremediasiyaitu Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T. adalah tidak dapat dijadikan fakta yuridis untuk mengkualifikasi bahwa (Terdakwa/Terpidana) Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.M.M telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum vide Pasal 2 Ay at (I) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pember antasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan At as Undang-Undang No. : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 5.3. *Judex Juris* tidak mempertimbangkan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding *A QUO* yang tidak menerapkan asas Audi El Alteram Partem

Bahwa Pertimbangan *Judex Juris a quo* : "Bahwa pihak PT. GPI tidak pernah melakukan pengujian dan penelitian terhadap kandungan bakteri pendegradasi limbah minyak yang terkandung di dalam COCS tersebut,....Dan seterusnya" (Q.v : halaman 181) - yang hanya didasarkan pada Laporan Hasil Pengujian Sampling Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi PT. Chevron Pacific Indonesia tanggal 25 Juli 2012 yang ditanda tangani oleh Tim Ahli Bioremediasi yaitu : Dr. Ir. Edison Effendi, M.T., Ir. Bambang Iswanto, M.T. dan Ir. Prayitno, M.T., dan keterangan Ahli yang diajukan Penuntut Umum *a quo* : Dr. Ir. Edison Effendi, M.T. - bertentangan dengan Asas Audi Et Alteram Partem. *Judex Juris* tidak mempertimbangkan pada Pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding *a quo* yang tidak menerapkan asas Asas Audi Et Alteram Partem dalam mengkualifikasi perbuatan Terdakwa, Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.M.M. yang dinyatakan telah melanggar: Keputusan Menteri No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

Bahwa dalam persidangan tahap pertama *a quo* terdapat fakta hukum yang mengungkap kebenaran materiil bahwa : dalam



Standard Operation Procedure (sebagaimana yang ditentukan dalam Kontrak antara Pihak Terdakwa, Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.M.M., selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia dengan Pihak PT. Chevron Pacific Indonesia) PT. Green Planet Indonesia tidak diharuskan melakukan uji karakteristik Bakteri dalam pengerjaan proses Bioremediasi. Fakta Yuridis *a quo* terungkap pada keterangan Saksi *a de charge* Fepy Syefiyannah (yang ada transkrip dan video Sidang Terdakwa, Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.M.M., tanggal 30 Januari 2013) dan Saksi Widodo (yang ada transkrip dan video Sidang Terdakwa, Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.M.M. tanggal 04 Maret 2013) dan Standard Operation Procedure (SOP) (sebagaimana yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.M.M dalam persidangan tahap pertama). Pada saat Sidang *in casu* pada tahap pertama; Saksi Widodo telah menerangkan :

- Bahwa baik, say *a* jelaskan bahwa sebelum dilakukannya proyek bioremediasi dengan metode-metode seperti ini, jauh sebelum itu berdasarkan dokumen-dokumen yang saya pernah baca maupun training yang saya terima dari perusahaan atau dari luar bahwa sudah dilakukan site characteristic dan biotreatability sebelumnya oleh Chevron. Jadi sudah mengetahui karakteristik minyak di SLN seperti ini, maka dilakukan lah cara-cara bioremediasi seperti ini, dibuatkan SOP, dan cara-caranya seperti begini. Jadi seperti itu;
- Baik, jadi semua untuk kaitannya dengan membuat SOP secara keseluruhan, jadi seperti saya katakan ada site characteristic vans pertama kali dilakukan evaluasi dan study itu sudah jauh sebelumnya dilakukan Chevron, baik dengan melibatkan internal Chevron, baik dari Amerika, dari lab ITS, semua bergabung dan semua dokumen-dokumen itu ada di Chevron dan saya pernah membacanya itu. Dan dalam hal ini karakteristik semua ienis minyak untuk SLN dan SLS sudah teridentifikasi sehingga keluar semua SOP-SOP basi kontraktor, jadi kontraktor disini hanya sebasai operator besitu.

Sedangkan saksi Fepy Syefiyannah telah menerangkan :

- Bahwa PT. Green Planet Indonesia dalam menggunakan bakteri indigeneous, sebagai bakteri dari tanah itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengujian jumlah mikroba petropilik di Universitas Riau untuk kepentingan PT. Green Planet Indonesia sebagai monitoring dan control intern apakah bakteri tersebut tumbuh baik;
- Kami pernah menganalisis bakteri local apakah ada atau tidak dengan penghitungan jumlah petropilik terhadap proses bioremediasi yang dilakukan di PT Chevron. Itu kami lakukan untuk kepentingan internal kami;

Saksi Indra Saputra telah menerangkan :

- "Bahwa di dalam data yang diberikan oleh CPI ke GPI yang tercantum hanya masalah prosentase penurunan TPH saja, tidak berkaitan dengan jumlah dan jenis bakteri atau karakteristik bakteri".

Bahwa fakta yuridis yang mengungkap kebenaran materiil bahwa : PT. Green Planet Indonesia tidak diwajibkan menguji secara karakteristik Bakteri dalam proses pengerjaan Bioremediasi tersebut justru selaras dengan Lampiran II.I.B. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003 huruf b yang mengatur perihal : Analisis terhadap parameter yang berhubungan dengan proses mikrobiologis dapat dilakukan sebagai data pendukung untuk efektifnya pengolahan diantaranya adalah penghitungan jumlah total bakteri, biomassa unsur karbon, pengukuran respirasi, fiksasi nitrogen dan lain-lain. Lampiran Kepmen No. 128 Tahun 2003 *a quo* diinterpretasikan secara gramatikal artinya adalah memuat ketidak harusan atau dengan kata lain uji karakteristik terhadap Bakteri adalah sifatnya tidak imperative atau tidak wajib sebagai pendukung proses Bioremediasi. Akan tetapi. *Judex Juris* pun telah keliru menginterpretasikan dan keliru menerapkan Lampiran II.I.B. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 128 Tahun 2003 huruf b *a quo* pada fakta perbuatan nyata (feitelijke begrip) Terdakwa, Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.M.M. selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia yang dipertimbangkan tidak pernah melakukan pengujian karakteristik terhadap bakteri dalam proses pengerjaan Bioremediasi. *Judex Juris in casu* tidak boleh sewenang-wenang dalam menginterpretasi undang-undang. Hal itu telah diperingatkan oleh Ahli Hukum, Logemann (1948:40) yang mengatakan bahwa : "penafsiran undang-undang tidaklah boleh

Hal. 222 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



memperkosanya maksud dan jiwa undang-undang. Dengan kata lain, hakim tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Segala sesuatu yang logis dapat disimpulkan menjadi kehendak pembuat undang-undang."

Bahkan Ahli Hukum. Prof. Mr.D.Simons mengatakan pula bahwa : "pada dasarnya undang-undang itu haruslah ditafsirkan menurut undang-undang itu sendiri. Jikalau kata-kata atau rumusan undang-undang itu cukup jelas, maka hakim tidak boleh menyimpang dari kata-kata tersebut, walaupun maksud yang sungguh-sungguh pembuat undang-undang itu berlainan dengan arti kata tersebut" (vide : Arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1929 [NJ 1929:79]) (dikutip dari : Drs. H. Adami Chazawi, S.H., "Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat", 2010, halaman 43).

Fakta Yuridis persidangan memang yang membuktikan bahwa tidak adanya "*Mens Rea*" ataupun niat jahat (*Mala fide*) dalam batin (Terdakwa) Ir. Ricksy Prematuri, Dipl.M.M, selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia yang memang tidak mengetahui (*niet willens*) dan tidak menghendaki (*niet wetens*), ataupun tidak ada kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij moge/ ijk kheidswustzijn*) maupun tidak ada kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijheids*) dalam melakukan pengerjaan Bioremediasi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepmen No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah dan Tanah Terkontaminasi oleh Minyak Bumi secara Biologis.

Adapun pernyataan secara teknis yang telah disampaikan oleh saksi-saksi diatas dalam persidangan (Widodo, Fepy Syefiyanah dan Indra Saputra) didukung pula oleh ahli Bioremediasi yang telah berpengalaman Robert E. Hinchee, Ph.D., P.E. yang menuliskan pendapatnya dalam "Review of Technical Evidence Presented by the AGO's Bioremediation Experts at the Tipikor Trials of Four PT Chevron Pacific Indonesia's (CPI) Employees and its Two Contractors" (Peninjauan atas Bukti Teknis yang Diajukan oleh Ahli Kejaksaaan Agung pada Persidangan Tipikor dari enipat pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Chevron Pacific Indonesia dan dua Kontraktornya) (NOVUM P-7)

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Dari rangkaian ulasan atas Putusan *Judex Juris* Putusan Mahkamah Agung No. 2330 K/Pid.Sus/ 2013 tanggal 10 Februari 2014 sebagaimana yang diuraikan di atas, tampaklah adanya keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (*Novum*) dan adanya beberapa kekeliruan yang nyata dan ada buktinya dilakukan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali adanya keadaan baru (*Novum*) berupa bukti surat yang selanjutnya disebut dalam PK-1 s/d PK-4 yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan dan merupakan keadaan baru (*Novum*) yang menimbulkan dugaan kuat dan bersifat menentukan karena apabila keadaan baru (PK-1 - PK-4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada pembebanan biaya Proyek Bioremediasi di PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) kepada Negara Cq. SKK Migas dan yang ada adalah pembayaran kegiatan Bioremediasi yang diterima Terpidana/Pemohon selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GREEN PLANET INDONESIA) dari PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA) dan bukan dibayarkan oleh Negara Cq. SKK (BP) Migas melalui mekanisme *Cost Recovery*;

Bahwa dengan demikian pembayaran kegiatan Bioremediasi yang diterima atas prestasi Pemohon selaku Direktur PT. GREEN PLANET INDONESIA dari PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA adalah berdasarkan hubungan kontrak kerjasama antar kedua badan hukum swasta tersebut dan uang yang diterima Pemohon tidak ada hubungan hukum secara yuridis maupun perbuatan fisik dengan pihak Negara Cq. SKK Migas (BP. Migas). Oleh karena itu, bukan merupakan keuangan Negara dalam pengertian Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan uang yang diterima Terpidana Pemohon adalah milik PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA yang murni suatu

Hal. 224 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan swasta dan bukan dibayarkan oleh negara Cq. SKK (BP) Migas sesuai bukti PK-1 s/d PK-4;

Bahwa keadaan baru/ *Novum* PK-1 sampai dengan PK-4 yang dikemukakan Pemohon tersebut cukup merupakan keadaan yang menimbulkan dugaan bahwa putusan Pengadilan *Judex Facti* dan *Judex Juris* akan lain daripada apa yang telah diputuskan, seandainya keadaan baru tersebut diketahui sebelum pemeriksaan dan putusan dijatuhkan, maka hasilnya akan mempengaruhi putusan Pengadilan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap Terpidana diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan dengan demikian terhadap adanya pembebanan biaya bioremediasi yang tidak termasuk dibebankan kepada SKK Migas, dibuat setelah perkara diperiksa, karenanya surat-surat atau bukti yang diajukan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai *Novum* sebagaimana dimaksud pada Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP;

Bahwa alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu adanya putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang ternyata terdapat pertentangan satu dengan yang lain, keberatan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan dan pertimbangan;

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) menyatakan Terpidana/Pemohon selaku subyek hukum yaitu Ir. Ricksy Prematurity, Dipl., MM., bertindak selaku Direktur PT. Green Planet Indonesia (PT. GREEN PLANET INDONESIA) sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan demikian PT. Green Planet Indonesia juga sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*. Sedangkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa/ Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini sebagai subyek hukum bertindak untuk dan atas nama jabatan ataupun kedudukan selaku Direktur PT. GREEN PLANET INDONESIA, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti a quo* nyata-nyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya untuk membuktikan unsur "setiap orang" sebagai subjek hukum pribadi dan subjek hukum badan usaha (PT. GREEN PLANET INDONESIA) dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan dan tanggungjawab yang berbeda dan saling bertentangan pada putusan;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan telah terbukti unsur "setiap orang", sedangkan putusan Pengadilan

Hal. 225 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi DKI menyatakan unsur "setiap orang" terbukti apabila Terpidana Ir. Ricksy Prematuri selaku subyek hukum dalam Jabatan atau kedudukannya selaku Direktur PT. GREEN PLANET INDONESIA sebagai badan hukum korporasi, sedangkan korporasi tidak punya jabatan ataupun kedudukan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian pertimbangan putusan *a quo* ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain untuk menentukan subjek hukum yang bertanggungjawab atas perbuatan sebagaimana putusan *a quo* yang bertentangan satu dengan yang lainnya;

Bahwa adanya pertentangan subjek hukum sebagai sesuatu hal atau keadaan yang terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu saling bertentangan, dan mengakibatkan amar putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terdapat pernyataan sesuatu telah terbukti akan tetapi ternyata bertentangan satu dengan yang lain dalam amar putusan *Judex Juris* perkara *a quo* yaitu antara subjek hukum Terpidana/Pemohon sebagai pribadi, menyatakan "Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00, subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, sedangkan subjek hukum korporasi putusan perkara *a quo* menyatakan "Menghukum PT. Green Planet Indonesia membayar uang pengganti sebesar US\$ 3.089.281,26, dengan ketentuan jika PT, Green Planet Indonesia tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan ... dstnya, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut"

Bahwa dengan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Pemohon Peninjauan Kembali, maka ternyata dalam perkara *a quo* yang menjadi subjek hukum pelaku pidananya adalah subjek hukum perseorangan sebagai pribadi yaitu Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan korporasi yang menjadi subjek hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dinyatakan terbukti dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dan bukan menjatuhkan pidana penjara terhadap Ir. Ricksy Prematurity sebagai subjek hukum pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Tipikor;

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah

Hal. 226 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP dan oleh karena itu putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak memenuhi syarat ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, e, dan huruf h KUHAP;

Bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon/ Terpidana bahwa terdapat kekhilafan yang nyata atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Facti* dan putusan *Judex Juris* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, dapat dibenarkan, karena telah terjadi kekeliruan-kekeliruan mendasar oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa hubungan antara PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (PT. GPI) adalah murni hubungannya antara swasta dengan swasta, karenanya bila ada ketidakbenaran dari suatu pekerjaan atau proyek antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, penyelesaiannya adalah melalui hubungan keperdataan yang dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan;

Bahwa apabila dalam pelaksanaan pekerjaan kontrak tersebut salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum ataupun menyalahgunakan kewenangan ataupun melakukan wanprestasi, maka pihak tersebut dapat digugat perdata oleh pihak lainnya, yang dalam perkara *in casu* sejak dimulainya kontrak pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, tidak pernah ada masalah yang timbul dalam kontrak kerja sama tersebut, sehingga tidak ada hambatan dalam pekerjaan pelaksanaan kontrak kerjasama tersebut telah dilaksanakan sesuai kontrak antara kedua pihak;

Bahwa secara tanpa sadar saksi ahli dari BPKP atas nama Juliver Sinaga dalam kesaksiannya di persidangan mengungkapkan bahwa tanggal 30 April 2012, Presiden Direktur PT. PT. Chevron Pacific Indonesia mengirim surat Nomor 1633/Jkt/2012 menjawab surat BP Migas yang intinya bahwa PT. Chevron Pacific Indonesia menolak menanggungkan (*Suspend account*) biaya bioremediasi sebesar US\$ 9.864.190 (sembilan juta delapan ratus enam puluh empat ribu seratus sembilan puluh dollar Amerika) karena tidak sesuai dengan kontrak kerjasama Rokan Pasal IX Ayat 1.1 yang menyebutkan bahwa setiap ketidaksepakatan dalam pelaksanaan operasi Petroleum, termasuk antara lain temuan audit, Para pihak harus bertemu dan membicarakannya untuk melaksanakan setiap upaya guna mencapai kesepakatan, yang berarti bahwa hubungan antara BP Migas/ SKK Migas dengan PT. Chevron Pacific Indonesia

Hal. 227 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



juga adalah hubungan keperdataan, yang tidak dapat dengan semena-mena didakwa sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana yang dilakukan penuntutan *in casu* oleh Kejaksaan Agung RI, apalagi dengan pihak ketiga yang adalah antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan pihak swasta lainnya sebagaimana perkara *in casu*;

Bahwa seharusnya apabila ada perbuatan melawan hukum oleh Terdakwa Cq PT. Green Planet Indonesia dalam kontrak kerjasama tersebut, yang dianggap oleh pihak PT. Chevron Pacific Indonesia telah menambah kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pertimbangan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak menyatakan Undang-Undang tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, karenanya jika ada perbuatan melawan hukum tentang harus diperiksa dan diputus dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, bukan dengan dasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI;

Bahwa kekeliruan atau kekhilafan yang nyata berikutnya dari Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *in casu* juga adalah penafsiran tentang penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perluasan Pengertian uang negara menjadi keuangan negara sehingga uang PT. Chevron Pacific Indonesia dapat dianggap juga termasuk sebagai keuangan negara;

Bahwa dalam penjelasan bagian umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa "Keuangan negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Bahwa ternyata uang senilai US\$ 3.089.281,26 (tiga juta delapan puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu dollar Amerika dua puluh enam sen) *in casu* sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, pada saat diserahkan oleh PT.



Chevron Pacific Indonesia kepada PT. Green Planet Indonesia sebagai pembayaran kontrak bioremediasi tersebut, belum pernah berada dalam pengurusan, atau penguasaan atau pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, di tingkat pusat maupun daerah, karena antara BP Migas/ SKK Migas dengan PT. Chevron Pacific Indonesia belum pernah bergabung atau merger atau Joint Venture dan pengeluaran PT. Chevron Pacific Indonesia kepada PT. Green Planet Indonesia dalam kontrak bioremediasi *a quo*, hanya dikeluarkan/ditandatangani oleh PT. Chevron Pacific Indonesia, dan tidak pernah turut diketahui/ ditandatangani oleh BP Migas/ SKK Migas karenanya pengeluaran uang tersebut sepenuhnya adalah hak-hak tanggung jawab PT. Chevron Pacific Indonesia kepada kontraktornya. Bahwa dalam hukum pidana kita hanya mengenal pertanggungjawaban secara langsung, bukan beruntun atau menyamping atau tanggung renteng, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris*, karenanya pertimbangan tersebut harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah mengesampingkan asas-asas hukum perdata dalam memeriksa perkara *a quo*, yang bila dibiarkan akan berimplikasi sangat luas, sehingga perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kontrak antara swasta dengan swasta akan selalu dapat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan tindak pidana korupsi, apabila salah satu pihak mempunyai hubungan dengan negara, antara lain setiap orang yang lalai membayar rekening telepon atau membayar PAM atau tidak membayar makannya di restoran, karena perusahaan telepon atau PAM atau Restoran mempunyai kewajiban yang sama dengan PT. Chevron Pacific Indonesia yaitu adanya tagihan terhadap perusahaan tersebut kepada negara/ untuk negara yang merupakan hak negara;

- Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis I, yaitu **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) yang berpendapat : Alasan pemohon PK pada pokoknya bahwa terdapat *Novum* P-I s/d P-4 dan kekeliruan nyata serta kekhilafan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*. Keberatan PK pemohon tidak dapat dibenarkan karena substansi atau materi keberatan PK pemohon tidak memenuhi alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP;
- Meskipun demikian Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., akan memberikan pertimbangan terhadap beberapa *Novum* yang diajukan pemohon PK sebagai alasan keberatan PK sebagai berikut: Pertimbangan



hukum terhadap *Novum* berupa : (1) *Novum* P-1 Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan dan Gas Bumi (SKK Migas) kepada Direktur Utama PT. GPI no. Srt-1180/SKKD3000/2014/SO, tanggal 19Juni2014 hal Bantuan Keterangan Tertulis bahwa SKK Migas telah mengeluarkan Surat Edaran No. EDR-0141 / BPC 0000 / 2012 /SO tanggal 27 Maret 2012 tentang penangguhan pembebanan biaya operasi yang menyatakan pengeluaran yang menjadi temuan pemeriksaan ditunda pembebanannya sebagai biaya operasi dan wajib dibukukan sebagai biaya yang ditangguhkan (*suspend account*), (2) *Novum* P-2 Surat Vice President PT CPI kepada Direktur utama PT GPI No. 3709 / Jkt/ 2014 tanggal 7 Nop. 2014 tentang dana pembiayaan yang digunakan dalam proyek Bioremediasi adalah dana yang bersumber dari internal PT CPI (bukan berasal dari APBN), (3) *Novum* P-3 Surat SWFT INQUIRY CURRENT tentang pembayaran biaya proyek Bioremediasi sebesar USD 9. 864.190 dikeluarkan dari biaya operasi dan dana tersebut masih berada di SKK migas cq. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, (4) *Novum* P-4 Surat SKK Migas kepada President Director PT CPI No. Srt-0349 / SKKC0000/2014 / S4 tanggal, 24 Sep. 2014;

- *Novum* P-I s/d *Novum* P-4 yang diajukan pemohon PK tidak dapat dibenarkan sebab tidak relevan dan dibuat setelah putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Khusus mengenai *Novum* P-I yang dibuat pada tanggal 27 Maret 2012 dan tanggal 19Juni2014 tidak dapat menghapuskan kerugian keuangan negara karena sifatnya hanya menangguhkan dan bukan membatalkan pembiayaan bioremediasi yang dibebankan kepada negara. Bahwa kata " penundaan pembebanan biaya operasi " atau sebagai " biaya yang ditangguhkan " berarti sifatnya sementara saja, dan bukan berate menghapuskan atau menghilangkan beban pembiayaan bioremediasi kepada negara / pemerintah Indonesia. Ini berarti biaya bioremediasi tetap dibebankan kepada negara / pemerintah hanya sementara ditangguhkan berhubung karena ditemujatuiVa pelanggaran hukum dalam pelaksanaan proyek bioremediasi yang dilakukan oleh PT CPI Cq PT GPI sebagai pelaksana lapangan;
- Selain itu, keberadaan *Novum* P-I tersebut tidak dapat diterapkan secara berlaku surut untuk menangguhkan pembayaran biaya atau cost recovery bioremediasi yang sudah dikeluarkan pemerintah yang tempus deliknya terjadi mulai sejak tahun 2006 s/d tahun 2012, artinya uang negara yang



digunakan untuk membayar biaya bioremediasi yang dibebankan kepada negara / pemerintah Indonesia berdasarkan kontrak kerjasama dengan CPI dan sudah dibayarkan kepada PT CPI sejak tahun 2006 s/d 2012, sehingga deliknya sudah sempurna terjadi (vooltooid) sebelum di keluarkan *Novum* P-I.;

- Sesuai fakta hukum persidangan pembayaran cost recovery kegiatan proyek bioremediasi yang biayanya dibebankan kepada pemerintah/negara sudah dilakukan sejak proyek bioremediasi tahun 2006 s/d tahun 2012. Belakangan diketahui, ternyata kegiatan proyek bioremediasi yang dimenangkan dan dipercayakan kepada PT GPI tidak berhasil untuk menetralkan atau menghilangkan zat atau minyak yang terkontaminasi dalam tanah. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam bentuk cost recovery menjadi sia-sia berakibat merugikan keuangan negara dengan memperkaya PT GPI;
- bahwa Bahwa SKK Migas mengeluarkan Surat Edaran No. EDR-0141 / BPC0000 / 2012 / SO tanggal 27 Maret 2012 bermaksud menanggukkan pembayaran biaya / cost recovery atas kegiatan proyek bioremediasi yang dinyatakan bermasalah hukum atau tidak berhasil berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium, karena gagal untuk memulihkan lingkungan dengan cara menghilangkan kontaminasi minyak bumi dalam tanah menjadi keadaan semula sehingga tidak adalagi limbah pada tanah. Hal ini tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum (pidana /perdata) terdakwa selaku direktur PT GPI sebagai pelaksana tugas lapangan dari PT CPI;
- Selain hal tersebut, kegiatan proyek bioremediasi yang dilakukan oleh PT GPI yang telah merugikan keuangan negara sebesar sebesar UU\$ 3. 089.281, 26 yang tempus delik terjadi sejak tahun 2006 s/d 2012;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Surat SKK Migas tanggal 19 Juni 2014 dan Surat Edaran SKK Migas tanggal 27 Maret 2012 bukan berarti telah menghapuskan atau memulihkan kerugian keuangan negara yang terjadi sejak tahun 2008 s/d 2012. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya kedua Surat dari SKK Migas tersebut dimaksudkan agar kerugian keuangan negara yang sudah terjadi dapat ditangguknya atau dikembalikan seperti keadaan semula oleh pihak Perusahaan PT GPI yang menerima biaya kegiatan bioremediasi kepada pihak PT CPI / pemerintah, secara hukum tidak dapat menghapuskan atau menghilangkan tanggungjawab pidana terdakwa selaku direktur PTGPI;

Hal. 231 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan bahwa benar telah dilakukan pembayaran cost recovery untuk kegiatan bioremediasi yang dilakukan oleh PT CPI kepada PT SGJ, dapat diketahui melalui Surat Vice President PT CPI kepada Direktur Utama PT GPI No. 3709 / JKT / 2014 tanggal 7 Nop. 2014, yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan proyek bioremediasi maka dana yang digunakan PTCPI untuk membayar PTGPI sebesar UU\$ 3.089.281, 26 dan untuk membayar PTSGJ sebesar US\$6,900,929,67 semuanya adalah dana yang bersumber pembiayaan internal PT CPI. Namun demikian dana yang digunakan PT CPI tersebut untuk membayar PT GPI dan SGJ adalah bersumber dari pembiayaan cost recovery yang dibebankan kepada negara / pemerintah Indonesia;
- Bahwa memang benar awalnya PTGPI menerima pembiayaan yang bersumber dari dana internal PT CPI namun kemudian PTCPI mengajukan penggantian biaya melalui mekanisme cost recovery kepada SKK Migas, sedangkan pemerintah melalui SKK Migas akan mengeluarkan anggaran yang bersumber dari keuangan negara;
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan P3 bahwa benar biaya proyek bioremediasi dibebankan kepada negara / pemerintah dan dibayar melalui cost recovery yaitu diajukan oleh PT CPI di mulai sejak tanggal 4 Mei tahun 2006 s/d tanggal 9 April tahun 2012 sebagaimana yang didakwa terhadap PT GPI, yaitu dibuktikan melalui permintaan pembayaran oleh PT CPI melalui INVOICE berdasarkan kontrak bioremediasi.;
- Berdasarkan 5 Invoice tagihan dari PTCPI dari tahun 2006 s/d 2012 (saat terungkap tindak pidana Bioremediasi yang dilakukan PT. GPI dengan kontrak. Jumlah total pembayaran dari PTCPI kepada PTGPI yang dianggap sebagai kerugian negara karena sumber pembiayaannya berasal dari Cost Recovery PT CPI yang dibebankan kepada negara yang diperhitungkan berdasarkan lifting minyak untuk setiap akhir tahun anggaran selama tahun 2006 sampai dengan 2012 sebesar UU\$ 3.089.281,26;
- Bahwa biaya kegiatan proyek bioremediasi yang dibayarkan PT CPI kepada PT GPI yang diambil dari pembebanan hasil penambangan minyak mentah atau merupakan Cost Recovery terhadap proyek kerja sama penambangan minyak mentah antara Pemerintah Indonesia dengan PT CPI. Dengan kata lain, segala biaya kegiatan pengolahan limbah yang dibayarkan PT CPI kepada PT GPI dibebankan sebagai Cost

Hal. 232 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Recovery atas penerimaan / pendapatab negara. Bahwa keuangan negara telah dibebani atas biaya / cost recovery tersebut melalui Invoice yang diminta oleh PT GPI (rekanan) dan pembayaran telah dilakukan PT CPI kepada rekanan;

- Cost recovery adalah pembebanan/ pengeluaran biaya operasional dari hasil perhitungan penambangan minyak yang dilakukan oleh PT CPI kemudian kemudian penghasilan netnya dibagi kepada pemerintah melalui SKK Migas sebanyak 85 % sedangkan PT CPI mendapat 15%;
- Bahwa sejak tahun 2006 s/d tahun 2012 cost recovery untuk kegiatan proyek bioremediasi sebagaimana pengertian dimaksud di atas, yang dikeluarkan /dibayarkan PT. CPI kepada PTGPI sebesar UU\$ 3.089.281, 26 telah merugikan keuangan negara atau pemerintah Indonesia. Artinya negara telah dirugikan atas pengeluaran atau biaya riil yang telah dikeluarkan oleh PT CPI terhadap PT GPI yang dinyatakan telah gagal melaksanakan kegiatan proyek bioremediasi telah memperkaya diri sendiri;
- Sesuai ketentuan hukum yang berlaku Pasal 4 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan 3. melainkan hanya merupakan alasan untuk meringankan hukuman pelaku;
- Bertolak dari fakta hukum dan alasan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat SKK Migas tanggal 19 Juni 2014 dan Surai-Edaran SKK Migas tanggal 27 Maret 2012 tentang pembebanan sebagai biaya operasi dan wajib dibukukan sebagai biaya yang ditangguhkan (*suspend account*) dengan dengan Surat Vice President PT CPI kepada Direktur UtamaPTGPI tidakdapat menghapuskan tindak pidana bioremediasi (yang telah terjadi sebelum dikeluarkannya beberapa surat tersebut), yang sudah terjadi secara sempurna (*vooltoid*) yang dilakukan oleh terdakwa selaku Direktur PT GPI, yang berakibat terjadi kerugian keuangan negara sebesar UU\$ 3.089.281, 26 dengan memperkaya diri sendiri atau PTGPI;
- Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat SKK Migas tanggal 19 Juni 2014 dan Surat Edaran SKK Migas tanggal 27 Maret 2012 tentang pembebanan sebagai biaya operasi dan wajib dibukukan sebagai biaya yang ditangguhkan [*suspend account*], menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemerintah/ negara melalui SKK Migas telah mengucurkan dana/ keuangan negara kepada PTCPI meskipun kemudian ditangguhkan (bukan batal demi hukum atau dibatalkan). Sedangkan disisi lain bertentangan dengan Surat Vice President PT CPI kepada Direktur Utama PT GPI menyatakan sudah dibayar menggunakan dana internal PT CPI. P3 berpendapat / berkeyakinan bahwa benar terjadi pembayaran biaya proyek bioremediasi yang dibebankan dan menggunakan dana / keuangan negara;

- Keberatan pemohon PK bahwa hubungan antara PTGPI dengan PT CI dalam kegiatan proyek bioremediasi adalah hubungan keperdataan. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan; status atau kedudukan hukum PT Chevron Pasific Indonesia (PT. CPI) ada kontrak kerjasama dengan pemerintah melalui SKK Migas, kedudukannya merupakan perusahaan yang mewakili negara mengelola kekayaan/ asset negara berupa ladang minyak dengan perhitungan atau perjanjian keuntungan bagi hasil yaitu 85 % untuk negara/pemerintah dan 15 % untuk PTCPI, setelah dikeluarkan berbagai macam biaya produksi, eksplorasi/ eksploitasi, biaya adminstrasi dan keuangan termasuk cost recovery bioremediasi;
- PTCPI sebagai pelaksana lapangan mengeluarkan biaya produksi, eksplorasi/ eksploitasi, biaya adminstrasi dan keuangan termasuk cost recovery bioremediasi. Sedangkan segala biaya yang dikeluarkan oleh PTCPI diambil dan dibebani kepada pemerintah/negara yang sumbernya dari kekayaan, asset atau keuangan negara;
- Pemerintah Indonesia mendapatkan keuntungan 85 % dari hasil ladang minyak yang dikelola PT CPI akan dirugikan apabila terdapat pengeluaran / biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti yang terjadi dalam proyek kegiatan proyek bioremediasi yang dilakukan oleh PT CI dengan pelaksana lapangan PT GPI yang proyeknya dinyatakan gagal karena minyak yang terkontaminasi dengan tanah tidak dapat dipulihkan seperti dalam keadaan semula, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium;
- Bertolak dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa status keuangan (penerimaan dan pengeluaran) PT Chevron tunduk pada ketentuan tentang pengelolaan keuangan negara. Setiap kerjasama PT Chevron dengan pihak ke-3 tidak boleh menggunakan dana PTCPI yang berakibat akan merugikan kepentingan pihak SKK Migas/pemerintah. Seperti

Hal. 234 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halnya dalam perkara *a quo*, kontrak kerja sama dengan kontrak Bridging No. C 905608 antara PT CPI dengan PT GPI telah merugikan SKK Migas / pemerintah karena menggunakan dana PTCPi dalam pelaksanaan proyek Bioremediasi yang berakibat proyek Bioremediasi berjalan tidaksesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa ada hak/ keuangan negara yang dirugikan dengan adanya perjanjian kontrak kerja proyek bioremediasi antara PT CPI dengan PT GPI;

- Kontrak bridging adalah kontrak yang dilakukan secara berkesinambungan dari kontrak-kontrak sebelumnya. Bahwa kontrak ini dilakukan secara APROVAL dari masing-masing management sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing;
- Mengenai asas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh PT CPI dengan PT GPI tidak murni tunduk pada Pasal 1338 KUHPerdata sebab PTCPi ada hubungan kerjasama dengan pemerintah Indonesia / melalui SKK Migas. Kontrak kerja yang dilakukan oleh PT CPI sebagai pemberi proyek bukan kontrak suwasta sepenuh. Terdakwa dan perusahaannya PTGPI selaku pelaksana proyek Bioremediasi dari PTCPi, melakukan perbuatan secara melawan hukum melaksanakan proyek tersebut, karena sesungguhnya perusahaan terdakwa selaku direktur PTGPI tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan dan melaksanakan proyek bioremediasi. Misalnya perusahaan terdakwa tidak bergerak di bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Perusahaan terdakwa PTGPI adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan umum. Terdakwa menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun terdakwa tetap melaksanakan kegiatan proyek Bioremediasi namun hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya pemulihan lingkungan tidak terwujud /kembali seperti semula, dan masih meninggalkan masalah limbah minyak. Perbuatan terdakwa *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 3 Kepmen No. 128 / 2003 Jo. PP No. 18 tahun 1999. Bahwa hasil akhir dari pelaksanaan proyek Bioremediasi yang dilakukan oleh terdakwa melalui PTGPI berdasarkan hasil Laboratorium dan keterangan ahli menunjukkan adanya PH, TPH, BTEX, PAH, PB, ARSEN, HG. Hal ini bertentangan dengan Lampiran 2 Kepmen No. 128 tahun 2003. Bahwa hasilnya tidak sesuai dengan maksud dilakukannya Bioremediasi yaitu pemulihan tanah yang terkontaminasi minyak berubah menjadi tanah yang bersih, seperti

Hal. 235 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula;

- Kesalahan lainnya yang dilakukan oleh PTGPI dalam melaksanakan proyek Bioremediasi tindak memiliki izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), artinya PTGPI tidak berkompeten dan berkemampuan disebabkan karena tidak mempunyai ahli Bioremediasi serta tidak memiliki peralatan Laboratorium sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas, kewajiban dan pekerjaan kegiatan proyek Bioremediasi dengan baik sesuai yang dihadapkan. Hal ini bertentangan dengan Pedoman Tata Kerja / PTK No. 067 / PTK / VI / 2004 bab I huruf b angka 2 a;
- Bahwa yang menunjuk PTGPI sebagai pelaksana pekerjaan Bioremediasi adalah ALEXIA R. TIRTAWIJAYA yaitu General Manager SLN T CPI dengan no. kontrak 7829. Seharusnya proses pemenangan proyek Bioremediasi melalui lelang atau tender agar diharapkan mendapat harga yang layak dan perusahaan yang berkompeten dan berkemampuan tinggi dibidang Bioremediasi baik kemampuan teknis/keahlian maupun peralatan;
- Keberatan PK bahwa terdapat pertimbangan *Judex Facti* maupun *Judex Juris* yang memperlihatkan suatu kekeliruan nyata atau kekhilafan, tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan maka sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) a KUHAP Jo. Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : **Ir. RICKSY PREMATURY, Dipl. M.M.**, tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dikabulkan dan Terpidana harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dibebaskan dari semua dakwaan tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Jo. Pasal 266 Ayat (2) Huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan

Hal. 236 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2330 K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 Februari 2014 Jo. Nomor : 28/PID.B/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 September 2013 Jo. Nomor : 85/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, tanggal 07 Mei 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan dan Terpidana dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali/ Terpidana : **Ir. RICKSY PREMATUREY, Dipl. M.M.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2330 K/Pid.Sus/2013, tanggal 10 Februari 2014 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 28/PID.B/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 12 September 2013 jo. putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 85/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST, tanggal 07 Mei 2013 tersebut;

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan Terpidana Ir. Ricksy Prematurey, Dipl. M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dalam semua dakwaan;

Membebaskan Terpidana Ir. Ricksy Prematurey, Dipl. M.M., oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;

Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 237 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (A) 1. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia (PT. CPI) pada kedalaman 0 cm s/d 60 cm dan 60 s/d 90 cm;
2. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile SBF 8D-72 SLS; Minas PT. Chevron Pacific Indonesia pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm dan 60 s/d 90 cm;
3. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 35 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
4. 1 (satu) box warna biru merek Marina Cooler 24 S yang telah disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
5. 1 (satu) box bening merek Cleenboox-30 yang telah disegel dan ditandatangani oleh Hesti yang bersisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Processing Pit/Fasilitas yang masih dalam proses pengolahan limbah tanah tercemar SBF 8D-72 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 s/d 30 cm;
6. 1 (satu) box warna biru tutup merah merek Igloo yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. CPI, pada kedalaman 0 s/d 60 cm, 0 s/d 115 cm dan 115 s/d 170 cm;
7. 1 (satu) tabung bening tutup warna ungu merek Lava yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar tumpahan minyak dari lokasi Stock Pile COCS tidak diolah SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 115 cm s/d 170 cm;
8. 1 (satu) tabung bening tutup merah merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah hasil proses

Hal. 238 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;

9. 1 (satu) tabung bening tutup hijau merek Areta yang disegel dan ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area SBF Pematang-SLN Duri PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
10. 2 (dua) tabung bening yang ditandatangani oleh Leonard. A. berisi sampel tanah hasil proses Bioremediasi dari lokasi Spreading Area/ Lokasi Penempatan tanah hasil Bioremediasi 6D-37 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia, pada kedalaman 0 cm s/d 30 cm;
11. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi sumber COCS 6D-82 SLS Minas PT. Chevron Pacific Indonesia;
12. 1 (satu) box warna biru yang ditandatangani oleh Leonard A. berisi sampel tanah tercemar limbah minyak dari lokasi COCS 7D-69 SLS Minas PT. CPI;
- (B) 1. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF (1st cycle) CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/328/08/08;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pit Restoration of SBF 5E-99, Minas CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/329/09/08;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at Minas SBF 5 E-99 CPI REF. Work Req No : IMS/ESW/352/09/08;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Processing COCS at SBF Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/353/ESW/09/08;
5. 1 (satu) bundel fotokopi Hauling-In and Pits Restoration SBF-Kota Batak CPI REF. Work Req No : IMS/354/ESW/09/08;
6. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 8D-72 & 8D-58 From Waste Pit GS-02 CPI REF. Work Req No : IMS/395/ESW/11/08;
7. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Stock Pile Restoration & Haul-In COCS to SBF : 4C-27 & GS-06 From 4C-63 Work Req No : IMS/396/ESW/11/08;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/417/ESW/12/08;

Hal. 239 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration Of SBF 5E-99, 4C-27 & GS-06 Work Req No : IMS/418/ESW/12/08;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From Minas Elephant Rehabilitation Centre to Minas Work Req No : IMS/421/ESW/12/08;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells & Do Stock Pile Restoration of SBF : 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/018/ESW/01/09;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Work Req No : IMS/019/ESW/1/09;
13. 1 (satu) bundel fotokopi S-Curve Physical Progress-Earthwork Backfill @ GS-2 Waste Pit;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Soil From The Pile Near Stock Pile To Spreading Areas & Do Are/Road Restoration Of SBF-Kotabatak. Work Req No : IMS/039/ESW/02/09;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell to Spreading Areas, Do Treatment Cell & Dike Restoration of SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/040/ESW/02/09;
16. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile 4C-27 To Trial Pit At Batch Plant, Minas Work Req No : IMS/041/ESW/02/09;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-in Cocs From Stock Pile 4C-27 To SBF 8D-58 & 8D-72 To Be Mixed With The Existing Cocs (Tph +/- 2%) Work Req No : IMS/042/ESW/02/09;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cells Of SBF : *D-58, 8D-72, 5E-99, 4C-27 & GS-06 To Reach TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/046/ESW/02/09;
19. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew To Support Eist Activities Work Req No : IMS/076/ESW/04/09;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Manpowers To Support SBF Trials At Batch Plant Minas Work Req No : IMS/077/ESW/04/09;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Table Of Content CPI Reff Work : IMS/078/ESW/04/09;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells, Construct Dike And Restore Stock Pile, And Do Permeability Test At SBF-Kotabatak Work Req No : IMS/079/ESW/04/09;

Hal. 240 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stock Pile Of SBF : 4C-27. Work Req No : IMS/080/ESW/04/09;
24. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (4C-63), Construct Access Road, Backfill And Restore The Area After Hauling Process Work Req No : IMS/081/ESW/04/09;
25. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (4C-63) To Stock Piles : 8D-58, 8D-72, And GS-06. Work Req No : IMS/086/ESW/04/09;
26. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil & Do Treatment Cell Restoration And Survey/Map The Spreading Areas Work Req No : IMS/093/ESW/05/09;
27. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (4C-63) To Stock Pile : 8D-58, 8D-72, Nad GS-06. Work Req No : IMS/109/ESW/06/09;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil To Spreading Areas + Haul In Cocs To Treatment Cells + Do Treatment Cell + Do Stock Pile And Access Road Restoration Work Req No : IMS/110/ESW/06/09;
29. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF : 8D-72,8D-58. 5E-99,4C-27,m GS-06 + Stock Pile And Cocs Area Restoration Work Req No : IMS/111/ESW/06/09;
30. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (6E-35 &5D-77), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process, Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile Of SBF : 8D-72 And 8D-58 Work Req No : IMS/127/ESW/08/09;
31. 1 (satu) bundel fotokopi Please Survey Cocs Area (5D-74), Construct Access Road And Restore The Area After Hauling Process. Haul In Cocs From The Contaminated Area To Stock Pile of SBF : 4C-27 And GS-06 Work Req No : IMS/128/ESW/08/09;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In SBF'S Treatment Cells Until It Reaches TPH Less Than 1 % (1000mg/kg) Work Req No : IMS/129/ESW/09/09;
33. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/131/ESW/09/09;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide A Backhoe Loader (Based On Request) To Support Bioremediation Trial Activities At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/132/ESW/09/09;
35. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 2 (two) Helpers SBF Trials Conducted By CPM At Batch Plant-Minas Work Req No : IMS/140/ESW/09/09;
36. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/146/ESW/09/09;
37. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Haul-Out Treated Soil From Treatment Cell To Spreading Areas, Restoring Treatment Cell And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/147/ESW/09/09;
38. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/157/MAD/11/09;
39. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cells (8D-72, 8D-58, 5E-99) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/165/ESW/02/09;
40. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling-Out Treated Soil From Treatment Cell (4C-27, GS-06) To Spreading Areas, Restoring Treatment Cells And Surveying/Installing Notice Board On The Spreading Areas Work Req No : IMS/166/ESW/12/09;
41. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In From Stock Pile 8D-72 To Treatment Cells Of 8D-72, From Stock Pile 8D-72 And 8D-58 To Treatment Cells of 8D-58, And Do Restoration Of The Stock Piles Work Req No : IMS/169/ESW/12/09;
42. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities. Work Req No : IMS/001/ESW/01/10;
43. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Hauling In Cocs From 3C-98 To SBF Minas (Semi Manual) Work Req No : IMS/004/ESW/01/10;
44. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In SBF's Treatment Cells (8D-72 & 8D-58) Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/016/ESW/02/10;

Hal. 242 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



45. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Cocs Area 5D-74 To SBF 5E-99 & Construct Access Road To The Cocs Area Work Req No : IMS/017/ESW/02/10;
46. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells + Stock Pile Restoration (4C-27), Haul In Cocs From Stock Pile 4C-27 To Treatment Cells (GS-06) Work Req No : IMS/020/ESW/02/10;
47. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Treatment Cells Of SBF GS-06 Work Req No : IMS/026/ESW/03/10;
48. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF : 4C-27 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/027/ESW/03/10;
49. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs in Treatment Cells Of SBF : 5E-99 Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/028/ESW/03/10;
50. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Cocs From 6E-51 To Minas SBF (Semi Manual) Work Req No : IMS/033/ESW/04/10;
51. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs Area (5D-54) To Stock Pile of SBF 8D-72 & SBF 8D-58 Work Req No : IMS/034/ESW/04/10;
52. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Of Cocs In Treatment Cells Of SBF GS-06 Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/035/ESW/04/10;
53. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells Of SBF Kotabatak Work Req No : IMS/036/ESW/04/10;
54. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Soil From SBF : 8D-72 & 8D-58 To Spreading Areas Work Req No : IMS/039/ESW/04/10;
55. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Progress Claim PT. Sumigita Jaya;
56. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-74) To Stock Pile/Treatment Cells of SBF 8D-72 & 8D-58 Work Req No : IMS/052/ESW/06/10;
57. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In (Semi Manual) Cocs From Cocs Area (3C-98) To Stock Pile/Treatment Cells Of Minas SBFs Work Req No : IMS/053/ESW/06/10;
58. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Survey Crew For Mapping Cocs Areas Work Req No : IMS/054/ESW/06/10;



59. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (one) Hole Digger Crew For Investigating Cocs Within SLS Areas Work Req No : IMS/055/ESW/06/10;
60. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/057/ESW/06/10;
61. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out (Semi Manually) Cocs From Cocs Area (7C-55) To SBF Minas SBs Work Req No : IMS/108/ESW/08/10;
62. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs SBF 5E-99 To Spreading Areas Work Req No : IMS/110/ESW/08/10;
63. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Restore Stock Pile & Treatment Cells, Haul-In Cocs Into Treatment Cells Of SBF-KB. Work Req No : IMS/112/ESW/08/10;
64. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In From Cocs Area (5D-54) To Treatment Cells Of SBF 5E-99 Work Req No : IMS/116/ESW/09/10;
65. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF-KB) Till It Reaches TPH Less Than 1% Work Req No : IMS/117/ESW/09/10;
66. 1 (satu) bundel fotokopi Please Provide 1 (One) Cocs Survey Crew (Mapping & Hole Digger) To Support Eist Activities Work Req No : IMS/118/ESW/09/10;
67. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From SBF 4C-27 & GS-06 To Spreading Areas Work Req No : IMS/119/ESW/09/10;
68. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs To 4C-27 & GS-VI From Contaminated Area Work Req No : IMS/124/ESW/09/10;
69. 1 (satu) bundel fotokopi Please Process Cocs In Treatment Cell Until < 1%. Work Req No : IMS/125/MAD/09/10;
70. 1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Manpower To Dig Sample Holes Of Cocs Work Req No : IMS/128/MAD/10/10;
71. 1 (satu) bundel fotokopi Please Conduct Survey Crew To Survey Cocs At Minas Area Work Req No : IMS/129/MAD/10/10;
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sampling AT Minas/Kotabatak SBF s Work Req No : IMS/131/MAD/10/10;
73. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-In Cocs From Cocs Area (5D-54 & 4C-63) To Stock Piles Of SBF 4C-27 And SBF GS-06 Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells (SBF 4C-27 & GS-06) Till It Reaches TPH Less Than 1 % Work Req No : IMS/137/ESW/11/10;
75. 1 (satu) bundel fotokopi Sampling At Minas/Kotabatak SBF Work Req No : IMS/139/MAD/11/10;
76. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs To Spreading Areas, Survey & Install Notice Board, Restore Treatment Cells, Haul-In Cocs From Stock Pile To Treatment Cells And Restore Stock Pile. Work Req No : IMS/142/ESW/11/10;
77. 1 (satu) bundel fotokopi Please Clean Up Manually And Haul-In Cocs From 3-C-69 To Minas SBFs Work Req No : IMS/136/ESW/11/10;
78. 1 (satu) bundel fotokopi Please Do Processing Cocs In Treatment Cells Of SBF-Kotabatak Until It Reaches TPH Less Than 1%. Work Req No : IMS/154/ESW/12/10;
79. 1 (satu) bundel fotokopi Please Haul-Out Treated Cocs From SBF : 8D-72,8D-58 & 5E-99 To Spreading Areas, Survey/Prepare Maps & Install Notice Board, Also Restore SBF Treatment Cells. Work Req No : IMS/155/ESW/12/10;
80. 1 (satu) bundel fotokopi Processing Cocs In Treatment Cell At SBF GS-06 Minas. Work Req No : IMS/45/MUS/04/11;
81. 1 (satu) bundel fotokopi Bid Ref No: 7861-XK;
82. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2008-2009;
83. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2009-2010;
84. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT. Sumigita Jaya Tahun 2010-2011;
85. 1 (satu) bundel fotokopi Contractor Services Contract No. C905616 Antara PT. Chevron Pacific Indonesia Dan PT. Sumigita Jaya;
86. 1 (satu) bundel fotokopi Standard Operating Procedure Bioremediation Tahun 2008-2012;
87. 1 (satu) bundel fotokopi Material Request Form (Fertilizer);
88. 1 (satu) bundel fotokopi Data Bioremediation;
89. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Invoice Sumi Gita Jaya Kontrak #7861 OK;

Hal. 245 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Pembayaran Gaji Karyawan PT. Sumigita Jaya Periode 2008-2011;
91. 1 (satu) bundel fotokopi Contract Direct Appointment PT. Sumigita Jaya. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Penawaran Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008 disita dari Tersangka Herland;
- (C).1. 1 (satu) fotokopi bundel Surat Penawaran Pekerjaan Bioremediasi dari PT. SGJ untuk kontrak 7861-XX tanggal 4 Februari 2008;
2. 1 (satu) bundel fotokopi bukti pengalaman (dalam bentuk kontrak) pekerjaan Bioremediasi antara PT. Sumigita Jaya dengan PT. Tri Patra Engineers and Constructors;
- (D) 1. Surat Nomor : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012 tanggal 10 April 2012;
2. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi dan Kep. Men. KLH Nomor : 69 Tahun 2006 tanggal 8 Maret 2006 di SLS;
3. Surat PT. CPI tanggal 14 Oktober 2008 perihal permohonan perpanjangan izin SBF Bioremediasi di Area SLN dan Kep. Men. KLH Nomor : 567 Tahun 2006 di SBF Mutiara;
4. Surat PT. CPI tanggal 26 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi Kotabatak di SLS dan Kep. Men. KLH Nomor : 136 Tahun 2007 yang habis masa berlakunya;
5. Surat PT. CPI tanggal 20 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Libo dan Kep. Men. KLH Nomor : 233 Tahun 2007 yang habis pada tanggal 7 Mei 2009;
6. Surat PT. CPI tanggal 25 Februari 2009 perihal permohonan perpanjangan izin operasi SBF Pematang dan Kep. Men. KLH Nomor : 234 Tahun 2007;
7. Resume rapat pengelola limbah B-3 PT. CPI dan PT. Cico (Chevron Indonesia Company) tanggal 14 Juni 2011;
8. Berita Acara Verifikasi lapangan tanggal 10 Agustus 2011 oleh Kasubdit Penimbunan Limbah B-3 KLH;
- (E) 1. 1 (satu) bundel Proper (Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 28-07-2011 berikut lampirannya);
2. 1 (satu) lembar Bid Award Recommendation No. 028/CCM-SMO/GR-1/M/VIII/11 tanggal 19-08-2011;

Hal. 246 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel Negotiation Invite & Offer (Notulen Rapat Negosiasi harga penawaran PT. Sumigita Jaya untuk lelang No. C905616 tanggal 19-08-2011;
4. 1 (satu) bundel Owner Estimate tanggal 18-08-2011;
5. 1 (satu) Invitation To Direct Appointment (undangan Penunjukkan Langsung/Invitation to Direct Appointment) kepada PT. Sumigita Jaya tanggal 16-08-2011);
6. 1 (satu) bundel Input System & Bid Plan Direct Appointment tanggal 16-08-2011;
7. Justification For Direct Appointment dari Bachtiar Abdullah (Contract manager/End User) tanggal 03-08-2011;
8. 1 (satu) bundel Contracting Plan GOI AFE;
9. 1 (satu) bundel Bio Data Appointment POA + DOA / GA 400;
10. Skema Fakta Proses Pembentukan Kontrak Bridging No. C905616;

(F). I. Akta Anggaran Dasar:

1. Akta tanggal 11-11-1999, Nomor : 16, Raden Johaness Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta tanggal 2-10-2000, Nomor : 2, Raden Johaness Sarwono, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 3, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang;
 - Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : C - 02259 HT.01.04.TH.2001;
4. Akta tanggal 19-4-2001, Nomor : 4, Sakti Lo, S.H., Notaris di Tangerang;
5. Akta tanggal 19-12-2002, Nomor : 7, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
6. Akta tanggal 3-12-2004, Nomor : 2, Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
7. Akta tanggal 7-10-2005, Nomor : 5, Husna Darwis, S.H., Notaris di Bogor;
8. Akta tanggal 15-2-2006, Nomor : 7, Wiwik Condro, S.H., Notaris di Karawang;
9. Akta tanggal 21-04-2006, Nomor : 58, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : C-11874HT.01.04.TH.2006;

Hal. 247 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Akta tanggal 9-8-2006, Nomor : 1, Muhammad Nahi Mungkar, S.H., Notaris di Jakarta;
11. Akta tanggal 14-2-2007, Nomor : 13, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : W7-02000HT.01.04.TH.2007;
12. Akta tanggal 13-2-2007, Nomor : 48, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
13. Akta tanggal 13-6-2007, Nomor : 49, Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta;
14. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 86, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-04053.AH.01.02.TH.2008;
15. Akta tanggal 28-12-2007, Nomor : 87, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-08178.AH.01.02.TH.2008
16. Akta tanggal 30-6-2007, Nomor : 126, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
17. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 127, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
18. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 133, Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta;
19. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 136, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
20. Akta tanggal 30-6-2008, Nomor : 137, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
21. Akta tanggal 30-6-2008 Nomor : 138, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
22. Akta tanggal 14-8-2008, Nomor : 151, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-68934.AH.01.02.TH.2008;
23. Akta tanggal 11-2-2007, Nomor : 23, Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta;

Hal. 248 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-09226.AH.01.02.TH.2011;

II. Berita Acara:

1. Berita Acara Tahun 2012:

- Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);
- Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011:

- Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);

Hal. 249 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukuran Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);

Hal. 250 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-Juli-2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November 2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei--2010);
- x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun 2009:

Hal. 252 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);
- c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);

Hal. 253 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 5-10-2009);
- s. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- t. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- w. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara Tahun 2008:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);
- m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10-2008);

III. Kontrak Bioremediasi:

- 1) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : C. 905608, ditandatangani oleh Budianto Renyut (GM-SLN Operations) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 2) Amandemen No. I, Nomor : 6841 - OK (C 124198), ditandatangani oleh Ricksy Prematuri (Direktur) dan Budianto Renyut (GM-SLN Operations);
- 3) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor 6841 - OK, ditandatangani oleh Alexia

Hal. 255 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);

- 4) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 7829 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 5) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 9404 - OK, ditandatangani oleh Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SL North) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 6) Kontrak antara PT. Chevron Pacific Indonesia dengan PT. Green Planet Indonesia, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Sudjono Adimulyo (Manager Asset Support SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);
- 7) Amandemen No. I, Nomor : 2846 - OK, ditandatangani oleh Yanto Sianipar (GM SLS) dan Ricksy Prematuri (Direktur);

IV. Invoice & Rekening Koran:

Rekening Koran:

| NO. | NO. REKENING KORAN | PERIODE | | |
|-----|--------------------|----------|-----|-----------|
| 1. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |
| 2. | 118 000 681 8891 | 1-Jan-12 | s/d | 31-Jan-12 |
| 3. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-11 | s/d | 30-Sep-11 |
| 4. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-11 | s/d | 30-Jun-11 |
| 5. | 117 000 450 1896 | 1-May-11 | s/d | 31-May-11 |
| 6. | 117 000 450 1896 | 1-Feb-11 | s/d | 28-Feb-11 |
| 7. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-11 | s/d | 31-Jan-11 |
| 8. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-10 | s/d | 31-Dec-10 |
| 9. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-10 | s/d | 31-Aug-10 |
| 10. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-09 | s/d | 31-Aug-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-09 | s/d | 31-Jul-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-09 | s/d | 30-Jun-09 |
| 12. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-08 | s/d | 31-Dec-08 |
| 13. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-08 | s/d | 31-Mar-08 |
| 14. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-07 | s/d | 30-Jun-07 |
| 15. | 117 000 450 1896 | 1-Apr-07 | s/d | 30-Apr-07 |
| 16. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-07 | s/d | 31-Mar-07 |
| 17. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-07 | s/d | 31-Jan-07 |
| 18. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-06 | s/d | 31-Oct-06 |
| 19. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-06 | s/d | 30-Sep-06 |
| 20. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-06 | s/d | 31-Aug-06 |
| 21. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-06 | s/d | 31-Jul-06 |
| 22. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-07 | s/d | 31-Oct-07 |
| 23. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |

Hal. 256 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice:

| NO. | NO. INVOICE | NO. FAKTUR | TANGGAL | NILAI INVOICE |
|-----|---------------------|---------------------|-----------|----------------|
| 1 | 080/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000080 | 6-Mar-12 | USD 69,625.80 |
| 2 | 076/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000076 | 6-Mar-12 | USD 144,807.63 |
| 3 | 001/INV-GP/II/2012 | 030.000-12.00000001 | 2-Jan-12 | USD 68,513.72 |
| 4 | 267/INV-GP/IX/11 | 030.000-11.00000267 | 19-Sep-11 | USD 105,169.04 |
| 5 | 240/INV-GP/VIII/11 | 030.000-11.00000240 | 18-Aug-11 | USD 54,620.00 |
| 6 | 186/INV-GP/VI/11 | 030.000-11.00000186 | 8-Jun-11 | USD 44,277.59 |
| 7 | 125/INV-GP/IV/11 | 030.000-11.00000125 | 21-Apr-11 | USD 125,831.62 |
| 8 | 038/INV-GP/II/11 | 030.000-11.00000038 | 8-Feb-11 | USD 58,488.25 |
| 9 | 298/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000247 | 17-Dec-10 | USD 47,059.49 |
| 10 | 297/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000246 | 14-Dec-10 | USD 107,835.40 |
| 11 | 193/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000193 | 3-Aug-10 | USD 60,823.54 |
| 12 | 192/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000141 | 3-Aug-10 | USD 204,480.82 |
| 13 | 110/INV-GP/V/10 | 030.000-10.00000056 | 11-May-10 | USD 55,878.13 |
| 14 | 030/INV-GP/II/10 | 030.000-10.00000007 | 5-Feb-10 | USD 60,701.93 |
| 15 | 293/INV-GP/XI/09 | 030.000-09.00000129 | 19-Nov-09 | USD 176,181.70 |
| 16 | 254/INV-GP/X/09 | 030.000-09.00000113 | 8-Oct-09 | USD 58,646.85 |
| 17 | 253/INV-GP/X/09 | 030.000-09.00000112 | 8-Oct-09 | USD 66,385.53 |
| 18 | 179/INV-GP/VII/09 | 030.000-09.00000075 | 1-Jul-09 | USD 174,846.95 |
| 19 | 158/INV-GP/VI/09 | 030.000-09.00000066 | 16-Jun-09 | USD 59,832.07 |
| 20 | 100/INV-GP/IV/09 | 030.000-09.00000038 | 28-Apr-09 | USD 60,480.22 |
| 21 | 006/GPI-PKU/XI/08 | 030.001-08.00000004 | 10-Nov-08 | USD 210,489.39 |
| 22 | 005/GPI-PKU/IX/08 | 030.001-08.00000003 | 26-Sep-08 | USD 117,971.35 |
| 23 | 002/GPI-PKU/III/08 | 030.001-08.00000002 | 8-Feb-08 | USD 222,644.75 |
| 24 | 009/GPI-PKU/V/07 | 030.001-07.00000009 | 21-May-07 | USD 27,085.50 |
| 25 | 008/GPI-PKU/V/07 | 030.001-07.00000008 | 21-May-07 | USD 18,959.85 |

Hal. 257 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 26 | 007/GPI-PKU/IV/07 | 030.001-07.00000007 | 18-Apr-07 | USD 18,959.85 |
| 27 | 006/GPI-PKU/IV/07 | 030.001-07.00000006 | 13-Apr-07 | USD185,57 2.35 |
| 28 | 005/GPI-PKU/III/07 | 030.000-07.00000005 | 23-Mar-07 | USD 18,959.85 |
| 29 | 004/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000004 | 28-Feb-07 | USD 67,975.72 |
| 30 | 003/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000003 | 28-Feb-07 | USD 73,339.20 |
| 31 | 002/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000002 | 28-Feb-07 | USD 24,376.95 |
| 32 | 001/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000001 | 1-Feb-07 | USD 17,518.74 |
| 33 | 010/GPI-PKU/XII/06 | EHQBC-211-0000010 | 8-Dec-06 | USD 13,347.62 |
| 34 | 009/GPI-PKU/XI/06 | EHQBC-211-0000009 | 10-Nov-06 | USD 13,347.62 |
| 35 | 008/GPI-PKU/XI/06 | EHQBC-211-0000008 | 6-Oct-06 | USD 13,347.62 |
| 36 | 007/GPI-PKU/IX/06 | EHQBC-211-0000007 | 13-Sep-06 | USD 144,479.61 |
| 37 | 006/GPI-PKU/IX/06 | EHQBC-211-0000006 | 13-Sep-06 | USD 13,347.62 |
| 38 | 005/GPI-PKU/VIII/06 | EHQBC-211-0000005 | 10-Aug-06 | USD 30,866.36 |
| 39 | 004/GPI-PKU/VII/06 | EHQBC-211-0000004 | 7-Jul-06 | USD 13,347.62 |
| 40 | 003/GPI-PKU/VI/06 | EHQBC-211-0000003 | 9-Jun-06 | USD 13,347.62 |
| 41 | 002/GPI-PKU/VI/06 | EHQBC-211-0000002 | 12-May-06 | USD 13,347.62 |
| 42 | 001/GPI-PKU/IV/06 | EHQBC-211-0000001 | 5-Apr-06 | USD 25,026.78 |
| 43 | 010/GPI-PKU/IX/07 | 030.001-07.00000010 | 7-Sep-07 | USD 88,009.26 |

- (G).1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kuku Kertasafari sebagai Facility Engineer Production SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 18 Desember 2006;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukkan Kuku Kertasafari sebagai Team Leader Production Minas Area 5 & 6 SLS PT. Chevron Pacific Indonesia, tanggal 14 September 2009;
3. 1 (satu) bundel fotokopi Status List COCS SLS Summary (tahun 2002 - 2011);
4. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Pembebasan Lahan COCS SLS Minas tahun 2007 - 2012;

Hal. 258 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Environmental Issue Settlement Project (EIS) Pembebasan Lahan COCS (Terkontaminasi Limbah Minyak Mentah) oleh P. Gultom (tahun 2009 - 2010);
6. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah (An. Ali Imran Hasibuan);
7. 1 (satu) rangkap fotokopi Rekapitulasi Ganti Rugi Tanah An. Toga L. Sinabariba;
8. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2009 s/d 2011 yang ditandatangani oleh tersangka Kuku Kertasafari sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar;
9. 1 (satu) bundel Request For Payment (RFP) Land Indemnification (LI) tahun 2007 s/d 2011 sebanyak 47 (empat puluh tujuh) lembar tanpa tandatangan tersangka Kuku Kertasafari;
- (H). 1. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007/PTK/VI/2004 tanggal 9 Juni 2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
2. 1 (satu) buku Pedoman Tata Kerja No. 007-Revisi-1/PTK/IX/2009 tanggal 04 September 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
3. 1 (satu) fotokopi Contract Of Work tanggal 25 September 1963, antara PN. Pertambangan Minyak Indonesia dengan PT. Caltex Pacific Indonesia;
4. 1 (satu) fotokopi Production Sharing Contract tanggal 9 Agustus 1971 between PN. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional and PT. Caltex Pacific Indonesia;
5. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract tanggal 24 Desember 1983, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
6. 1 (satu) fotokopi Rokan Production Sharing Contract tanggal 15 Oktober 1992 between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
7. 1 (satu) fotokopi Kontrak Bagi Hasil Produksi Rokan tanggal 15 Oktober 1992, antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia. (Terjemahan);
8. 1 (satu) fotokopi Amendment To The Production Sharing Contract, tanggal 15 Oktober 1992, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;

Hal. 259 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Amendment To Rokan Production Sharing Contract, tanggal 1 Agustus 2003, between Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara and PT. Caltex Pacific Indonesia;
10. 1 (satu) Financial Quarterly Report (Fourth Quarter 2006);
11. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2007);
12. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2008);
13. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2009);
14. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2010);
15. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2010);
16. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2010);
17. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2010);
18. 1 (satu) Financial Report (First Quarter 2011);
19. 1 (satu) Financial Report (Second Quarter 2011);
20. 1 (satu) Financial Report (Third Quarter 2011);
21. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011);
22. 1 (satu) Financial Report (Fourth Quarter 2011) Revision;
23. 1 (satu) buku Financial Budget and Reporting Procedures Manual Of Product Sharing Contract Tahun 1993;
24. 1 (satu) Buku PTK No. 073/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Rencana Kerja & Anggaran (Work Program & Budget/WP&B);
25. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Nomor : KEP-0074/BP00000/2010/SO tanggal 10 Juni 2010 tentang Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
26. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Usulan Rencana Pengadaan dan Usulan Penetapan Pemenang Pengadaan Bioremediasi PT. CPI Tahun 2007/2008, Kontrak No. 7861-XK;
27. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 68/BPA2000/2006-S1 tanggal 26 Januari 2006 Perihal Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLS and SLN, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0127 sebesar US\$ 750,000.00;
28. 1 (satu) eksemplar surat No. 330/MNS/2007 tanggal 12 November 2007 dari PT. CPI usul Closed Out Report AFE No. 06-0127;
29. 1 (satu) eksemplar Surat No. 0636/BPC3200/2010/S4 tanggal 12 November 2010 perihal Laporan Penyelesaian AFE (AFE Closed Out Report) salah satunya AFE No. 06-0127;

Hal. 260 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



30. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1484/BPA2000/2007/S1 tanggal 21 Juni 2007 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN selama 3 (tiga) tahun, yaitu Persetujuan AFE No. 06-0151 sebesar US\$ 2,400,000.00;
31. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 3942/DRI/2011 tanggal 19 Desember 2011 perihal Jasa Soil Bioremediation Facility (SBF) Operation Maintenance at SLN, yaitu AFE Closed Out Report No. 07-0151 Actual Expenditure sebesar US\$ 1,850,000.00 (dari AFE-07-0151 sebelumnya sebesar US\$ 2,400,000.00);
32. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 2017/BPA2000/2007/S1 tanggal 13 Agustus 2007 perihal Crude Oil Contaminated Soil (COCS) Clean-Up at SLS-Minas selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu Persetujuan AFE No. 08-0178 sebesar US\$ 7,296,090.00;
33. 1 (satu) buku fotokopi Pedoman Pelaksanaan Prosedur WP&B - AFE -POD;
34. 1 (satu) buku fotokopi Pedoman Tata Kerja Authorization For Expenditure (AFE);
35. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 326/BP00000/2007 tanggal 11 Mei 2007 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2007 WKP Rokan PSC;
36. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0945/BP00000/2008/S1 tanggal 18 Desember 2008 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 WKP Rokan PSC;
37. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0605/BP00000/2009/S1 tanggal 26 Juni 2009 tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2008 PT. CPI Blok Rokan;
38. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0517/BP00000/2009/S1 tanggal 01 Juni 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2009 PT. CPI Blok Rokan;
39. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 1140/BP00000/2009/S1 tanggal 30 Desember 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010 PT. CPI Blok Rokan;
40. 1 (satu) eksemplar fotokopi Surat No. 0782/BP00000/2010/S1 tanggal 10 Desember 2010 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2011 PT. CPI Blok Rokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (I). 1. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN);
2. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light South (SLS);
3. 1 (satu) eksemplar Print Out Struktur Organisasi Sumatera Light North (SLN) Finance;
4. 1 (satu) eksemplar Print Out Neraca COCS SBF Pematang Tahun 2007;
5. 1 (satu) buku Sumatra Light Operations Bioremediations Guideline 2008;
6. 1 (satu) bundel Salinan Dokumen Pilot Project Bioremediasi (i) Bahan-bahan Twenty Third Annual Convention Indonesian Petroleum Association (IPA), Twenty Sixth Annual Convention IPA, iii Bioremediation & Environmentally Acceptable Endpoints for PT. CPI Crude Oils in Soil at Upstream Exploration and Production Site August 2000, iv Remediation Technologies Development Forum Phytoremediation Action item Field Study Protocol July 1999;
7. 1 (satu) eksemplar Print Out Engineering Drawing 5 SBF Minas dan SBF Kotabatak;
8. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Edwan Kardena;
9. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli untuk Dr. Ir. Suwarno;
10. 1 (satu) lembar Salinan Surat Permohonan Menjadi Saksi Ahli Prof. Dr. M. Udiarto;
11. 1 (satu) eksemplar Print Out Laporan-laporan Kuartal SBF Minas yang memuat hasil Uji TS Laboratory CPI;
12. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-jasa No. 2846 OK tanggal 06-02-2006 yaitu pengoperasian, perawatan dan pengelolaan Bioremediasi (SBF) pada daerah operasi SLN dan SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri);
13. 1 (satu) bundel Amandemen No I Kontrak No. 2846 OK tanggal ... Februari 2007 tentang Pengangkutan tanah dari SBF ke Spreading Area (Hauling Out) untuk SLN, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Yanto Sianipar) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri);

Hal. 262 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7829 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa fasilitas Bioremediasi Tanah Untuk Pematang Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri);
15. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 9404 OK tanggal ... Oktober 2007 yaitu Jasa-jasa Soil Bioremediation Facility for Mutiara di Duri, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);
16. 1 (satu) bundel Kontrak No. 6841 OK, Mei 2008 yaitu Kontrak Pelaksanaan Jasa-jasa Pengoperasian, Perawatan dan Pengelolaan Untuk Fasilitas Bioremediasi Limbah Tanah Terkontaminasi Minyak di Daerah Sumatera Light North (SLN), yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Alexia R. Tirtawidjaya (GM Operation SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);
17. 1 (satu) bundel Amandemen No. 1 Kontrak No. 6841 (C 124198) tanggal 25 Februari 2011, yang ditandatangani antara (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);
18. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. C 905608 (Bridging) tanggal 25 Agustus 2011 yaitu Kontrak Untuk Jasa-Jasa Operasional, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas "SBF" do Area SLN, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Budianto Renyut (GM SLN Operation PT. CPI) dengan PT. Green Planet Indonesia (Ricksy Prematuri selaku Direktur);
19. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa No. 7861-OK tanggal 1 September 2008, yaitu Jasa-jasa Operasi, Perawatan dan Pengelolaan Fasilitas SBF di SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Jeffrey Shellebarger (Executive Director PT. CPI) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);
20. 1 (satu) eksemplar Amandemen I Kontrak No. 7861-OK (C124277) Maret 2010;
21. 1 (satu) eksemplar Amandemen II Kontrak No. 7861-OK (C 124277) tanggal 31 Maret 2011;

Hal. 263 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Kontrak Jasa-Jasa Kontraktor No. C 905616 tanggal 1 September 2011 yaitu Jasa-jasa untuk Operasional, Pemeliharaan dan Pengelolaan Fasilitas Bioremediasi SLS, yang ditandatangani antara PT. Chevron Pacific Indonesia (Bachtiar Abdul Fatah (General Manager SLS) dengan PT. Sumigita Jaya (Herland selaku Direktur);
23. 1 (satu) set Print Out Pembukuan atau Ledger yang membukukan biaya Cos Recovery dari Kontrak Jasa-jasa No. 2846-OK, Amandemen I No. 2846-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 7829-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 9404-OK, Kontrak Jasa-jasa No. 6841-OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905608, Kontrak Jasa-jasa No. 7861OK, Kontrak Jasa-jasa (Bridging) No. C 905616;
24. 1 (satu) set Summary of invoice Payment dari PT. Green Planet Indonesia dan PT. Sumigita Jaya;
25. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS November 2008;
26. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Desember 2008;
27. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Januari 2009;
28. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Juni 2009;
29. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS April 2010;
30. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Agustus 2010;
31. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010;
32. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Mei 2010 - 2;
33. 1 (satu) eksemplar Laporan Pelaksanaan Pekerjaan SLS Februari 2011;
34. 1 (satu) lembar Contract Plan No. 160 NO1107101;
35. 1 (satu) lembar Bid Plan Kontrak Bridging No. V905616;
36. 1 (satu) lembar Justifikasi Direct Appointment Kontrak (Bridging) C905616;
37. 1 (satu) bundel Penawaran PT. Sumigita Jaya untuk Kontrak (Bridging) N0. C905616;
38. 1 (satu) bundel Dokumen Perencanaan (AFE/WP&B) Environmental Project (Udara, Tanah dan Udara);

Hal. 264 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) eksemplar Berita Acara perhitungan volume COCS sebelum proses Kontrak No. 6841-OK (SLN);
40. 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Terbatas PT. Caltex Pacific Indonesia No. 27 Tambahan Berita Negara RI tanggal 23 Agustus 1963 N. 68;
41. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-25712 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Tambahan Berita Negara RI tanggal 29 November 2005 No. 95;
- Dikembalikan ke Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan bukti-bukti dari Penasihat Hukum dalam odner I s/d X yaitu:

V. Legalitas PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;

1. Akta Perusahaan:

- a. Akta No. 16 tanggal 11 November 1999;
- b. Akta No. 2 tanggal 2 Oktober 2000;
- c. Akta No. 3 tanggal 19 April 2001;
- d. Akta No. 4 tanggal 19 April 2001;
- e. Akta No. 7 tanggal 19 Desember 2002;
- f. Akta No.2 tanggal 3 Desember 2004;
- g. Akta No.5 tanggal 7 Oktober 2005;
- h. Akta No.7 tanggal 15 Februari 2006;
- i. Akta No.58 tanggal 21 April 2006;
- j. Akta No. 1 tanggal 9 Agustus 2006;
- k. Akta No. 13 tanggal 14 Februari 2007;
- l. Akta No. 48 tanggal 13 Juni 2007;
- m. Akta No. 49 tanggal 13 Juni 2007;
- n. Akta No. 86 tanggal 28 Desember 2007;
- o. Akta No. 87 tanggal 28 Desember 2007;
- p. Akta No. 126 tanggal 30 Juni 2008;
- q. Akta No. 127 tanggal 30 Juni 2008;
- r. Akta No. 133 tanggal 30 Juni 2008;
- s. Akta No. 136 tanggal 30 Juni 2008;
- t. Akta No. 137 tanggal 30 Juni 2008;
- u. Akta No. 138 tanggal 30 Juni 2008;
- v. Akta 151 tanggal 14 Agustus 2008;

Hal. 265 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



w. Akta No.23 tanggal 11 Februari 2011;

2. Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan:

- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan";
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1038195;
Periode 4 September 2012 s/d 4 September 2013;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan";
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1029586;
Periode 10 Agustus 2011 s/d 9 Agustus 2012;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan";
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1026428;
Periode 28 Juli 2010 s/d 28 Juli 2011;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;
- Sertifikat KADIN "Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan";
Jasa pemborongan Non Konstruksi;
Nomor 1-0904-000-1012097;
Periode 3 Juli 2008 s/d 3 Juli 2009;
Disahkan oleh Badan Sertifikasi KADIN DKI Jakarta Bapak Berry B. Purba;

3. Surat Keterangan Terdaftar Migas (SKT MIGAS):

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 15737/19.11/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 0612/SKT-02/DMT/2012 pada tanggal 25 Juli 2012 ditandatangani oleh Edi Purwanto;
- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Hal. 266 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35/SKT/DU/DMT/2009 pada tanggal 15 Januari 2009 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Suyartono, M.Sc.;

- Surat Keterangan Terdaftar Migas dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor : 278/SKT/DMT/2006 pada tanggal 24 April 2006 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Bapak Ir. Indrayana Chaidir, S.E., M.Si.;

4. Dokumen Administrasi Perusahaan:

- Surat Izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar No. 00845/1.824.271;
- Permohonan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kegiatan Lain (Angkutan Darat) No. Registrasi : R201203130054;

VI. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di luar PT. Chevron Pacific Indonesia;

1. PT. Pertamina (Unit UP V/Balikpapan);

Nomor Surat Izin Pelaksanaan : 054/SPPMK/XII/2002;
Periode : 16 Desember 2002 s/d 12 Agustus 2003;
Nilai : Rp358.560.000,00;

2. PT. Kaltim Prima Coal (KPC);

Purchase No.: L74500, tanggal 8 September 2003;
Periode : 9 September 2003 s/d 31 Desember 2003;
Nilai : Rp250.000.000,00;

3. PT. Pertamina (Unit UP V/Balikpapan);

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;
Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;
Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

4. PT. Total E&P Indonesia (Balikpapan);

Nomor Kontrak : 4500005014;
Periode Kontrak : 15 Oktober 2005 s/d 14 April 2009;
Nilai Kontrak : Rp3.272.650.250,00;

5. PT. Chevron Indonesia Company (Balikpapan);

Nomor Kontrak : 40553/E15520/2004-S0;

Hal. 267 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode Kontrak : 15 Maret 2005 s/d 10 September 2005;

Nilai Kontrak : Rp1.061.000.000,00;

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 00087-03/PB/P;
- NPWP PT. Green Planet Indonesia;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-02357/WPJ.05/KP. 1103/2007;
- Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas No. 09.02.1.20.33967;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi "Jasa Konsultan : Pengolahan Limbah" No. 35/SKT/DU/DMT/2009;
- Surat Keterangan Terdaftar di Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi "Jasa Teknologi Khusus : Pengolahan Limbah" No. 278/SKT/Daf/DMT/2006;
- Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Jasa Pemborong Non Konstruksi No. 1-0904-000-1029586, No KTAB KADIN 01045069;
- Sertifikat badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. 2279/GAPEKSINDO/09/09/1;

5. Surat-surat terkait Perizinan Pengelolaan Limbah B3;

- Permohonan Izin Pelaksana (Operator) Pengelolaan Limbah Terkontaminasi dengan Teknologi Bioremediasi No. 002/WM-Bio/G PI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Permohonan Izin Pengangkutan Limbah B3 No. 003/WM-Bio/GPI/VII/2007 kepada Deputy Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan B3;
- Surat Tidak Keberatan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Green Planet Indonesia dari KLH No. B-5856/DepIV/LH/07/2007;
- Izin Dispensasi Pengangkutan Limbah B3 Kepada PT. Green Planet Indonesia dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau;

VII. Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak di PT. Chevron Pacific Indonesia;

A. Proses Tender 6841:

- 1) Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;

Hal. 268 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pengumuman Hasil Prakualifikasi Lelang (Revision) No. Rev-090/S/PRA/S PA/2007;
- 3) Berita Acara Penjelasan Lelang;
- 4) Pemasukan Dokumen Teknis;
- 5) Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
- 6) Berita Acara Pembukaan Sampul Harga No. 6841 (Bioremediation Services);
- 7) Pengumuman Pemenang Lelang No. 057/S/WIN/SPA/2008;
- 8) Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);

B. Proses Amandemen Kontrak 6841:

- 1) Surat dari PT. Chevron kepada PT. Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
- 2) Surat dari PT. Green Planet Indonesia kepada PT. Chevron No. 080/WM/GPI/2011;
- 3) Email dari PT. Chevron;
- 4) Email balasan dari PT. Green Planet Indonesia;

C. Proses Kontrak Bridging PT. Chevron Pacific Indonesia:

- 1) Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608 Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
- 2) Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
- 3) Price Negotiation Result;
- 4) Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);
- 5) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 9409-OK;
- 6) Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
- 7) Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;

D. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Penyedia Jasa;

- 1) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
- 2) SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/20113. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
- 3) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
- 4) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 5) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
- 6) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);

Hal. 269 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/BUK/146167 - VC
(Revisi - 01);

8) SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167 - VC

**Pengalaman PT. Green Planet Indonesia dalam pengerjaan
pembersihan tanah yang terkontaminasi minyak;**

6. PT. Chevron Pacific Indonesia (Pekanbaru);

- Nomor Kontrak : 2846-OK;
Periode Kontrak : 6 Februari 2006 s/d 5 Februari 2007;
Nomor Kontrak : 2846-OK (Adendum 1);
Periode Kontrak : 1 Januari 2007 s/d 5 May 2007;
Nilai Kontrak : USD 747,447.19;
- Nomor Kontrak : 7829-OK;
Periode Kontrak : 4 Juli 2007 s/d 3 Januari 2008;
Nilai Kontrak : USD 89,979.00;
- Nomor Kontrak : 9404-OK;
Periode Kontrak : 22 Oktober 2007 s/d 22 April 2008;
Nilai Kontrak : USD 222,240.00;
- Nomor Kontrak : 6841-OK;
Periode Kontrak : 26 May 2008 s/d 25 May 2011;
Nilai Kontrak : USD 1,689,999.99;
Nomor Kontrak : 6841-OK;
Periode Kontrak : 26 May 2011 s/d 24 Agustus 2011;
Nilai Kontrak : USD 160,000.00;
- Nomor Kontrak : C905608;
Periode Kontrak : 25 Agustus 2011 s/d 24 Februari 2012;
Nilai Kontrak : USD 608,579.23;

**VIII. Hasil Analisis Laboratorium Bakteri Meliputi Jenis dan
Jumlahnya:**

- A. Sertifikat Akreditasi Laboratorium PT. Chevron Pacific Indonesia;
- B. Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Laboratorium Lingkungan
Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- C. Sertifikat Akreditasi PT. ALS;
- D. Holding Time;
- E. Hasil Analisis Bakteri;
- F. Hasil Analisis TPH;

Pematang SBF C905608:



1. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 05-December-2011;
2. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011;
3. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 03-January-2012;
4. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 17-January-2012;
5. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 26-January-2012;
6. Certificate of Analysis Date Completed: 14 February 2012;
7. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 19-September-2011;
8. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 04-October-2011;
9. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 18-October-2011;
10. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 02-November-2011;
11. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011;
12. Certificate of Analysis Date Completed: 5 December 2011;

Mutiara C905608:

13. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 24-September-2011;
14. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 06-October-2011;
15. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 25-October-2011;
16. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 15-November-2011;
17. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 22-November-2011;
18. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 08-December-2011;
19. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certificate of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 21-December-2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Certificate of Analysis Date Completed: 20 January 2012;

Pematang 6841 OK:

21. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 22 March 2011;
22. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 5 April 2011;
23. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 19 April 2011;
24. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 09 May 2011;
25. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 26 May 2011;
26. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis SA05) Report Date 09 June 2011;
27. Certificate of Analysis Date Completed: 22 Juli 2011;
28. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis Soil Analysis - SA05) Report Date 26 August 2010;
29. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010;
30. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -Soil Analysis - SA05) Report Date 23 September 2010;
31. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report Date 13 October 2010;
32. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report date 25 October 2010;
33. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis -SA05) Report Date 10 November 2010;
34. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-SA05) Report Date 23 November 2010;
35. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas tanggal Permintaan 8 Desember 2010;
36. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2010;
37. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 March 2010;
38. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 April 2010;

Hal. 272 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



39. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
40. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 May 2010;
41. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis - Soil Analysis - SA05) Report Date 25 May 2010 ;
42. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 210202;
43. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
44. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 October 2009;
45. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 16 October 2009;
46. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2009;
47. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009;
48. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 November 2009;
49. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009;
50. PT. Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209445 ;
51. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 May 2009;
52. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 June 2009;
53. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 15 June 2009;
54. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 25 June 2009;
55. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 July 2009;
56. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 July 2009;
57. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 August 2009;
58. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209215;

Hal. 273 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2009;
60. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 January 2009;
61. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2009;
62. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 02 March 2009;
63. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2009;
64. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 March 2009;
65. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 209133;
66. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number: 20824;

Libo 6841 OK:

67. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 December 2010;
68. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 January 2011;
69. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 January 2011;
70. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 February 2011;
71. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 February 2011;
72. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 March 2011
73. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 March 2011;
74. Certificate of Analysis Date Completed: 13 April 2011;
75. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010;
76. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 07 July 2010;
77. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 July 2010;

Hal. 274 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 September 2010;
79. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 October 2010;
80. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 October 2010;
81. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 28 October 2010;
82. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210424;
83. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 October 2009;
84. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 23 October 2009;
85. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 November 2009;
86. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 20 November 2009;
87. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 04 Desember 2009;
88. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209451;
89. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 July 2009;
90. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 14 July 2009;
91. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 27 July 2009;
92. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11 Agustus 2009;
93. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 Agustus 2009;
94. PT. Corelab Indonesia Analytical report Job Number : 209316;
95. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 06 February 2009;
96. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 February 2009;
97. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11 March 2009;

Hal. 275 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
99. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 31 March 2009;
100. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 April 2009;
101. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 16 April 2009;
102. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 April 2009;
103. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2090160;
104. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208239;
105. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208360;
- Mutiara 6841 OK;**
106. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 10 May 2011;
107. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 May 2011;
108. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 June 2011;
109. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 June 2011;
110. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 July 2011;
111. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 19 July 2011;
112. Sertifikat of Analysis Date Completed 10 August 2011;
113. Laporan Hasil Uji Laboratorium Lemigas tanggal Permintaan 05 Januari 2011;
114. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 25 January 2011;
115. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 26 January 2011;
116. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 February 2011;
117. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 23 February 2011;

Hal. 276 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 08 March 2011;
119. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 11 March 2011;
120. Certificate of Analysis Date Completed 13 April 2011;
121. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 30 July 2010;
122. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 07 September 2010;
123. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 01 October 2010;
124. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 12 October 2010;
125. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 20 October 2010;
126. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 November 2010;
127. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210423;
128. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 Desember 2009;
129. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 Desember 2009;
130. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 09 February 2010;
131. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 03 March 2010;
132. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 April 2010;
133. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2010;
134. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 May 2010;
135. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 17 May 2010;
136. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 210190;
137. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 22 July 2009;

Hal. 277 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



138. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 05 August 2009;
139. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 13 August 2009;
140. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 August 2009;
141. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 September 2009;
142. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 18 September 2009;
143. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209357;
144. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis- Soil Analysis - SA05) Report Date 27 Februari 2009;
145. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 24 March 2009;
146. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 April 2009;
147. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 21 April 2009;
148. Chevron IndoAsia Business Unit TS Laboratory Team (Certification of Analysis-Soil Analysis - SA05) Report Date 08 May 2009;
149. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 209196;
150. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 208241;
151. PT. Corelab Indonesia Analytical Report Job Number : 2083;

IX. Berita Acara Bioremediasi;

1. Berita Acara Tahun 2012:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 29 November 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (tanggal 20-02-2012);



- d. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. C - 905608 (tanggal 15 September 2011);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. C - 905608 (22 November 2011);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (19 September 2011);
- i. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kesatu - Mutiara SBF Kontrak No. C - 905608 (1 Februari 2012);

2. Berita Acara Tahun 2011:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (18 Maret 2011);
- c. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (8 Agustus 2011);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah roses Siklus Keenam Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (26 November 2010);
- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Pematang SBF Amandemen Kontrak No. 6841 - OK (20 Agustus 2010);
- f. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Pematang SBF (17 Desember 2010);



- g. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- i. Berita Acara Pengukurann Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 Maret 2011);
- j. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (17 Desember 2010);
- k. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Keenam - Libo SBF (26 April 2011);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 April 2011);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Ketujuh - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (22 Desember 2010);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (14 Maret 2011);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Keenam - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (3 April 2011);

3. Berita Acara Tahun 2010:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (16 Februari 2010);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Proses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (11 Juni 2010);
- d. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (20 Juli 2010);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (15 September 2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Akhir COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (1 Desember 2009);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 18-09-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-12-2009);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - Pematang SBF (tanggal 2-2-2010);
- j. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-05-2010);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 04-11-2010);
- n. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Kelima - Libo SBF (tanggal 05-12-2010);
- o. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 06-10-2009);

Hal. 281 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Keempat - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 08-12-2009);
- q. Berita Acara Hauling Out COCS yang Sudah Diproses Siklus Keempat - libo SBF (tanggal 18-2-2010);
- r. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24 Juli 2010);
- s. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 12 November-2010);
- t. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kelima - Mutiara SBF (tanggal 08-12-2010);
- u. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- v. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29 November 2009);
- w. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21 Mei-2010);
- x. Berita Acara Hauling Out Sesudah Proses Siklus Keempat - Mutiara SBF (tanggal 10 Juli -2010);

4. Berita Acara Tahun 2009:

- a. Berita Acara Perhitungan Volume Awal COCS Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-05-2009);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-8-2009);
- c. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Pematang SBF (tanggal 8-9-2009);
- d. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 13-01-2009);

Hal. 282 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-03-2009);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel Awal COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- g. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 25-06-2009);
- i. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 24-08-2009);
- j. Berita Acara Hauling Out Yang Sudah Diproses Siklus Ketiga - Libo SBF (tanggal 18-9-2009);
- k. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 1-11-2008);
- l. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No.6841-OK (tanggal 21-04-2009);
- m. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 1-11-2008);
- n. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Kedua - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 21-04-2009);
- o. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Kedua - Libo SBF (tanggal 12-06-2009);
- p. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Ketiga - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 15-07-2009);
- q. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Ketiga - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 05-10-2009);
- r. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Ketiga - Mutiara SBF (tanggal 13-11-2009);
- s. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);

Hal. 283 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- t. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 20-02-2009);
- u. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 29-05-2009);
- v. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Kedua - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 27-06-2009);

5. Berita Acara tahun 2008:

- a. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- b. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- c. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- d. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Pematang SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);
- e. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- f. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- g. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- h. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Akhir Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 7-08-2008);
- i. Berita Acara Hauling Out COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Libo SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 22-09-2008);



- j. Berita Acara Pengambilan Sampel COCS Untuk Pengukuran TPH Awal Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- k. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Sebelum Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 27-06-2008);
- l. Berita Acara Perhitungan Volume COCS Setelah Proses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841 - OK (tanggal 10-09-2008);
- m. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 10-09-2008);
- n. Berita Acara Hauling Out (HO) COCS Yang Sudah Diproses Siklus Pertama - Mutiara SBF Kontrak No. 6841-OK (tanggal 31-10-2008);

X. Invoice & Rekening Koran:

- 1. Surat BPMIGAS No. 1475/BPC2000/2012/S4 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI;
- 2. Invoice & Faktur Pajak:

| NO. | NO. INVOICE | NO. FAKTUR PAJAK | TANGGAL | NILAI INVOICE |
|-----|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 1 | 080/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000080 | 6-Mar-12 | USD 69,625.80 |
| 2 | 076/INV-GP/III/2012 | 030.000-12.00000076 | 6-Mar-12 | USD 144,807.63 |
| 3 | 001/INV-GP/I/2012 | 030.000-12.00000001 | 2-Jan-12 | USD 68,513.72 |
| 4 | 267/INV-GP/IX/11 | 030.000-11.00000267 | 19-Sep-11 | USD 105,169.04 |
| 5 | 240/INV-GP/VIII/11 | 030.000-11.00000240 | 18-Aug-11 | USD 54,620.00 |
| 6 | 186/INV-GP/VI/11 | 030.000-11.00000186 | 8-Jun-11 | USD 44,277.59 |
| 7 | 125/INV-GP/IV/11 | 030.000-11.00000125 | 21-Apr-11 | USD 125,831.62 |
| 8 | 038/INV-GP/II/11 | 030.000-11.00000038 | 8-Feb-11 | USD 58,488.25 |
| 9 | 298/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000247 | 17-Dec-10 | USD 47,059.49 |
| 10 | 297/INV-GP/XII/10 | 030.000-10.00000246 | 14-Dec-10 | USD 107,835.40 |
| 11 | 193/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000193 | 3-Aug-10 | USD 60,823.54 |
| 12 | 192/INV-GP/VIII/10 | 030.000-10.00000141 | 3-Aug-10 | USD 204,480.82 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 13 | 110/INV-GP/V/10 | 030.000-10.00000056 | 11-May-10 | USD 55,878.13 |
| 14 | 030/INV-GP/II/10 | 030.000-10.00000007 | 5-Feb-10 | USD 60,701.93 |
| 15 | 293/INV-GP/XI/09 | 030.000-09.00000129 | 19-Nov-09 | USD 176,181.70 |
| 16 | 254/INV-GP/X/09 | 030.000-09.00000113 | 8-Oct-09 | USD 58,646.85 |
| 17 | 253/INV-GP/X/09 | 030.000-09.00000112 | 8-Oct-09 | USD 66,385.53 |
| 18 | 179/INV-GP/VII/09 | 030.000-09.00000075 | 1-Jul-09 | USD 174,846.95 |
| 19 | 158/INV-GP/VI/09 | 030.000-09.00000066 | 16-Jun-09 | USD 59,832.07 |
| 20 | 100/INV-GP/IV/09 | 030.000-09.00000038 | 28-Apr-09 | USD 60,480.22 |
| 21 | 006/GPI-PKU/XI/08 | 030.001-08.00000004 | 10-Nov-08 | USD 210,489.39 |
| 22 | 005/GPI-PKU/IX/08 | 030.001-08.00000003 | 26-Sep-08 | USD 117,971.35 |
| 23 | 002/GPI-PKU/II/08 | 030.001-08.00000002 | 8-Feb-08 | USD 222,644.75 |
| 24 | 009/GPI-PKU/V/07 | 030.001-07.00000009 | 21-May-07 | USD 27,085.50 |
| 25 | 008/GPI-PKU/V/07 | 030.001-07.00000008 | 21-May-07 | USD 18,959.85 |
| 26 | 007/GPI-PKU/IV/07 | 030.001-07.00000007 | 18-Apr-07 | USD 18,959.85 |
| 27 | 006/GPI-PKU/IV/07 | 030.001-07.00000006 | 13-Apr-07 | USD 185,572.35 |
| 28 | 005/GPI-PKU/III/07 | 030.000-07.00000005 | 23-Mar-07 | USD 18,959.85 |
| 29 | 004/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000004 | 28-Feb-07 | USD 67,975.72 |
| 30 | 003/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000003 | 28-Feb-07 | USD 73,339.20 |
| 31 | 002/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000002 | 28-Feb-07 | USD 24,376.95 |
| 32 | 001/GPI-PKU/II/07 | 030.000-07.00000001 | 1-Feb-07 | USD 17,518.74 |
| 33 | 010/GPI-PKU/XII/06 | EHQBC-211-0000010 | 8-Dec-06 | USD 13,347.62 |
| 34 | 009/GPI-PKU/XI/06 | EHQBC-211-0000009 | 10-Nov-06 | USD 13,347.62 |
| 35 | 008/GPI-PKU/XI/06 | EHQBC-211-0000008 | 6-Oct-06 | USD 13,347.62 |
| 36 | 007/GPI-PKU/IX/06 | EHQBC-211-0000007 | 13-Sep-06 | USD 144,479.61 |
| 37 | 006/GPI-PKU/IX/06 | EHQBC-211-0000006 | 13-Sep-06 | USD 13,347.62 |
| 38 | 005/GPI-PKU/VIII/06 | EHQBC-211-0000005 | 10-Aug-06 | USD 30,866.36 |
| 39 | 004/GPI-PKU/VII/06 | EHQBC-211-0000004 | 7-Jul-06 | USD 13,347.62 |

Hal. 286 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------------|-------------------------|-----------|------------------|
| 40 | 003/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000003 | 9-Jun-06 | USD 13,347.62 |
| 41 | 002/GPI- PKU/VI/06 | EHQBC-211- 0000002 | 12-May-06 | USD 13,347.62 |
| 42 | 001/GPI- PKU/IV/06 | EHQBC-211- 0000001 | 5-Apr-06 | USD 25,026.78 |
| 43 | 010/GPI- PKU/IX/07 | 030.001- 07.00000010 | 7-Sep-07 | USD 88,009.26 |

3. Rekening Koran:

| NO. | NO. REKENING KORAN | PERIODE | | |
|-----|-----------------------|----------|-----|-----------|
| 1. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |
| 2. | 118 000 681 8891 | 1-Jan-12 | s/d | 31-Jan-12 |
| 3. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-11 | s/d | 30-Sep-11 |
| 4. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-11 | s/d | 30-Jun-11 |
| 5. | 117 000 450 1896 | 1-May-11 | s/d | 31-May-11 |
| 6. | 117 000 450 1896 | 1-Feb-11 | s/d | 28-Feb-11 |
| 7. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-11 | s/d | 31-Jan-11 |
| 8. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-10 | s/d | 31-Dec-10 |
| 9. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-10 | s/d | 31-Aug-10 |
| 10. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-09 | s/d | 31-Aug-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-09 | s/d | 31-Jul-09 |
| 11. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-09 | s/d | 30-Jun-09 |
| 12. | 117 000 450 1896 | 1-Dec-08 | s/d | 31-Dec-08 |
| 13. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-08 | s/d | 31-Mar-08 |
| 14. | 117 000 450 1896 | 1-Jun-07 | s/d | 30-Jun-07 |
| 15. | 117 000 450 1896 | 1-Apr-07 | s/d | 30-Apr-07 |
| 16. | 117 000 450 1896 | 1-Mar-07 | s/d | 31-Mar-07 |
| 17. | 117 000 450 1896 | 1-Jan-07 | s/d | 31-Jan-07 |
| 18. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-06 | s/d | 31-Oct-06 |
| 19. | 117 000 450 1896 | 1-Sep-06 | s/d | 30-Sep-06 |
| 20. | 117 000 450 1896 | 1-Aug-06 | s/d | 31-Aug-06 |
| 21. | 117 000 450 1896 | 1-Jul-06 | s/d | 31-Jul-06 |
| 22. | 117 000 450 1896 | 1-Oct-07 | s/d | 31-Oct-07 |
| 23. | 118 000 681 8891 | 1-Apr-12 | s/d | 30-Apr-12 |

XI. DATA TAMBAHAN:

A. Peraturan-Peraturan Pemerintah:

1. Kepmen LH No.128 Tahun 2003;
2. PP No. 18 Tahun 1999;
3. Permen No. 06 Tahun 2009;
4. Permen No.18 Tahun 2009;

B. SOP:

1. SOP Bioremediation Process;

C. Holding Sample:

1. Environmental, Health and Safety Analytical Services-ALS Laboratory;
2. Koordinasi Uji Laboratorium;

Hal. 287 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Recommended Holding Times for Environmental Samples;
- D. Proses Tender 6841:
 1. Pengumuman Lelang No. 090.../S/REG/SPA/2007;
 2. Pengumuman Hasil Prakuifikasi Lelang (Revision);
 3. Berita Acara Penjelasan Lelang;
 4. Pemasukan Dokumen Teknis;
 5. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis;
 6. Berita Acara Pembukaan Sampul harga No. 6841 (Bioremediation services);
 7. Pengumuman Pemenang Lelang No: 057/S/WIN/SPA/2008;
 8. Pemberitahuan Pemenang (Notification of Award);
- E. Proses Amandemen Kontrak 6841:
 1. Surat dari PT Chevron kepada PT Green Planet Indonesia No. 0172/RBI/2011;
 2. Surat dari PT Green Planet Indonesia kepada PT Chevron No: 080/WM/GPI/2011;
 3. Email dari PT Chevron;
 4. Email balasan dari PT Green Planet Indonesia;
- F. Proses Kontrak Bridging PT Chevron Pacific Indonesia:
 1. Undangan Penunjukkan Langsung Contract for Operation Maintenance and Management for SBF Facilities in SLN No. C905608;
 2. Rapat Negosiasi Harga Kontrak C905608;
 3. Price Negotiation Result;
 4. Penunjukkan Pemenang (Appointment of Winner);
 5. Rapat Negosiasi harga Kontrak 9409-OK;
 6. Undangan Penunjukkan Langsung Kontrak SBF Pematang No. 7829 OK;
 7. Rapat Negosiasi Harga Kontrak 7829-OK;
- G. Berita Acara Serah Terima:
 1. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Pematang Soil Bioremediation Facility;
 2. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Mutiara Soil Bioremediation Facility;
 3. Berita Acara Serah Terima Fasilitas - Libo Soil Bioremediation Facili;

Hal. 288 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Izin SBF 2007-2008 PT. Chevron dari Kementerian Lingkungan Hidup:

1. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3610/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 233 Tahun 2007;
2. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 8420/Dep. IV-4/LH/12/2006 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 567 Tahun 2006;
3. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 3609/Dep.IV-4/LH/05/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 234 Tahun 2007;
4. Penyampaian Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No: B- 1601/Dep.IV-4/LH/03/2007 - SK Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 136 Tahun 2007;
5. Permohonan Pengelolaan Limbah di Lapangan PT CPI No: B- 1860/Dep. IV/LH/06/2002;

I. Permohonan Perpanjangan Izin SBF Yang Telah Habis:

1. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Kotabatak SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0551/RBI/2009;
2. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Pematang SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0502/RBI/2009;
3. Permohonan Perpanjangan Izin Operasi Libo SBF di PT Chevron Pacific Indonesia No. 0499/RBI/2009;
4. Permohonan Perpanjangan Izin Pengolahan Tanah Terkontaminasi Minyak di Mutiara SBF No. 2742/RBI/2008;

J. Izin Perpanjangan SBF dari Kementerian Lingkungan Hidup:

1. Pemberitahuan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No : B-3666/Dep.IV-2/LH/PDAL/04/2012;

K. Sertifikat Pengganti Dokumen Administrasi (SPDA) Dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Sebagai Penyedia Jasa:

1. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2013;
2. SPDA Nomor : 131505/CHEVRON/SMO/2011;
3. SPDA Nomor : 0161/SPDA/SMO;
4. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0338/SKT/SMO;
5. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi-03);
6. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 03);
7. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor : 0762/SMO (Revisi - 02);



8. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC (Revisi-01);
9. SKT sebagai Penyedia Jasa Nomor: 0762/BUK/146167-VC;
- L. Dokumen Pendukung Edison Effendi Sebagai Peserta Tender:
 1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
 2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOU A/I/2007;
 3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
 4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
- M. Dokumen Pendukung Edison Effendi Visit Ke Pematang:
 1. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto kunjungan;

XII. Bukti Ahli Kejaksan Mengikuti Proses Tender:

1. Berita Acara Klarifikasi Penawaran Administrasi dan Teknis Antara PT Chevron Pacific Indonesia dengan PT Putra Riau Kemari;
2. Memorandum of Understanding for Joint Operation No. .../SMM/MOUA/I/2007;
3. Klasifikasi Teknis PT. Indo Enviro;
4. Pilot Project of Bioremediation Chevron by PT Adimitra;
5. Daftar Pengunjung beserta Foto-foto Kunjungan

XIII. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M. tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (1);

| No | tanggal | Agenda Sidang | Nama Saksi | Keterangan |
|----|------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 20 Desember 2012 | Pembacaan Eksepsi (1) | | Ditunda km RP sakit |
| 2 | 27 Desember 2012 | Pembacaan Eksepsi (2) | | |
| 3 | 02 Januari 2013 | Tanggapan JPU | | |
| 4 | 11 Januari 2013 | Putusan Sela | | |
| 5 | 16 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Sudjono Adimulyo | CPI |
| | | | Budi Herdiyono | CPI |
| 6 | 17 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | I Ketut Suradi, S.H. | CPI |
| 7 | 23 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari | Harry Ahmad Fakri, S.Si. | PNS KLH |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| | | JPU | | |
| | | | Ir. Drs. Wiryono Kusmudihardjo | PNS KLH |
| | | | Ridwan Jayadin Tarn in, MSr | PNS KLH |
| 8 | 30 Januari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Fepy Syefianah | Karyawan PT. GPI |
| 9 | 04 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Johanes Widjanarko M.Si | BPMIGAS |
| | | | Ir. Pandji A. Ariaz | BPMIGAS |
| | | | Budi Agustiono S. SE.Ak.MM | BPMIGAS |
| 10 | 06 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Sudjoko AK | BPMIGAS |
| | | | Drs. Nono Gunarso Ak.MM | BPMIGAS |
| | | | Parulian Sihotang AK.M.ACC | BPMIGAS |
| 11 | 11 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Medi Apriandi | BPMIGAS |
| | | | Widi Santoso | BPMIGAS |
| 12 | 13 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Muhammad Nur | CPI |
| 13 | 18 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Ir. Baris Sitorus MM | BPMIGAS |
| 14 | 20 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Lily Siana MM | CPI |
| 15 | 25 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Aditya Asnil | Karyawan PT. GPI |
| | | | Indra Saputra | Karyawan PT. GPI |
| 16 | 27 Februari 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Winu Adiarto | CPI |
| 17 | 04 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Widodo | CPI |
| 18 | 06 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Wawan Hermawan | Karyawan PT. GPI |
| 19 | 13 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Endah Rumbiyanti | CPI |

Hal. 291 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XIV. Transkrip dan Video Sidang Tipikor Ir. Ricksy Prematuri, Dipl. M.M. tanggal 20 Desember 2012 - 23 April 2013 (2);

| No | tanggal | Agenda Sidang | Nama Saksi | Keterangan |
|----|---------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 20 | 25 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Edison Effendi | Ahli dari JPU |
| | | | Prayitno | Ahli dari JPU |
| 21 | 27 Maret 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Sim Viiiia | CPI |
| 22 | 01 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari JPU | Juliver Sinaga | Ahli BPKP |
| 23 | 12 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Yosi Prakasa | CPI |
| | | | Bagawan Wahyu | CPI |
| 24 | 15 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Prof. Dr. Edward Omar SH. M.Hum | Ahli hukum Dosen UGM |
| | | | Wellman Afero Simbolon | Karyawan GPI |
| 25 | 17 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Dani Sudarsono AK | Pensiunan BPKP |
| 26 | 18 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Dr. Ir. Gunawan , Msi | Ahli Bioteknologi |
| 27 | 19 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Mudzakir, Dr SH MH | Ahli Hukum dosen UII |
| | | | Arudji Wahyono | CPI |
| | | | Wahyu Budiarto | CPI |
| 28 | 22 April 2013 | Pemeriksaan saksi dari PH | Yanto Sianipar | CPI |
| | | | Djoko Waluyo | CPI |
| 29 | 23 April 2013 | Pemeriksaan Terdakwa | Ricksy Prematuri Dipl. M.M | Direktur GPI |

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **8 September 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof. Dr. Abdul Latief S.H., M.Hum.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/
Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
Ttd./**Prof. Dr. Abdul Latief S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,
Ttd./**Timur P. Manurung, SH., MM.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.,
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 293 dari 293 hal. Put. No. 36 PK/Pid.Sus/2015